

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB



Kingdom of the Netherlands



PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB



Kingdom of the Netherlands



PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Naskah asli diterbitkan oleh OECD dalam bahasa Inggris dengan judul: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct © OECD 2018, <https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.

Terjemahan ini tidak dibuat oleh OECD dan tidak boleh dianggap sebagai terjemahan resmi OECD. Kualitas dari terjemahan dan koherensinya dengan teks bahasa asli dari karya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau penulis terjemahan. Jika ada perbedaan antara karya asli dan terjemahan, hanya teks karya asli dianggap sah.

© 2021 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk terjemahan ini

Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Rully Sandra

Editor

Chloryne Dewi
Andi Muttaqien

Desain & Layout

Dwi Pengkik

Cetakan I: Desember, 2021

ISBN: 978-623-6001-03-5

Penerbit

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
e-mail: office@elsam.or.id website: www.elsam.or.id



PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB



Dokumen ini dan semua peta yang ada di dalamnya tidak memiliki prasangka terhadap status atau kedaulatan atas suatu wilayah, atas penetapan perbatasan internasional dan penamaan atas suatu wilayah, kota atau daerah.



KATA PENGANTAR

Tujuan dari Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (Pedoman) adalah untuk memberikan dukungan praktis bagi perusahaan mengenai implementasi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dengan menyediakan penjelasan dengan bahasa yang sederhana tentang rekomendasi-rekomendasi uji tuntas OECD dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Pengimplementasian rekomendasi ini dapat membantu perusahaan untuk menghindari dan mengurangi dampak-dampak merugikan terkait pekerja, hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, penyupaan, konsumen dan tata kelola korporasi yang mungkin berhubungan dengan operasi, rantai pasokan dan mitra bisnis lain. Lampiran Pedoman ini mencakup penjelasan tambahan, kiat-kiat dan contoh dengan ilustrasi tentang uji tuntas.

Pedoman ini juga berupaya memajukan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain tentang uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM serta Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial juga mengandung rekomendasi mengenai uji tuntas, dimana Pedoman ini dapat membantu perusahaan untuk mengimplementasikannya.

Pedoman ini merupakan tanggapan atas Deklarasi Pemimpin Negara-Negara G7 yang diadopsi pada tanggal 7-8 Juni 2015 di Schloss Elmau, yang mengakui pentingnya membangun pemahaman bersama tentang uji tuntas, terutama untuk usaha kecil dan menengah, serta mendorong perusahaan yang beroperasi atau berkantor pusat di negara-negara G7 untuk mengimplementasikan uji tuntas di rantai pasokannya. Dalam Deklarasi yang diadopsi pada tanggal 8 Juli 2017 di Hamburg, para pemimpin G20 berkomitmen untuk menjaga implementasi standar-standar ketenagakerjaan, sosial dan lingkungan hidup yang selaras dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional demi tercapainya rantai pasokan yang berkelanjutan dan inklusif, serta menggarisbawahi tanggung jawab bisnis untuk melaksanakan uji tuntas dalam hal ini.

Pengembangan Pedoman ini dilakukan di bawah pengawasan Kelompok Kerja OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (OECD Working Party on Responsible Business Conduct /WPRBC) dan melibatkan proses multi pemangku kepentingan dari negara-negara OECD dan non-OECD serta perwakilan dari pelaku bisnis, serikat pekerja dan masyarakat sipil. Rancangan pertama diajukan pada bulan Mei 2016 kepada WPRBC dan pemangku kepentingan kelembagaan OECD untuk memperoleh masukan. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 dilakukan konsultasi publik atas rancangan Pedoman yang telah direvisi. Pada bulan Juni 2017 kelompok penasihat multi pemangku kepentingan dibentuk untuk mendukung WPRBC dengan mengintegrasikan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dan menyelesaikan Pedoman ini. Proses ini berkolaborasi penuh dengan Kantor HAM PBB.

Pedoman ini disetujui oleh Kelompok Kerja OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung



KATA PENGANTAR

Jawab pada tanggal 6 Maret 2018 dan oleh Komite Investasi OECD pada tanggal 3 April 2018. Rekomendasi OECD tentang Pedoman ini diadopsi oleh Dewan Menteri pada tanggal 30 Mei 2018.

OECD juga telah mengembangkan pedoman untuk membantu perusahaan melaksanakan uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab untuk sektor dan rantai pasokan yang spesifik, yaitu: mineral; pertanian; garmen dan alas kaki; ekstraktif; dan keuangan.



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i> / Analisa Dampak Lingkungan
EPZ	<i>Export Processing Zone</i> / Kawasan Berikat
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment/Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial
HRIA	<i>Human Rights Impact Assessment</i> / Analisa Dampak HAM
KYC	<i>Know Your Counterparty</i> / Kenali Rekanan Anda
MNE	<i>Multinationals Enterprise</i> / Perusahaan Multinasional (PMN)
NHRI	National Human Rights Institution / Lembaga HAM Nasional
NCP	<i>National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinationals Enterprises</i> /Narahubung Nasional untuk Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional
OLGM	<i>Operational-level Grievance Mechanism</i> / Mekanisme Pengaduan Tingkat Operasioanl
PBBJ (RBC)	Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab/ <i>Responsible Business Conduct</i> / Permasalahan PBBJ HAM, termasuk pekerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, suap dan korupsi, pengungkapan, dan kepentingan konsumen
UKM (SME)	Usaha Kecil dan Menengah (<i>Small and Medium-size Enterprise</i>)
WPRBC	Kelompok Kerja OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	14
I. GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB	20
Dampak yang merugikan dan risiko	21
Mengapa uji tuntas dilaksanakan?	22
Karakteristik uji tuntas – hal-hal yang mendasar	22
II. PROSES UJI TUNTAS	28
1. Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam kebijakan dan sistem manajemen	30
2. Mengidentifikasi dan menilai dampak nyata dan potensial yang merugikan terkait dengan operasi, produk ataupun jasa perusahaan	33
3. Menghentikan, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan	38
4. Melacak implementasi dan hasil	42
5. Mengomunikasikan penanganan dampak	43
6. Menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi ketika diperlukan	44
LAMPIRAN: Pertanyaan sehubungan dengan gambaran umum tentang uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab	47
P1. Apa saja contoh dampak yang merugikan dalam bidang-bidang yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN ?	48
P2. Bagaimana perusahaan dapat memasukkan perihal gender ke dalam uji tuntas?	51
P3. Bagaimana perusahaan membuat keputusan untuk menentukan prioritas?	52
P4. Pada tahap mana penentuan prioritas menjadi relevan di dalam proses uji tuntas?	55
P5. Apa perbedaan antara penentuan prioritas untuk risiko HAM dengan dampak merugikan lain?	56
P6. Bagaimana mengatasi permasalahan sumber daya?	56
P7. Bagaimana menyesuaikan uji tuntas dengan keadaan perusahaan?	57
P8. Siapa pemangku kepentingan perusahaan?	58
P9. Apa yang dimaksud “pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna”?	60
P10. Kapan pelibatan pemangku kepentingan penting untuk dilakukan dalam konteks uji tuntas?	61
P11. Bagaimana pelibatan perusahaan dengan pemangku kepentingan yang berpotensi rentan?	62



DAFTAR ISI

P12. Bagaimana perusahaan dapat saling berkolaborasi dalam melaksanakan uji tuntas?	63
P13. Apakah kolaborasi dapat berisiko menurut hukum persaingan usaha?	65
Pertanyaan terkait proses uji tuntas	67
A.1. Menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam kebijakan dan sistem manajemen	68
P 14. Apa saja yang tercakup dalam kebijakan perilaku bisnis yang bertanggung jawab (PBBJ)?	68
P 15. Keahlian apa yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan PBBJ?	68
P 16. Tim atau unit bisnis apa yang relevan untuk dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menyelaraskan antara tujuan dan kebijakan PBBJ perusahaan?	69
P 17. Apa perbedaan peran dewan direksi dan manajemen dalam memastikan PBBJ ditanamkan di perusahaan?	72
P 18. Bagaimana ekspektasi terhadap PBBJ dapat dibangun dalam hubungan bisnis?	72
A.2. Mengidentifikasi dan menilai dampak nyata dan potensial yang merugikan terkait dengan operasi, produk atau jasa perusahaan	74
P 19. Apa yang dimaksud dengan penentuan ruang lingkup dan seberapa luas kegiatan penentuan ruang lingkup perusahaan?	74
P 20. Apa yang dimaksud dengan risiko berdasarkan sektor, produk, lokasi geografis, dan tingkat perusahaan?	76
P 21. Apa contoh sumber informasi untuk penelitian studi kepustakaan (<i>desk-based research</i>)?	76
P 22. Bagaimana mengatasi kekurangan informasi ?	78
P 23. Bagaimana perusahaan dapat menilai risiko dampak yang merugikan dari kegiatannya sendiri?	79
P 24. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas utama penilaian: operasional atau mitra bisnis?	80
P 25. Bagaimana perusahaan dapat melaksanakan penilaian mitra bisnis yang diprioritaskan pada saat penentuan ruang lingkup?	80
P 26. Apa saja yang tercakup dalam penilaian mitra bisnis dan siapa yang harus melakukan penilaian?	81
P 27. Kapan penilaian atas mitra bisnis dilakukan?	82



DAFTAR ISI

P 28. Bagaimana cara perusahaan menilai mitra bisnis dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual?	82
P 29. Apa yang dimaksud dengan dampak yang merugikan yang “diakibatkan”, “dikontribusikan” oleh perusahaan atau yang “secara langsung berhubungan” dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis?	85
P 30. Mengapa cara perusahaan terlibat dalam dampak yang merugikan menjadi hal yang penting?	87
P 31. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas tindakannya ketika berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan di seluruh kegiatan dan mitra bisnisnya?	89
A.3. Menghentikan, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan	90
P 32. Apa perbedaan antara mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan?	90
P 33. Bagaimana perusahaan seharusnya mencegah dan mengurangi potensi atau dampak nyata yang merugikan yang diakibatkannya atau dikontribusikan olehnya?	90
P 34. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi dampak nyata atau potensial yang secara langsung berhubungan dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis?	93
P 35. Bagaimana perusahaan memodifikasi operasi atau kegiatannya untuk mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan terkait dengan mitra bisnisnya?	94
P 36. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan pengaruhnya?	94
P 37. Bagaimana mengatasi kekurangan pengaruh ?	95
P 38. Bagaimana perusahaan dapat mendukung mitra bisnis untuk melakukan pencegahan atau mengurangi dampak yang merugikan?	96
P 39. Bagaimana pendekatan perusahaan terhadap pemutusan mitra bisnis?	97
P 40. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan terkait dengan mitra bisnis yang tidak memiliki hubungan kontraktual?	98
A.4. Melacak implementasi dan hasil	99
P 41. Informasi apa yang dilacak dalam uji tuntas?	99
P 42. Bagaimana perusahaan dapat melacak implementasi dan hasil?	99
P 43. Siapa yang terlibat dalam melacak implementasi dan hasil di dalam perusahaan?	100



DAFTAR ISI

P 44. Bagaimana perusahaan dapat menanggapi hasil pelacakannya?	101
P 45. Bagaimana cara menentukan prioritas kegiatan pelacakan?	102
A.5. Mengomunikasikan penanganan dampak	103
P 46. Apa bentuk yang paling sesuai untuk berkomunikasi dengan publik dan pemangku kepentingan yang terkena dampak?	103
P 47. Bagaimana cara mengkomunikasikan informasi yang bersifat sensitif ?	103
A.6. Menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi ketika diperlukan	106
P 48. Apa hubungan antara remediasi dan uji tuntas?	106
P 49. Apa yang dimaksud dengan “remediasi” dan “pemulihan”?	106
P 50. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi bentuk pemulihan yang sesuai?	106
P 51. Apa yang dimaksud dengan “mekanisme remediasi yang sah”?	107
P 52. Apa yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan mekanisme remediasi yang sah”?	109
P 53. Situasi seperti apa yang sesuai untuk mengaktifkan berbagai proses remediasi?	109
P 54. Apa perbedaan sistem peringatan dini dan proses untuk mengaktifkan remediasi?	110
REKOMENDASI DEWAN OECD UNTUK PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB	111
REFERENSI	114



PENDAHULUAN

DASAR

Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab ini (Pedoman) didasarkan pada Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (Pedoman OECD untuk PMN). Pedoman OECD untuk PMN adalah rekomendasi yang tidak mengikat dari pemerintah kepada perusahaan multinasional tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab (PBBJ). Pemerintah mengakui dan mendorong kontribusi positif bisnis bagi kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, dan juga mengakui bahwa kegiatan bisnis dapat pula menghasilkan dampak yang merugikan terkait pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyediaan, konsumen dan tata kelola perusahaan. Oleh karenanya Pedoman OECD untuk PMN merekomendasikan agar bisnis melaksanakan uji tuntas berbasis risiko untuk menghindari dan mengatasi dampak merugikan terkait dengan operasi, rantai pasokan dan hubungan bisnis lain.

TUJUAN

Pedoman ini membantu bisnis (perusahaan) untuk memahami dan mengimplementasikan uji tuntas PBBJ seperti yang tercantum dalam Pedoman OECD untuk PMN (uji tuntas). Pedoman ini juga berupaya memajukan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain tentang uji tuntas untuk PBBJ.

Pedoman OECD untuk PMN memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menyesuaikan karakteristik, langkah dan proses uji tuntas sesuai dengan kondisi mereka. Perusahaan harus menggunakan Pedoman ini sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan memperkuat sistem dan proses uji tuntas mereka yang sudah disesuaikan, dan kemudian mencari sumber tambahan untuk pembelajaran yang lebih mendalam sesuai kebutuhan.

Pedoman OECD untuk PMN memiliki mekanisme pemajuan dan penanganan pengaduan yang unik – yaitu National Contact Points (NCPs). Pedoman ini merupakan referensi bagi NCPs dalam memahami dan memajukan Pedoman OECD untuk PMN. ► Lihat Kotak 8 untuk informasi lebih lanjut tentang NCPs



RUANG LINGKUP

TABEL 1. RUANG LINGKUP PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PBBJ

Perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Meliputi semua perusahaan multinasional (PMN) tanpa membedakan bentuk kepemilikan, struktur, sektor, maupun skala operasi (termasuk perusahaan multinasional, kecil dan menengah (UKM)) yang beroperasi atau berada di negara-negara yang mematuhi Pedoman OECD.• Seluruh entitas di dalam kelompok PMN – entitas pusat dan lokal, termasuk anak perusahaan.• Perusahaan multinasional maupun lokal diharapkan memiliki perilaku yang sama terkait penerapan Pedoman OECD untuk PMN
-------------------	---

TABEL 1. RUANG LINGKUP PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PBBJ

Topik yang tercakup dalam uji tuntas (permasalahan PBBJ)*	<ul style="list-style-type: none">• HAM (OECD, 2011, Bab IV)• Pekerjaan dan Hubungan Industrial (OECD, 2011, Bab V)• Lingkungan hidup (OECD, 2011, Bab VI)• Memerangi penyuapan, permintaan uang suap dan pemerasan (OECD, 2011, Bab VII)• Kepentingan konsumen (OECD, 2011, Bab VIII)• Pengungkapan (OECD, 2011, Bab III)
Mitra bisnis yang tercakup dalam uji tuntas	Meliputi semua jenis mitra bisnis yang dimiliki perusahaan – pemasok, pemegang waralaba, pemegang izin, usaha patungan, penanam modal, klien, kontraktor, pelanggan, konsultan, penasihat keuangan, penasihat hukum maupun penasihat bidang lain, dan entitas negara maupun non-negara yang berhubungan dengan operasi bisnis, produk atau jasa.

* Tiga Bab dalam Pedoman OECD untuk PMN yang tidak tercakup dalam Pedoman ini: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Persaingan; dan Perpajakan.

TARGET PEMBACA

Pembaca utama yang dituju Pedoman ini adalah para praktisi yang ditugaskan untuk mengimplementasikan uji tuntas di dalam perusahaan. Mengingat luasnya jangkauan topik yang tercakup dalam Pedoman OECD untuk PMN dan sifat lintas fungsi dalam implementasi uji tuntas di berbagai operasi dan mitra bisnis perusahaan, kemungkinan akan ada sejumlah unit bisnis, fungsi, dan individu yang berbeda yang bertanggung jawab untuk



PENDAHULUAN

mengimplementasikan uji tuntas. Pedoman ini juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain, misalnya prakarsa seluruh sektor dan multi-pemangku kepentingan yang menjembatani kolaborasi tentang kegiatan uji tuntas, dan untuk pekerja, serikat, perwakilan pekerja¹ serta organisasi masyarakat sipil.

STRUKTUR

Pedoman ini diawali dengan ringkasan singkat tentang setiap Bab yang ada di dalam Pedoman OECD untuk PMN. Kemudian Pedoman ini menjelaskan gambaran umum tentang uji tuntas, yang meliputi sejumlah konsep dan karakteristik utama, agar pembaca dapat dengan mudah memahami pendekatan uji tuntas yang direkomendasikan dalam Pedoman OECD untuk PMN.

Bagian utama Pedoman ini menggambarkan proses uji tuntas dan langkah-langkah pendukung secara bertahap, meskipun dalam praktiknya proses uji tuntas adalah proses yang berlangsung terus-menerus, berulang, dan tidak selalu berurutan, karena beberapa langkah dapat dilaksanakan secara bersamaan dan saling mengisi satu sama lain. “Langkah-Langkah Praktis” yang dicantumkan di setiap langkah bertujuan untuk semakin memperjelas cara-cara untuk implementasi,

1. Pedoman ini menggunakan istilah perwakilan pekerja, serikat pekerja dan organisasi perwakilan sesuai dengan pilihan masing-masing, sebagaimana dipahami oleh standar ketenagakerjaan internasional: Konvensi ILO No. 87 (Kebebasan Berserikat), No. 98 (Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama) dan No. 135 (Perwakilan Pekerja). Penyesuaian sesuai kebutuhan, langkah-langkah pendukung dan proses uji tuntas. Langkah-langkah praktis tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar periksa untuk semua tindakan uji tuntas. Tidak semua langkah-langkah praktis akan sesuai untuk setiap situasi. Sebaliknya, perusahaan mungkin saja menemukan tindakan atau langkah implementasi tambahan yang sesuai dalam situasi tertentu.

Penjelasan tambahan, kiat-kiat dan contoh dengan ilustrasi tentang uji tuntas direferensikan dan dihubungkan silang dalam Pedoman ini. Semua disajikan dalam bentuk “tanya - jawab” yang dihubungkan dengan bagian-bagian spesifik dari Pedoman ini.

1. *Pedoman ini menggunakan istilah perwakilan pekerja, serikat pekerja dan organisasi perwakilan sesuai dengan pilihan masing-masing, sebagaimana dipahami oleh standar ketenagakerjaan internasional: Konvensi ILO No. 87 (Kebebasan Berserikat), No. 98 (Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama) dan No. 135 (Perwakilan Pekerja).*



HUBUNGAN DENGAN PROSES DAN INSTRUMEN LAIN

Pedoman OECD per sektor tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab

OECD telah mengembangkan pedoman uji tuntas yang spesifik untuk sektor mineral, rantai pasokan pertanian, garmen dan alas kaki, serta tulisan-tulisan tentang praktik yang baik untuk sektor ekstraktif dan keuangan (lihat OECD, 2016a; OECD, 2016b; OECD, 2016c; OECD, 2017a; dan OECD, 2017b). Semua ini dikembangkan melalui kerja sama erat dengan pemerintah, bisnis, serikat pekerja dan masyarakat sipil. Pendekatan-pendekatan yang dipaparkan dalam pedoman untuk setiap sektor selaras dengan pendekatan dalam Pedoman ini, tetapi dengan rekomendasi yang lebih rinci yang disesuaikan dengan masing-masing konteks atau sektor. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau memodifikasi, tetapi untuk melengkapi pedoman OECD yang spesifik sektor atau untuk tema tertentu tentang PBBJ. Jika ada pertanyaan, perusahaan harus menggunakan pedoman yang paling spesifik dan sesuai untuk operasi, rantai pasokan atau sektornya.

Instrumen OECD lain

Pedoman OECD untuk PMN menjadi acuan dalam berbagai instrumen OECD lain yang menegaskan saling keterkaitan antara PBBJ dan bidang-bidang lain, termasuk diantaranya: Prinsip-Prinsip G20/OECD tentang Tata Kelola Perusahaan; Pedoman tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Pemerintah; Pendekatan Umum untuk Lembaga Kredit Ekspor Resmi dan Uji tuntas Lingkungan Hidup dan Sosial; Kerangka Kebijakan untuk Investasi; Rekomendasi Dewan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan Rekomendasi Dewan untuk Memerangi Penyuaupan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (lihat OECD, 2015a; OECD, 2015b; OECD, 2016d; OECD, 2015c; OECD, 2015d; dan OECD, 2009).

Proses dan instrumen multilateral lain

Terkait dengan persoalan HAM, termasuk HAM pekerja, Pedoman ini berupaya agar selaras dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar dalam Bekerja, Konvensi-Konvensi dan Rekomendasi-Rekomendasi ILO yang menjadi acuan Pedoman OECD untuk PMN, dan Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip terkait Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (lihat PBB, 2011; ILO, 1998; dan ILO, 2017).



BAB-BAB DALAM PEDOMAN OECD

I. Konsep dan Prinsip



Bab pertama Pedoman ini menjelaskan konsep dan prinsip yang dihubungkan dengan

konteks dari semua rekomendasi yang ada di bab-bab berikutnya. Konsep dan prinsip ini adalah tulang punggung Pedoman ini dan menggarisbawahi semua gagasan dasar di balik Pedoman ini (contoh: mematuhi hukum setempat merupakan kewajiban pertama semua perusahaan).

II. Kebijakan Umum



Bab ini adalah bab pertama yang mengandung sejumlah

rekomendasi spesifik untuk perusahaan dalam bentuk kebijakan umum yang menentukan sikap dari atas dan membangun kerangka prinsip-prinsip umum untuk bab-bab berikutnya. Bab ini menjelaskan ketentuan-ketentuan penting seperti implementasi uji tuntas, mengatasi dampak yang merugikan, pelibatan pemangku kepentingan, dan lain-lain.

III. Keterbukaan informasi



Informasi yang jelas dan lengkap tentang perusahaan merupakan hal yang penting

bagi beragam pengguna. Bab ini menghimbau perusahaan agar transparan dalam menjalankan operasinya dan tanggap terhadap permintaan publik atas informasi yang semakin canggih.

IV. HAM



Perusahaan dapat berdampak pada seluruh spektrum HAM yang diakui secara

internasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Bab baru dalam Pedoman ini bertumpu pada dan selaras dengan Kerangka "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan" PBB dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM yang mengoperasionalkan kerangka PBB tersebut.

V. Pekerjaan dan Hubungan Industrial



ILO adalah badan yang kompeten untuk mengatur dan menangan standar ketenagakerjaan

internasional dan untuk memajukan hak-hak dasar dalam bekerja yang diakui di dalam Deklarasi ILO 1998 tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar dalam Bekerja. Fokus pembahasan Bab ini adalah pada peran Pedoman dalam memajukan kepatuhan perusahaan multinasional terhadap standar ketenagakerjaan internasional yang dikembangkan oleh ILO.

VI. Lingkungan hidup



Bab tentang lingkungan hidup memberikan serangkaian rekomendasi untuk perusahaan

multinasional untuk meningkatkan kinerja terkait lingkungan hidup dan membantu memaksimalkan kontribusi mereka dalam perlindungan lingkungan hidup melalui perbaikan manajemen internal dan perencanaan yang lebih baik. Bab ini secara luas mencerminkan prinsip dan tujuan dari Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dan Agenda 21.





UNTUK PERUSAHAAN MULTINASIONAL

VII. Memerangi penyuapan, permintaan suap dan pemerasan



Penyuapan dan korupsi merusak lembaga-lembaga demokratis dan tata kelola perusahaan. Perusahaan memiliki peran penting untuk memerangi praktik ini. OECD memimpin upaya global untuk menyelaraskan kesempatan berusaha bagi bisnis internasional dengan upaya menghilangkan penyuapan. Rekomendasi yang ada dalam Pedoman ini didasarkan pada upaya-upaya ekstensif yang sudah dilakukan OECD di bidang ini.

VIII. Kepentingan Konsumen



Pedoman ini menghimbau perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis, pemasaran, dan pengiklanan yang adil serta memastikan mutu dan keterandalan produk yang mereka sediakan. Bab ini bertumpu pada upaya-upaya yang dilakukan Komite OECD tentang Kebijakan Konsumen dan Komite tentang Pasar Uang, serta organisasi internasional lain, termasuk Kamar Dagang Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi dan PBB.

IX. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Bab ini mengakui bahwa MNEs adalah penghantar transfer teknologi lintas batas. Bab ini bertujuan untuk memajukan transfer teknologi ke negara tuan rumah dan berkontribusi pada kemampuan inovasi.

X. Persaingan usaha



Fokus bab ini adalah pada pentingnya bagi MNEs melaksanakan kegiatannya dengan cara-cara yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha yang berlaku, dengan mempertimbangkan hukum persaingan usaha yang berlaku di semua wilayah hukum yang mana kegiatan perusahaan mungkin dianggap memiliki anti persaingan. Perusahaan harus menahan diri dari kesepakatan bisnis yang anti persaingan, karena hal tersebut dapat mengurangi efisiensi operasi di pasar domestik dan internasional.

XI. Perpajakan



Pedoman ini adalah instrumen internasional tentang tanggung jawab korporasi pertama yang membahas tentang perpajakan. Pedoman ini juga berkontribusi dan bertumpu pada sejumlah upaya perpajakan, terutama Konvensi OECD tentang Model Pajak dan Konvensi PBB tentang Model Perjanjian Perpajakan Ganda antara Negara Maju dan Negara Berkembang. Bab yang penting ini membahas tentang sejumlah rekomendasi perpajakan yang fundamental.





I.

GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB



GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pedoman OECD untuk PMN mengakui dan mendorong kontribusi positif yang diberikan bisnis terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, tetapi di saat yang sama juga menyadari bahwa kegiatan bisnis dapat mengakibatkan dampak yang merugikan sehubungan dengan tata kelola korporasi, pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyediaan, dan konsumen. Uji tuntas adalah proses yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan bertanggung jawab atas cara mereka mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial dalam operasi, rantai pasokan dan hubungan bisnis lainnya, sesuai dengan rekomendasi yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN. Uji tuntas yang efektif harus didukung dengan upaya untuk menanamkan PBBJ ke dalam kebijakan dan sistem manajemen, serta bertujuan agar perusahaan dapat melakukan remediasi atas dampak merugikan yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan. ► *lihat Gambar 1*

DAMPAK YANG MERUGIKAN DAN RISIKO

Uji tuntas mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial (risiko) terkait topik-topik yang dibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN: HAM, termasuk pekerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, penyediaan dan korupsi, keterbukaan informasi, dan kepentingan konsumen (permasalahan PBBJ). Bab-bab yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN mengatur ketentuan-ketentuan rinci tentang jenis perilaku yang direkomendasikan untuk setiap permasalahan PBBJ. Kemungkinan terjadinya dampak merugikan akan meningkat ketika perilaku perusahaan atau keadaan yang berhubungan dengan rantai pasokan atau mitra bisnisnya tidak sejalan dengan rekomendasi yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN. Risiko terjadinya dampak yang merugikan dapat muncul ketika ada perilaku yang berpotensi tidak sejalan dengan rekomendasi yang ada di Pedoman OECD untuk PMN karena melibatkan dampak yang mungkin terjadi di masa depan. ► *lihat Lampiran P1*

KOTAK 1. MEMAHAMI RISIKO MENURUT Pedoman OECD untuk PMN

Banyak perusahaan memahami istilah “risiko” secara umum sebagai risiko terhadap perusahaan – risiko keuangan, risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, dan lain-lain. Perusahaan mengkhawatirkan tentang kedudukan mereka di pasar dibandingkan dengan saingan mereka, citra dan keberadaan jangka panjang mereka, sehingga ketika mereka melihat risiko, biasanya risiko terhadap diri mereka. Akan tetapi, Pedoman ini mengacu pada kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan terhadap orang, lingkungan hidup dan masyarakat yang disebabkan oleh perusahaan, dikontribusikan oleh, atau terkait langsung dengan perusahaan. Dengan kata lain, pendekatan terhadap risikonya melihat ke luar.

Perusahaan dapat mengidentifikasi risiko mengenai permasalahan PBBJ dengan melihat perbedaan antara apa yang direkomendasikan di dalam Pedoman OECD untuk PMN dengan kondisi yang berhubungan dengan operasi, rantai pasokan atau mitra bisnis di sisi lain. ► *lihat Lampiran P1*



MENGAPA UJI TUNTAS DILAKSANAKAN?

Beberapa kegiatan bisnis, produk atau jasa memiliki risiko yang melekat karena dapat mengakibatkan atau berkontribusi atau dikaitkan langsung dengan dampak yang merugikan dari permasalahan PBBJ. Dalam konteks lain, kegiatan bisnis mungkin tidak memiliki risiko yang melekat, tetapi kondisinya mungkin dapat menyebabkan lahirnya risiko dampak yang merugikan (contoh: terkait dengan persoalan negara hukum, tidak adanya standar penegakan, perilaku mitra bisnis). Uji tuntas membantu mengantisipasi dan mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Di beberapa kasus, uji tuntas digunakan sebagai langkah terakhir untuk membantu perusahaan memutuskan apakah akan menghentikan operasi atau hubungan dengan mitra bisnis dengan alasan risiko dampak yang merugikan terlalu tinggi atau upaya pengurangan dampak tidak berhasil dilakukan.

Sebaliknya, pencegahan dan pengurangan dampak yang merugikan secara efektif dapat membantu perusahaan memaksimalkan kontribusi positif untuk masyarakat, meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan melindungi reputasi. Uji tuntas dapat membantu perusahaan menciptakan nilai lebih, termasuk dengan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya; memperbaiki pemahaman tentang pasar dan sumber pasokan strategis; memperkuat manajemen bisnis dan risiko operasional yang spesifik untuk perusahaan; mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN; dan mengurangi paparan terhadap risiko sistemik. Perusahaan juga dapat melaksanakan uji tuntas untuk membantu memenuhi persyaratan hukum yang secara spesifik berhubungan dengan permasalahan PBBJ, misalnya tenaga kerja lokal, lingkungan hidup, tata kelola perusahaan, hukum pidana atau aturan tentang anti penyuapan.

KARAKTERISTIK UJI TUNTAS – HAL-HAL YANG MENDASAR

- **Uji tuntas bersifat mencegah.**

Tujuan uji tuntas yang paling utama adalah untuk menghindari akibat dari dampak langsung maupun tidak langsung yang merugikan orang, lingkungan hidup dan masyarakat. Selain itu uji tuntas juga berupaya mencegah dampak yang merugikan yang secara langsung dihubungkan dengan operasi, produk atau jasa melalui mitra bisnis. Jika dampak yang merugikan tidak dapat dihindari, uji tuntas memungkinkan perusahaan untuk mengurangi, mencegah dampak negatif tersebut terjadi lagi dan, meremediasinya jika diperlukan.

- **Uji tuntas melibatkan proses dan tujuan yang beragam.**

Konsep uji tuntas menurut Pedoman OECD untuk PMN melibatkan sejumlah proses yang saling terkait untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan,



GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

melacak implementasi dan hasil serta mengomunikasikan bagaimana dampak yang merugikan tersebut diatasi dalam operasi perusahaan, rantai pasokan dan mitra bisnis lainnya. Uji tuntas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan dan manajemen risiko perusahaan. Dalam hal ini, uji tuntas dapat dikembangkan dari (walaupun tentunya dalam lingkup yang lebih luas) proses uji tuntas transaksional tradisional atau “kenali rekanan anda” (KYC). Menanamkan PBBJ dalam kebijakan dan sistem manajemen akan membantu perusahaan mencegah dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ dan juga mendukung uji tuntas yang efektif dengan memperjelas strategi perusahaan, membangun kapasitas staf, memastikan ketersediaan sumber daya, dan mengomunikasikan sikap yang jelas dari atasan.

- **Uji tuntas sepadan dengan risiko (berbasis risiko).**

Uji tuntas dilakukan berbasis risiko. Upaya-upaya yang diambil perusahaan untuk melakukan uji tuntas harus sepadan dengan kadar keseriusan dan kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan. Jika kemungkinan terjadi dan kadar keseriusan dampak dari suatu yang merugikan tinggi, maka uji tuntas harus dilakukan dengan lebih ekstensif. Uji tuntas juga harus disesuaikan dengan sifat dari dampak yang merugikan terhadap permasalahan PBBJ, misalnya HAM, lingkungan hidup dan korupsi. Hal ini meliputi upaya untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan terhadap risiko tertentu dan mempertimbangkan bagaimana risiko tersebut mempengaruhi kelompok yang berbeda, misalnya dengan menerapkan perspektif gender dalam uji tuntas. ► *lihat Lampiran P2*

- **Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko).**

Jika tidak mungkin mengatasi semua dampak yang sudah diidentifikasi sekaligus, perusahaan harus menentukan prioritas urutan dampak yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan kadar keseriusan dan kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan. Setelah dampak yang paling signifikan diidentifikasi dan diatasi, perusahaan harus melanjutkan upayanya untuk mengatasi dampak yang tidak terlalu signifikan. Jika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ, perusahaan harus menghentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak tersebut dan menyediakan atau bekerja sama untuk remediasinya. Proses penentuan prioritas juga terus berlangsung, dan terkadang ada dampak merugikan baru yang mungkin muncul dan harus diprioritaskan sebelum bergeser ke dampak yang tidak terlalu signifikan. Ketika perusahaan harus menentukan prioritas risiko yang berhubungan dengan HAM, kadar keseriusan dari potensi dampak merugikan menjadi faktor utama dalam penentuan prioritas tanggapan, misalnya keterlambatan penanganan yang dapat mengakibatkan dampak tersebut tidak bisa dipulihkan lagi. ► *lihat Lampiran P3-5*



GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

- **Uji tuntas bersifat dinamis.**

Proses uji tuntas tidak statis, tetapi terus-menerus, tanggap dan berubah. Proses uji tuntas meliputi adanya siklus umpan balik agar perusahaan dapat belajar dari hal-hal yang berhasil dan tidak berhasil. Perusahaan harus bertujuan untuk memperbaiki sistem dan proses mereka secara progresif untuk menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan. Melalui proses uji tuntas, perusahaan harus dapat memberikan respon yang memadai atas potensi perubahan dalam profil risikonya ketika situasi berkembang (contoh: perubahan dalam kerangka regulasi di suatu negara, risiko baru yang berkembang di suatu sektor, pengembangan produk baru atau adanya mitra bisnis baru).

- **Uji tuntas tidak menggeser tanggung jawab.**

Setiap perusahaan yang berada dalam hubungan bisnis memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak yang merugikan. Rekomendasi uji tuntas dalam Pedoman OECD untuk PMN tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung jawab dari pemerintah kepada perusahaan, ataupun dari perusahaan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan kepada perusahaan terdampak langsung melalui mitra bisnisnya. Sebaliknya, Pedoman OECD merekomendasikan agar setiap perusahaan mengatasi dampak yang merugikan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jika suatu dampak terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa perusahaan, maka perusahaan harus berupaya seoptimal mungkin menggunakan pengaruhnya untuk memperbaiki baik secara sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain.

- **Uji tuntas memperhatikan standar-standar PBBJ yang diakui secara internasional.**

Pedoman OECD untuk PMN memiliki prinsip dan standar PBBJ yang selaras dengan hukum yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional. Pedoman ini menyatakan bahwa mematuhi hukum domestik di wilayah hukum tempat perusahaan beroperasi dan/atau terdaftar merupakan kewajiban pertama semua perusahaan. Uji tuntas membantu perusahaan mematuhi kewajiban hukumnya dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan Pedoman OECD untuk PMN. Di negara-negara yang peraturan perundang-undangnya tidak sejalan dengan prinsip dan standar Pedoman OECD untuk PMN, uji tuntas dapat membantu perusahaan untuk menghormati Pedoman OECD untuk PMN sepenuhnya namun tidak melanggar hukum domestik. Di beberapa wilayah, justru hukum domestik mewajibkan perusahaan untuk melakukan suatu tindakan terkait permasalahan PBBJ tertentu (contoh: peraturan terkait penyuaipan di negara asing, perbudakan modern, atau sumber daya mineral yang berasal dari daerah konflik dan berisiko tinggi).



GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

- **Uji tuntas sesuai dengan keadaan perusahaan.**

Sifat dan ruang lingkup uji tuntas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran perusahaan, jenis operasi, model bisnis, kedudukan perusahaan dalam rantai pasokan, dan sifat dari produk atau jasanya. Perusahaan besar dengan operasi yang luas dan memiliki banyak produk atau jasa mungkin perlu memiliki sistem yang lebih formal dan ekstensif dibandingkan perusahaan kecil dengan produk atau jasa terbatas untuk dapat secara efektif mengidentifikasi dan mengelola risiko. ► *lihat Lampiran P6-7 dan Tabel 4*

- **Uji tuntas dapat disesuaikan untuk menangani keterbatasan kerja dengan mitra bisnis.**

Secara praktik maupun berdasarkan hukum, perusahaan dapat memiliki keterbatasan untuk mempengaruhi mitra bisnis agar mampu menghentikan, mencegah ataupun mengurangi dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ. Perusahaan seperti UKM, mungkin tidak memiliki kekuatan pasar yang kuat untuk dapat mempengaruhi mitra bisnis. Namun hal ini dapat diatasi misalnya melalui perjanjian kontraktual, persyaratan prakualifikasi, hak suara pemegang saham, perjanjian lisensi atau waralaba, dan juga upaya kolaboratif dalam asosiasi industri atau prakarsa lintas sektor.

- **Uji tuntas mendapat masukan dari pelibatan para pemangku kepentingan.**

Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang berkepentingan dan dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan.² Ciri khas pelibatan pemangku kepentingan adalah adanya komunikasi dua arah. Komunikasi ini meliputi pertukaran informasi yang cepat dan akurat dalam format yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Pelibatan yang bermakna memerlukan itikad baik dari semua pihak. Hal ini merupakan hal yang penting dalam proses uji tuntas terutama ketika perusahaan mungkin atau telah mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan, maka pelibatan dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak serta pemilik hak menjadi sangat penting. Pelibatan tergantung pada sifat dari dampak merugikan yang diatasi. Sebagai contoh, pelibatan dapat meliputi berpartisipasi dan bertukar hasil penilaian lapangan, mengembangkan langkah-langkah pengurangan risiko, pemantauan yang berkesinambungan dan merancang mekanisme penanganan pengaduan.³

2. Contoh pemangku kepentingan termasuk pekerja, perwakilan pekerja, serikat pekerja (termasuk di tingkat global), anggota masyarakat, organisasi masyarakat sipil, investor dan asosiasi industri dan pengusaha profesional.

3. Lampiran P8 memberikan penjelasan tentang istilah-istilah seperti pemangku kepentingan yang terkait, pemangku kepentingan yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dan pemilik hak. Lampiran P8-11 memberikan lebih banyak informasi tentang pelibatan pemangku kepentingan.



GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

- **Uji tuntas memerlukan komunikasi yang berkesinambungan.**

Mengomunikasikan informasi, temuan dan rencana dalam proses uji tuntas merupakan bagian dari proses uji tuntas itu sendiri. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memupuk kepercayaan atas tindakan dan pengambilan keputusannya, serta menunjukkan itikad baik. Perusahaan harus dapat mengomunikasikan dengan benar pertanggungjawaban mengenai bagaimana cara mereka mengidentifikasi dan mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh pengguna yang dituju (contoh: pemangku kepentingan, investor, konsumen, dan lain-lain.) dan menunjukkan kesesuaian respon perusahaan terhadap dampak. Komunikasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan persoalan kerahasiaan, persaingan usaha⁴ atau keamanan. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengomunikasikan seoptimal mungkin namun tetap memperhatikan masalah kerahasiaan. ▶ *lihat Lampiran P47*

KOTAK 2. KOLABORASI DALAM MELAKSANAKAN UJI TUNTAS

Selama proses uji tuntas, perusahaan dapat berkolaborasi di tingkat industri atau lintas industri termasuk dengan pemangku kepentingan yang terkait, meskipun perusahaan tetap bertanggung jawab memastikan uji tuntas dilaksanakan secara efektif. Sebagai contoh, kolaborasi dapat dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan, meningkatkan pengaruh dan meningkatkan langkah-langkah efektif. Salah satu manfaat dilakukannya kolaborasi di tingkat sektor yaitu berbagi biaya dan penghematan, yang akan sangat bermanfaat bagi UKM.

▶ *lihat Lampiran P12*

Di berbagai kasus, perusahaan dapat berkolaborasi dalam melaksanakan uji tuntas tanpa melanggar aturan persaingan usaha. Perusahaan dan prakarsa kolaboratif yang terlibat, didorong untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk memahami persoalan aturan persaingan usaha di wilayah hukumnya dan menghindari kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan persaingan usaha. ▶ *lihat Lampiran P13*

4. Perhatikan tentang persaingan usaha harus difafsirkan menurut hukum persaingan usaha yang berlaku.





II.

PROSES UJI TUNTAS




PROSES UJI TUNTAS

Mengingat uji tuntas harus sepadan dengan risiko dan sesuai dengan kondisi serta konteks spesifik perusahaan, bagian ini menjelaskan tentang: (1) menanamkan PBBJ dalam kebijakan dan sistem manajemen perusahaan; melakukan uji tuntas dengan (2) mengidentifikasi dampak merugikan yang nyata atau potensial terkait permasalahan PBBJ, (3) menghentikan, mencegah atau mengurangi dampak tersebut, (4) melacak implementasi dan hasil, (5) mengomunikasikan penanganan dampak; dan (6) memberikan remediasi ketika diperlukan. ▶ *lihat Gambar 1*

Langkah-langkah praktis yang dijelaskan di sini tidak dimaksudkan untuk menjadi Batasan “daftar periksa” yang mewakili semua tindakan dalam uji tuntas. Tidak semua tindakan sesuai untuk semua situasi. Sebaliknya, dimungkinkan terdapat langkah-langkah praktis atau langkah-langkah implementasi lain yang tidak dijelaskan dalam Pedoman ini namun dapat digunakan dalam situasi tertentu.

GAMBAR 1. PROSES UJI TUNTAS & LANGKAH-LANGKAH PENDUKUK



MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

- 1.1 Merancang, mengadopsi dan menyebarluaskan kombinasi kebijakan mengenai permasalahan PBBJ yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip dan standar yang ada dalam Pedoman OECD untuk PMN dan rencana perusahaan untuk mengimplementasikan uji tuntas, yang akan sesuai untuk operasi, rantai pasokan dan mitra bisnis perusahaan. ► *lihat Lampiran P14-15*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Kaji dan perbaharui kebijakan PBBJ yang sudah ada (misalnya ketenagakerjaan, HAM, lingkungan hidup, keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, tata kelola, anti penyuapan dan korupsi) agar selaras dengan prinsip dan standar Pedoman OECD untuk PMN.
 - b. Kembangkan kebijakan yang spesifik tentang risiko yang paling signifikan berdasarkan temuan dari penilaian risiko, untuk memberikan panduan tentang pendekatan perusahaan yang spesifik dalam mengatasi risiko-risiko tersebut. Pertimbangkan untuk menjadikan pembuatan rencana uji tuntas perusahaan sebagai bagian dari kebijakan ini.
 - c. Pastikan informasi kebijakan perusahaan mengenai PBBJ terbuka kepada publik, misalnya dimuat di situs internet perusahaan, di kantor perusahaan, dan menggunakan bahasa setempat jika diperlukan.
 - d. Komunikasikan kebijakan perusahaan mengenai PBBJ kepada karyawan terkait dan pekerja lain, contoh pada saat orientasi staf baru atau pelatihan bagi karyawan dan dilakukan secara berkala untuk menjaga kepedulian terkait kebijakan PBBJ.
 - e. Perbaharui kebijakan perusahaan seiring dengan munculnya atau berkembangnya risiko baru dalam operasi, rantai pasokan perusahaan dan hubungan mitra bisnis lainnya.
- 1.2 Berupaya menanamkan kebijakan perusahaan mengenai PBBJ pada badan pengawas perusahaan. Hal ini juga dilakukan terhadap sistem manajemen sehingga dapat diimplementasikan sebagai bagian dari proses bisnis rutin, dengan memperhatikan potensi kemandirian, otonomi dan struktur hukum dari badan-badan ini yang mungkin diatur di dalam peraturan perundang-undangan setempat.



* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Tugaskan manajemen senior terkait untuk melakukan pengawasan dan tanggung jawab uji tuntas dan berikan tanggung jawab yang lebih luas terkait PBBJ di tingkat dewan direksi. ► *lihat Lampiran P16*
- b. Berikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan aspek-aspek kebijakan kepada berbagai departemen dengan perhatian khusus pada para pekerja yang tindakan dan keputusannya akan sangat mungkin menambah atau mengurangi risiko. ► *lihat Lampiran P16*
- c. Kembangkan atau sesuaikan sistem informasi dan pendokumentasian untuk mengumpulkan informasi tentang proses-proses uji tuntas, pengambilan keputusan dan respon-respon.
- d. Buat atau gunakan saluran komunikasi yang ada antara manajemen senior terkait dengan departemen pelaksana untuk saling bertukar dan mendokumentasikan informasi tentang risiko dan pengambilan keputusan.
- e. Mendorong terjadinya penyelarasan antar tim dan unit bisnis dalam aspek-aspek kebijakan PBBJ perusahaan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat kelompok atau komite lintas fungsi untuk bertukar informasi dan pengambilan keputusan tentang risiko, dan melibatkan unit bisnis yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan PBBJ dalam pengambilan keputusan. ► *lihat Lampiran P16*
- f. Berikan pelatihan untuk pegawai untuk membantu mereka memahami dan mengimplementasikan aspek-aspek kebijakan PBBJ yang relevan serta berikan sumber yang cukup dan sepadan dengan lingkup uji tuntas yang diperlukan.
- g. Berikan insentif untuk pegawai dan unit bisnis yang sejalan dengan kebijakan PBBJ perusahaan.
- h. Kembangkan mekanisme pengaduan untuk pegawai dengan bertumpu atau menyesuaikan pada prosedur yang telah ada agar dapat mengangkat persoalan atau pengaduan yang terkait dengan permasalahan PBBJ (contoh: praktik ketenagakerjaan, korupsi, tata kelola perusahaan).
- i. Kembangkan proses untuk merespon atau, jika sesuai, berikan pemulihan dalam situasi ketika kebijakan PBBJ tidak dipatuhi (misalnya: melalui pencarian fakta tambahan, peningkatan kapasitas atau tindakan disiplin/sanksi).



1.3 Menggabungkan ekspektasi dan kebijakan PBBJ dalam pelibatan atau kerja sama dengan pemasok dan mitra bisnis lain. ► *lihat Lampiran P18*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Komunikasikan aspek-aspek utama dari kebijakan PBBJ kepada pemasok dan mitra bisnis terkait lainnya.
- b. Memasukkan persyaratan dan ekpektasi terkait permasalahan PBBJ dalam kontrak atau bentuk perjanjian tertulis lainnya dengan pemasok atau mitra bisnis.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan proses prakualifikasi uji tuntas untuk pemasok atau mitra bisnis lain, dan jika memungkinkan, menyesuaikan proses tersebut dengan risiko dan konteks yang ada agar dapat difokuskan pada permasalahan PBBJ yang telah diidentifikasi dan dinyatakan terkait dengan mitra bisnis dan kegiatannya atau wilayah operasinya.
- d. Menyediakan sumber daya dan pelatihan yang cukup untuk pemasok dan mitra bisnis lain agar mereka memahami dan menerapkan kebijakan PBBJ yang terkait dan mengimplementasikan uji tuntas.
- e. Berupaya memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh cara berbisnis perusahaan yang mungkin menghalangi kemampuan pemasok dan mitra bisnis lain untuk mengimplementasikan kebijakan PBBJ, seperti misalnya praktik perusahaan dalam pembelian dan pemberian insentif komersial.

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

- 2.1 Lakukan penentuan ruang lingkup untuk mengidentifikasi semua area bisnis di seluruh operasi dan hubungannya, termasuk dalam rantai pasokan, yang paling mungkin memiliki risiko PBBJ yang signifikan. Unsur-unsur yang relevan meliputi, antara lain, informasi tentang faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan sektor, lokasi geografis, produk dan perusahaan, termasuk risiko yang sudah dialami atau mungkin akan dialami oleh perusahaan. Kegiatan penentuan ruang lingkup ini harus memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan penentuan prioritas awal atas area risiko yang paling signifikan untuk dikaji lebih lanjut. Untuk perusahaan yang tidak memiliki operasi yang terlalu beragam, terutama perusahaan kecil menengah, kegiatan penentuan ruang lingkup ini bisa saja tidak diperlukan sebelum bergeser ke tahap mengidentifikasi dan memprioritaskan dampak tertentu. ► *lihat Lampiran P19-22*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Buat gambaran awal mengenai daerah operasi perusahaan dan macam-macam hubungan mitra bisnis yang ada untuk memahami informasi relevan apa yang harus dikumpulkan.
- b. Kumpulkan informasi untuk memahami risiko tinggi dari dampak yang merugikan mengenai sektor (misalnya produk dan rantai pasokannya, jasa dan kegiatan lain), letak geografis (misalnya tata kelola pemerintahan dan negara hukum, konflik, dampak yang merugikan atas HAM atau lingkungan hidup yang merebak) atau faktor risiko yang spesifik untuk perusahaan (misalnya tindak korupsi, pelanggaran kode etik, implementasi standar PBBJ). ► *lihat Lampiran P20* Sumber-sumber informasi dapat mencakup laporan dari pemerintah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, perwakilan pekerja dan serikat pekerja, lembaga HAM nasional (NHRIs), media atau ahli-ahli lain. ► *lihat Lampiran P21-22*
- c. Jika terdapat kesenjangan informasi, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dan ahli terkait.
- d. Pertimbangkan informasi yang diperoleh melalui sistem peringatan dini (contoh: hotline) dan mekanisme penanganan pengaduan.
- e. Identifikasi area risiko PBBJ yang paling signifikan dan prioritaskan area tersebut sebagai titik awal untuk dilakukannya penilaian dampak nyata dan potensial secara lebih mendalam.



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

- f. Kaji temuan dari kegiatan penentuan ruang lingkup secara berkala.
- g. Perbaharui kegiatan penentuan ruang lingkup dengan informasi baru setiap kali perusahaan membuat perubahan yang signifikan, seperti beroperasi di negara baru atau mendapatkan pasokan bahan baku dari negara baru; mengembangkan lini produk atau jasa baru yang berbeda dari produk atau jasa yang ada; mengubah masukan untuk suatu produk atau jasa; melakukan restrukturisasi, atau terlibat dalam bentuk hubungan bisnis baru (misalnya melalui penggabungan, akuisisi, klien dan pasar baru).

2.2 Mulai dengan area risiko signifikan yang telah diidentifikasi di atas, lakukan penilaian yang berulang dan semakin mendalam atas operasi, pemasok dan mitra bisnis lain yang diprioritaskan agar dapat mengidentifikasi dan menilai dampak spesifik yang merugikan yang nyata dan potensial terhadap PBBJ. ► *lihat Lampiran P23-28*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Petakan operasi, pemasok dan mitra bisnis lain yang dimiliki perusahaan, termasuk terkait rantai pasokan yang relevan dengan risiko yang diprioritaskan.
- b. Mendata standar dan permasalahan PBBJ secara spesifik yang berlaku untuk risiko yang dinilai, termasuk ketentuan-ketentuan dari Pedoman OECD untuk PMN, peraturan perundang-undangan setempat, kerangka internasional dan industri yang relevan untuk permasalahan PBBJ.
- c. Cari informasi yang relevan, jika memungkinkan dan diperlukan, mengenai mitra bisnis yang melampaui hubungan kontraktual (misalnya sub-pemasok di luar "tingkat1"). Lakukan proses secara sendiri atau berkolaborasi untuk menilai profil risiko tingkat hubungan yang lebih jauh, termasuk dengan cara meninjau kembali penilaian yang ada, libatkan pihak penengah atau perantara dan "titik kendali" dalam rantai pasokan untuk menilai praktik uji tuntas mereka menurut Pedoman ini.
- d. Menilai sifat dan sejauh mana dampak nyata dan potensial yang berhubungan dengan operasi, pemasok atau mitra bisnis lain yang diprioritaskan (yaitu permasalahan PBBJ berdampak dan dengan cara apa, ruang lingkup dampak, dan lain-lain). Jika ada, gunakan informasi milik perusahaan sendiri, atau pihak ketiga, hasil analisa dampak lingkungan (EIA), analisa dampak lingkungan dan sosial (ESIA), analisa dampak HAM (HRIA), tinjauan hukum, sistem manajemen kepatuhan terkait dengan korupsi, audit keuangan (untuk keterbukaan informasi), pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja; dan penilaian lain yang relevan tentang hubungan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh prakarsa



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

- industri dan multi pemangku kepentingan, termasuk audit lingkungan hidup, sosial dan ketenagakerjaan, penilaian korupsi dan proses kenali rekanan anda (know your conterparty/KYC).
- e. Identifikasi kegiatan yang mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang ada untuk melindungi hak semua orang dan perusahaan yang terlibat.
 - f. Mempertimbangkan risiko PBBJ sebelum melakukan usulan kegiatan bisnis (contoh: akuisisi, restrukturisasi, masuk ke pasar baru, mengembangkan produk atau jasa baru) dengan melihat bagaimana usulan kegiatan tersebut serta mitra bisnis yang terkait dengannya dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap permasalahan PBBJ yang spesifik.
 - g. Menilai ulang dampak secara berkala sesuai kebutuhan: sebelum mengambil keputusan atau perubahan besar dalam kegiatan (contoh: masuk ke pasar, peluncuran produk, perubahan kebijakan, atau perubahan lain pada bisnis yang lebih luas); sebagai tanggapan atas atau untuk mengantisipasi perubahan di lingkungan operasi (contoh: meningkatnya ketegangan sosial); dan secara berkala selama siklus kegiatan atau hubungan bisnis berlangsung.
 - h. Untuk dampak HAM, konsultasi dan libatkan pemilik hak yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak, termasuk pekerja, perwakilan pekerja dan serikat pekerja, untuk mengumpulkan informasi tentang risiko dan dampak yang merugikan dan risiko, dengan memperhatikan hal-hal yang berpotensi menghambat pelibatan pemangku kepentingan yang efektif. Jika berkonsultasi langsung dengan pemilik hak tidak memungkinkan, pertimbangkan alternatif lain yang memungkinkan misalnya berkonsultasi dengan ahli independen, termasuk pegiat HAM, serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil. Berkonsultasi dengan pemilik hak yang berpotensi terkena dampak sebelum dan selama dilaksanakan proyek atau kegiatan yang mungkin berdampak pada mereka (contoh: melalui penilaian di tingkat lokasi). ► *lihat Lampiran P8-11 dan P25*
 - h. Dalam menilai dampak yang berhubungan dengan HAM, berikan perhatian khusus pada potensi dampak yang merugikan terhadap orang-orang dari kelompok atau penduduk yang mungkin memiliki risiko kerentanan atau marginalisasi yang lebih besar, karena risiko yang dialami oleh perempuan dan laki-laki dapat berbeda.
 - i. Untuk perusahaan yang memiliki beragam entitas dalam satu kelompok perusahaan, dukung entitas lokal untuk melakukan penilaiannya sendiri.



- 2.3 Menilai keterlibatan perusahaan dalam dampak merugikan yang nyata dan potensial yang diidentifikasi untuk menentukan respon yang sesuai (lihat 3.1 dan 3.3). Secara spesifik, menilai apakah perusahaan: mengakibatkan (atau dapat mengakibatkan) dampak yang merugikan; atau berkontribusi pada (atau dapat berkontribusi pada) dampak yang merugikan; atau apakah dampak yang merugikan tersebut diakibatkan oleh mitra bisnis dan berhubungan langsung (atau dapat dihubungkan) dengan operasi, produk atau jasa perusahaan. ► *lihat Lampiran P29-30*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Berkonsultasi dengan mitra bisnis, perusahaan dan pemangku kepentingan lain yang relevan.
- b. Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pemilik hak atau perwakilan resmi mereka.
- c. Cari ahli internal atau eksternal yang relevan sesuai kebutuhan.
- d. Jika pemangku kepentingan atau pemilik hak yang terkena dampak tidak sepakat dengan hasil penilaian perusahaan tentang keterlibatannya dalam dampak merugikan yang nyata atau potensial, maka gunakan itikad baik untuk bekerjasama melalui mekanisme yang sah yang dirancang untuk membantu menyelesaikan ketidaksepatan dan memberikan pemulihan. ► *lihat Lampiran P51-52*

- 2.4 Dengan bertumpu pada informasi yang diperoleh mengenai dampak merugikan yang nyata dan potensial, jika diperlukan, perusahaan dapat menentukan prioritas risiko dan dampak PBBJ yang paling signifikan untuk ditindaklanjuti berdasarkan kadar keseriusan dan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak tersebut. Penentuan prioritas menjadi penting ketika perusahaan tidak bisa mengatasi semua dampak merugikan yang nyata dan potensial sekaligus. Setelah dampak yang paling signifikan diidentifikasi dan ditangani, perusahaan harus melanjutkan upayanya untuk mengatasi dampak yang tidak terlalu signifikan. ► *lihat Lampiran P3-5 dan P31*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Identifikasi dampak nyata atau potensial mana yang harus ditangani segera, setidaknya-tidaknya sebagian (contoh: memperbarui syarat dan ketentuan kontrak dengan pemasok, merevisi protokol audit untuk fokus pada risiko yang mungkin tidak diperhatikan pada audit-audit sebelumnya).
- b. Prioritaskan tindakan-tindakan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ berdasarkan penilaian



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

perusahaan tentang keterlibatan mereka dalam dampak yang merugikan tersebut seperti yang tercantum dalam poin 2.3.

- c. Untuk dampak yang melibatkan mitra bisnis, lakukan penilaian sejauh mana mitra bisnis tersebut memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi risiko PBBJ.
- d. Jika tidak memungkinkan untuk mengatasi semua dampak merugikan yang nyata dan potensial yang diakibatkan oleh mitra bisnis dan berhubungan langsung dengan operasi, produk atau jasa perusahaan, maka lakukan evaluasi terhadap kemungkinan dan kadar keseriusan dampak atau risiko yang sudah diidentifikasi untuk memahami permasalahan mana yang harus diprioritaskan untuk dilakukan tindakan.
- e. Berkonsultasi dengan mitra bisnis, perusahaan lain yang relevan serta pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak tentang keputusan penentuan prioritas.
- f. Cari ahli internal atau eksternal yang relevan sesuai kebutuhan.

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

- 3.1 Hentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak merugikan terkait permasalahan PBBJ berdasarkan penilaian perusahaan terhadap keterlibatannya pada dampak merugikan seperti yang tercantum dalam poin 2.3. Kembangkan dan implementasikan rencana yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan potensial (di masa depan). ► *lihat Lampiran P32-33*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Tugaskan pejabat senior yang relevan agar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada timbulnya dampak yang merugikan dihentikan, dan mencegah kegiatan-kegiatan yang mungkin mengakibatkan atau berkontribusi pada timbulnya dampak yang merugikan di masa depan.
- b. Bilamana terdapat tindakan yang kompleks atau yang mungkin sulit dihentikan karena adanya persoalan operasional, kontrak, atau hukum, maka perusahaan dapat membuat *roadmap*/rancangan tindakan yang menjelaskan cara menghentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada timbulnya dampak yang merugikan, dengan melibatkan penasihat hukum perusahaan, pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak.
- c. Perbaharui kebijakan perusahaan untuk menyediakan panduan tentang bagaimana menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan di masa depan dan memastikan implementasinya.
- d. Berikan pelatihan yang sesuai dengan tujuan untuk pekerja dan manajemen perusahaan terkait.
- e. Gunakan temuan penilaian risiko untuk memperbaharui dan memperkuat sistem manajemen agar dapat melacak informasi dan menandai risiko dengan lebih baik sebelum terjadinya dampak yang merugikan. ► *lihat Bagian 1.2*
- f. Berkonsultasi dan libatkan pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak serta perwakilan mereka untuk merancang tindakan yang sesuai dan mengimplementasikan rencana. ► *lihat Lampiran P8-P11*



- g. Dalam hal dampak kumulatif atau kolektif (yaitu ketika perusahaan merupakan salah satu dari beberapa entitas yang berkontribusi pada terjadinya dampak yang merugikan), perusahaan sebaiknya berupaya melibatkan entitas lain yang terlibat untuk menghentikan dan mencegah terulangnya dampak atau mencegah terjadinya risiko, contoh: melalui prakarsa industri dan melibatkan pemerintah. ► lihat Lampiran Kotak 6
 - h. Dalam hal perusahaan berkontribusi pada dampak yang merugikan atau risiko yang diakibatkan oleh entitas lain, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menghentikan dan mencegah kontribusinya seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan juga membangun dan menggunakan pengaruhnya untuk sebisa mungkin mengurangi dampak yang masih ada. ► lihat Bagian 3.2 (c) – (e) dan Lampiran P34
- 3.1 Berdasarkan prioritas perusahaan (lihat Bagian 2.4), kembangkan dan implementasikan rencana yang bertujuan mengupayakan pencegahan atau pengurangan dampak merugikan yang nyata atau potensial yang diakibatkan oleh mitra bisnis terkait permasalahan PBBJ yang terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa perusahaan. Respon yang tepat atas risiko yang dikaitkan dengan mitra bisnis dapat berupa: melanjutkan hubungan selama proses upaya pengurangan risiko dilakukan; penangguhan hubungan sementara selama proses pengurangan risiko dilakukan; atau, pemutusan hubungan bisnis yang dilakukan setelah upaya pengurangan tidak berhasil, atau ketika perusahaan menganggap upaya pengurangan tidak mungkin dilakukan, atau karena kadar keseriusan dampak merugikan yang terlalu tinggi. Keputusan untuk memutuskan hubungan bisnis harus mempertimbangkan potensi dampak yang merugikan sosial dan ekonomi. Rencana ini harus mengatur secara rinci tindakan yang akan diambil oleh perusahaan, termasuk ekspektasi bagi pemasok, pembeli dan mitra bisnis lain. ► *lihat Lampiran P34-40*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Tetapkan tanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memantau rencana ini.
- b. Dukung atau berkolaborasi dengan mitra bisnis yang relevan dalam pengembangan rencana yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak merugikan yang sudah diidentifikasi dalam kerangka waktu yang jelas dan masuk akal, menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk mengartikan dan mengukur perbaikan (kadang disebut sebagai “rencana aksi untuk perbaikan”). ► *lihat Lampiran P38*



MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

- c. Gunakan pengaruh seoptimal mungkin, untuk mendorong mitra bisnis agar mencegah dan mengurangi risiko atau dampak yang merugikan. ► *lihat Lampiran P36 dan P40*
- d. Jika perusahaan tidak memiliki pengaruh yang cukup, pertimbangkan upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberi pengaruh yang lebih kuat dengan mitra bisnis, termasuk misalnya melalui sosialisasi oleh manajemen senior dan melalui pemberian insentif komersial. Sebisa mungkin, bekerja sama dengan pihak lain untuk membangun dan menggunakan pengaruh kolektif, misalnya melalui pendekatan kolaboratif dalam asosiasi industri, atau melalui pelibatan pemerintah. ► *lihat Lampiran P37*
- e. Untuk mencegah dampak merugikan potensial (di masa depan) dan mengatasi dampak nyata, upayakan membangun pengaruh melalui mitra bisnis yang baru maupun yang sudah berjalan diantaranya melalui kebijakan atau aturan perilaku, kontrak, perjanjian tertulis atau menggunakan kekuatan pasar. ► *lihat Bagian II, 1.3 dan Lampiran P36*
- f. Untuk dampak HAM, dorong entitas yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan agar berkonsultasi dan melibatkan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak atau perwakilannya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi untuk perbaikan. ► *lihat Lampiran P8-P11*
- g. Dukung pemasok dan hubungan bisnis lain yang terkait dalam pencegahan atau pengurangan dampak yang merugikan atau risiko, contoh: melalui pelatihan, perbaikan fasilitas, penguatan sistem manajemen, berusaha untuk terus melakukan perbaikan. ► *lihat Lampiran P38*
- h. Pertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan pemasok atau mitra bisnis lain sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya pencegahan atau pengurangan dampak yang berat gagal dilakukan misalnya jika dampak yang merugikan tidak dapat dipulihkan; tidak ada kemungkinan perubahan; atau ketika dampak merugikan atau risiko yang berat telah diidentifikasi dan entitas penyebab dampak tidak segera mengambil langkah untuk mencegah atau menguranginya. Rencana untuk memutuskan hubungan juga harus mempertimbangkan seberapa penting peran pemasok atau mitra bisnis bagi perusahaan; implikasi hukum jika tetap melanjutkan hubungan atau mengakhiri hubungan; bagaimana memutuskan hubungan dapat mengubah dampak di lapangan; serta informasi terpercaya tentang potensi dampak yang merugikan secara sosial dan ekonomi terkait dengan keputusan untuk memutuskan hubungan. ► *lihat Lampiran P39*



MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

- i. Jika perusahaan memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan, maka perusahaan harus mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab atas upaya pengurangan risiko yang sedang berlangsung dan mewaspadaai risiko terhadap reputasi, keuangan atau hukum bilamana hubungan tersebut tetap berlanjut.
- j. Mendorong pihak berwenang di negara di mana dampak terjadi untuk bertindak, misalnya dengan melakukan inspeksi, penegakan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ► *lihat Kotak 6*

MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

- 4.1 Melacak implementasi dan efektivitas kegiatan uji tuntas perusahaan, yaitu upaya-upaya perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan, jika perlu, mendukung remediasi dampak, termasuk dengan mitra bisnis. Gunakan pelajaran yang diperoleh dari proses pelacakan ini untuk memperbaiki proses di masa depan. ► *lihat Lampiran P41-P45*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Pantau dan lacak implementasi dan efektivitas komitmen internal, kegiatan dan sasaran uji tuntas perusahaan, misalnya dengan mengadakan peninjauan internal secara berkala atau peninjauan atau audit oleh pihak ketiga atas hasil-hasil yang dicapai dan mengomunikasikan hasilnya kepada tingkat-tingkat yang relevan dalam perusahaan.
- b. Lakukan penilaian berkala terhadap hubungan bisnis untuk memverifikasi bahwa upaya-upaya pengurangan risiko benar dilakukan atau untuk memvalidasi bahwa dampak yang merugikan telah benar-benar dicegah atau dikurangi.
- c. Untuk dampak HAM yang (mungkin) diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan, upayakan untuk berkonsultasi dan melibatkan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak, termasuk pekerja, perwakilan pekerja dan serikat pekerja. ► *lihat Lampiran P8-P11*
- d. Berusaha mendorong dilakukannya peninjauan berkala pada multi pemangku kepentingan dan prakarsa industri yang relevan dimana perusahaan menjadi anggotanya, termasuk penyesuaian para pihak tersebut dengan Pedoman ini serta peran mereka yang bernilai dalam membantu mengidentifikasi, mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan yang terkait dengan bisnis, dengan tetap memperhatikan independensi/ketidaberpihakan prakarsa-prakarsa ini. ► *lihat Lampiran P12*
- e. Identifikasi dampak merugikan atau risiko yang mungkin terlewat dalam proses uji tuntas di masa lalu dan masukkan untuk proses uji tuntas mendatang.
- f. Masukkan umpan balik dari pembelajaran yang diperoleh ke dalam uji tuntas perusahaan agar dapat memperbaiki proses dan hasil di masa depan. ► *lihat Lampiran P44*

MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

- 1.1 Mengomunikasikan kepada public mengenai informasi yang relevan tentang kebijakan, proses dan kegiatan uji tuntas yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak merugikan yang nyata atau potensial, termasuk temuan dan hasil dari kegiatan tersebut. ► *lihat Lampiran P46-P47*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Laporkan kepada publik informasi yang relevan tentang proses uji tuntas, dengan memperhatikan kerahasiaan komersial, persaingan usaha atau keamanan, misalnya melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab perusahaan atau bentuk keterbukaan informasi lain yang sesuai. Pelaporan ini meliputi kebijakan PBBJ, informasi tentang langkah-langkah yang diambil untuk menanamkan PBBJ dalam kebijakan dan sistem manajemen, area dengan risiko signifikan yang diidentifikasi perusahaan, dampak merugikan atau risiko signifikan yang diidentifikasi, diprioritaskan dan dinilai oleh perusahaan, kriteria penentuan prioritas, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi risiko tersebut, termasuk jika memungkinkan perkiraan kerangka waktu dan tolak ukur untuk perbaikan dan hasil, cara-cara untuk melacak implementasi dan hasil serta ketentuan atau kerja sama perusahaan dalam segala bentuk remediasi.
- b. Publikasikan informasi di atas dengan cara yang mudah diakses dan tepat misalnya di situs internet perusahaan, di kantor perusahaan dan dalam bahasa setempat.
- c. Untuk dampak HAM yang diakibatkan atau berkontribusikan oleh perusahaan, perusahaan harus siap mengomunikasikan informasi di atas yang relevan kepada pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak pada waktu yang tepat, dengan cara-cara yang memperhatikan budaya, mudah diakses, terutama bilamana dampak tersebut disampaikan oleh mereka atau atas nama mereka. ► *lihat Bagian II, 2.4 dan Bagian II, 2.12*

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

- 6.1 Ketika perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak merugikan yang nyata, atasi dampak tersebut dengan menyediakan atau bekerja sama dalam memberikan remediasi. ► *lihat Bagian 2.3 dan Lampiran P48-P50*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Berupaya untuk mengembalikan kondisi orang-orang yang terkena dampak ke situasi mereka sebelum terjadinya dampak yang merugikan tersebut (jika memungkinkan) dan memberikan remediasi yang proporsional terhadap signifikansi dan skala dampak yang terjadi.
- b. Mematuhi hukum yang berlaku dan berupaya mengacu pada pedoman internasional tentang remediasi jika tersedia, dan jika standar atau pedoman tersebut tidak tersedia, pertimbangkan pemulihan yang sejalan dengan kasus-kasus serupa.

Jenis pemulihan atau kombinasi pemulihan yang layak akan tergantung pada sifat dan sejauh mana terjadinya dampak yang merugikan tersebut. Pemulihan dapat meliputi permohonan maaf, restitusi atau rehabilitasi (contoh: mempekerjakan kembali pekerja yang dipecat, mengakui serikat pekerja untuk tujuan perundingan kolektif), kompensasi finansial atau nonfinansial (sebagai contoh, membentuk dana kompensasi untuk korban, atau melakukan program sosialisasi dan edukasi di masa depan), memberikan sanksi (misalnya, pemecatan staf yang bertanggung jawab atas kesalahan), mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak merugikan di masa depan. ► *lihat Lampiran P50*

- c. Terkait dampak HAM, konsultasi dan libatkan pemilik hak yang terkena dampak serta perwakilan mereka dalam penentuan pemulihan. ► *lihat Lampiran P8-P11 dan P50*
- d. Upayakan menilai tingkat kepuasan pihak yang mengajukan pengaduan terhadap proses dan hasil yang ada.



- 6.2 Jika diperlukan, berikan atau bekerja samalah dengan mekanisme remediasi yang sah yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penanganan dari perusahaan. Rujukan kepada mekanisme remediasi yang sah dapat sangat bermanfaat terutama dalam situasi adanya ketidaksepakatan tentang apakah perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan, atau tentang bentuk dan lingkup remediasi yang akan diberikan. ► *lihat Bagian II, 2.3 dan Lampiran P51-54*

* LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS

- a. Bekerja sama berdasarkan itikad baik dengan mekanisme hukum maupun nonhukum. Misalnya jika ada kejadian tertentu yang dilaporkan kepada NCP atau melalui prakarsa lain yang menyediakan bentuk-bentuk mekanisme penanganan pengaduan lain terkait perilaku perusahaan. Jika dampak merugikan yang nyata berupa pelanggaran hukum pidana atau administratif, perusahaan dapat menghadapi penuntutan pidana atau dikenakan sanksi administrasi.
- b. Buat mekanisme penanganan pengaduan di tingkat operasional (OLGM), misalnya mekanisme pengaduan untuk karyawan atau sistem pengaduan untuk pihak ketiga. Pembuatan proses pengaduan ini dapat meliputi: adanya roadmap/ rancangan tindakan untuk remediasi dan menangani pengaduan; kerangka waktu untuk menyelesaikan keluhan; proses untuk menanggapi pengaduan jika tidak tercapai kesepakatan atau jika dampaknya berat; menentukan ruang lingkup mandat dan kewenangan OLGM; berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan tentang bentuk OLGM yang sesuai; cara-cara untuk menyelesaikan pengaduan yang sesuai dengan budaya dan dapat diakses; pengalokasian staf dan sumber daya untuk OLGM; serta melacak dan memantau kinerja OLGM. Untuk dampak HAM, pastikan OLGM selaras dengan kriteria-kriteria utama yaitu sah, dapat diakses, dapat diprediksi, setara, sesuai dengan Pedoman OECD untuk PMN, transparan dan pelibatan yang berbasis dialog.
- c. Libatkan perwakilan pekerja dan serikat pekerja untuk membangun proses yang dapat mereka gunakan untuk menyampaikan pengaduan ke perusahaan, misalnya, melalui mekanisme penanganan pengaduan yang diatur di dalam perjanjian bersama atau melalui Kerangka Kesepakatan Global (*Global Framework Agreement*).





LAMPIRAN

PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

CONTOH DAN PENJELASAN TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Contoh dan penjelasan dalam bagian ini bertujuan untuk memberikan beberapa gambaran rekomendasi dari Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab.

Bagian ini tidak memberikan rekomendasi atau tambahan baru tentang pendekatan uji tuntas



Uji tuntas yang dibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN meliputi penanganan dampak merugikan yang nyata atau potensial (risiko) terkait masalah-masalah : HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, penyediaan dan korupsi, pembukaan informasi, dan kepentingan konsumen.

► lihat Bagian I, Dampak yang Merugikan dan Risiko

P1. Apa saja contoh dampak yang merugikan dalam bidang-bidang yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN?

TABEL 2. CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN YANG DIATUR DALAM PEDOMAN OECD UNTUK PMN

TOPIK	CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN¹
Pembukaan informasi²	<ul style="list-style-type: none">• Gagal membuka atau menyampaikan informasi penting tentang keuangan dan hasil operasi perusahaan; tujuan perusahaan, pemilik saham mayoritas dan hak suara, kebijakan remunerasi untuk anggota dewan direksi dan pejabat utama, informasi tentang anggota dewan direksi, transaksi terkait, faktor-faktor risiko yang dapat diprediksi, permasalahan terkait pekerja dan pemangku kepentingan lain yang relevan, struktur tata kelola dan kebijakan.• Gagal menyediakan informasi yang cukup, terukur dan dapat diverifikasi (jika perlu) secara tepat waktu untuk publik dan pekerja tentang potensi dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan dari kegiatan perusahaan.
HAM	<ul style="list-style-type: none">• Kerja paksa.³• Diskriminasi upah untuk pekerjaan yang setara atau bernilai sama.• Kekerasan berbasis gender atau pelecehan termasuk pelecehan seksual.• Gagal mengidentifikasi dan melibatkan masyarakat adat di sekitar dan berpotensi terkena dampak kegiatan perusahaan.• Keterlibatan dalam tindakan pembalasan terhadap masyarakat sipil dan pegiat HAM yang mendokumentasikan, menyuarakan atau mengangkat persoalan tentang dampak HAM yang nyata dan potensial terkait dengan proyek/kegiatan perusahaan.• Membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.



TABEL 2. CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN YANG DIATUR DALAM PEDOMAN OECD UNTUK PMN

Pekerjaan dan hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none">• Kegagalan menghormati hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi perwakilan yang mereka pilih sendiri serta tidak mengakui serikat pekerja dan organisasi perwakilan pilihan mereka tersebut untuk perundingan bersama. (OECD, 2011, Bab V, Para. 1.b)• Gagal untuk terlibat dalam negosiasi yang konstruktif (baik secara sendirian atau melalui asosiasi pengusaha) dengan perwakilan pekerja dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang syarat dan ketentuan ketenagakerjaan. (OECD, 2011, Bab V, Para. 1.b)• Pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. (OECD, 2011, Bab V, Para. 1.c)• Diskriminasi terhadap pekerja dalam hal pekerjaan atau jabatan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, atau status lain. (OECD, 2011, Bab V, Para. 1.e)• Gagal menyesuaikan mesin, peralatan, waktu kerja, pengaturan kerja dan proses kerja dengan kapasitas fisik dan mental pekerja. (OECD, 2011, Bab V, 1.e; ILO, 1981, No. 155)• Gagal menggantikan bahan-bahan berbahaya dengan bahan-bahan yang aman atau tidak terlalu berbahaya. (ILO, 1988, No.167)• Pembayaran upah yang tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. (OECD, 2011, Bab V, Para. 4.b)• Mengancam untuk memutasi seluruh atau sebagian unit untuk menghalangi pekerja membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja. (OECD, 2011, Bab V, Para. 7)
Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Penurunan ekosistem melalui degradasi tanah, berkurangnya sumber air, dan/atau perusakan hutan alam dan keanekaragaman hayati.• Tingkat bahaya biologi, kimia atau fisika yang tidak aman dalam produk atau jasa.• Pencemaran air (contoh: melalui pembuangan limbah cair tanpa adanya infrastruktur pengelolaan air limbah yang memadai).



TABEL 2. CONTOH DAMPAK YANG MERUGIKAN YANG DIATUR DALAM PEDOMAN OECD UNTUK PMN

Penyuapan, Permintaan uang suap dan Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuapan kepada pejabat publik untuk memenangkan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. • Penyuapan kepada pejabat publik untuk mendapatkan perlakuan pajak yang menguntungkan perusahaan atau perlakuan istimewa lainnya atau akses ke informasi yang bersifat rahasia. • Penyuapan kepada pejabat publik untuk untuk mendapatkan izin bea cukai. • Penyuapan kepada pejabat publik untuk mendapatkan persetujuan atau izin. • Menjual produk ke badan pemerintah dengan harga yang dinaikkan untuk berbagi keuntungan dengan pejabat pemerintah. • Menyuaup pejabat pemerintah untuk mengabaikan atau menghindari regulasi atau kontrol. • Memberikan hadiah, makanan dan hiburan untuk pihak-pihak yang berbisnis dengan perusahaan tanpa catatan atau pengawasan yang sesuai. • Menerima hadiah dari mitra bisnis atau pejabat publik tanpa catatan atau pengawasan yang sesuai.
Kepentingan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Barang dan jasa tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan konsumen sesuai kesepakatan atau yang diwajibkan menurut hukum termasuk standar tentang peringatan kesehatan dan informasi keselamatan. (OECD, 2011, Bab VIII, Para 1). • Gagal menyediakan informasi yang akurat, dapat diandalkan dan dapat diverifikasi secara memadai agar konsumen dapat mengambil keputusan atas dasar informasi yang cukup, termasuk tentang harga, isi, cara penggunaan yang aman, hal-hal terkait lingkungan, pemeliharaan, penyimpanan dan pembuangan barang dan jasa. (OECD, 2011, Bab VII, Para. 2) • Pernyataan atau pemberian informasi atau praktik-praktik lain, yang menipu, menyesatkan, curang atau tidak adil. (OECD, 2011, Bab VIII, Para. 4)

1. *Daftar ini hanyalah contoh dan tidak mencakup semua. Dampak yang merugikan dapat diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan, atau terkait dengan mitra bisnis.*
2. *Konsep risiko dampak yang merugikan dapat sulit dipahami ketika diterapkan untuk bab "Pembukaan informasi" dalam Pedoman OECD untuk PMN, yang lebih difokuskan pada dampak potensial terhadap tata kelola perusahaan, pasar uang, investor dan pekerja. Oleh karenanya, Pedoman OECD untuk PMN memberikan prinsip dan standar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dan untuk melacak kegiatan.*
3. *Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan 13; Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Fundamental dalam Bekerja.*



Uji tuntas harus disesuaikan dengan sifat dari dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ, seperti HAM, lingkungan hidup dan korupsi. Hal ini meliputi pendekatan yang disesuaikan dengan risiko tertentu dan mempertimbangkan bagaimana risiko tersebut mempengaruhi kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya dengan menerapkan perspektif gender dalam uji tuntas jika sesuai. ► lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas – Uji tuntas sepadan dengan risiko (berbasis risiko)

P2. Bagaimana perusahaan dapat memasukkan perihal gender dalam uji tuntas?

Menerapkan perspektif gender dalam uji tuntas berarti memikirkan bagaimana dampak merugikan yang nyata atau potensial dapat berbeda terhadap perempuan.

→ **CONTOH**, penting untuk menyadari persoalan gender dan hak asasi perempuan dalam situasi ketika perempuan terkena dampak secara tidak proporsional:

- Dalam konteks ketika perempuan menghadapi diskriminasi berat.
- Dalam konteks ketika kegiatan perusahaan secara signifikan mempengaruhi ekonomi lokal, lingkungan hidup dan akses atas tanah dan perumahan.
- Di daerah konflik dan pasca konflik.
- Di sektor dan rantai pasokan sektor global yang mempekerjakan perempuan dalam jumlah besar, seperti pakaian, elektronik, pariwisata, kesehatan dan perawatan sosial, pekerja rumah tangga, pertanian dan bunga potong segar.

Selain itu, diperlukan penyesuaian, sesuai keperluan, dalam tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan mengatasi dampak-dampak tersebut agar efektif dan memadai.

→ **CONTOH**

- Mengumpulkan dan menilai data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan memahami apakah kegiatan perusahaan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.
- Mengembangkan, merancang dan mengevaluasi kebijakan yang sensitif dan responsif gender serta merencanakan untuk mengurangi dan mengatasi dampak merugikan nyata dan potensial yang sudah diidentifikasi.
- Mengidentifikasi kerentanan yang berlapis/terakumulasi (contoh: masyarakat adat, buta huruf, pekerja perempuan).
- Mengembangkan sistem peringatan yang sensitif gender dan perlindungan terhadap *whistleblowers*.

- Mendukung partisipasi perempuan secara setara dan bermakna dalam konsultasi dan negosiasi.
- Menilai apakah perempuan mendapat manfaat yang adil dari pembayaran kompensasi atau bentuk-bentuk restitusi lain.
- Berkonsultasi dengan perempuan tanpa kehadiran laki-laki dan memfasilitasi ruang untuk perempuan menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan tentang keputusan bisnis.
- Mengidentifikasi kecenderungan dan pola spesifik gender dalam dampak merugikan yang nyata dan potensial yang mungkin terlewatkan dalam proses uji tuntas.
- Menilai apakah mekanisme penanganan pengaduan bersifat sensitif gender, dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin menghambat perempuan untuk mengaksesnya.

Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko) – Jika tidak memungkinkan untuk mengatasi semua dampak yang sudah diidentifikasi secara bersamaan, perusahaan harus menentukan prioritas urutan tindakan berdasarkan kadar keseriusan dan kemungkinan terjadinya dampak yang merugikan. ▶ lihat *Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas – Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko)*

P3. Bagaimana perusahaan membuat keputusan untuk menentukan prioritas?

Seperti yang tercantum dalam Pedoman, terkadang perusahaan tidak dapat mengidentifikasi dan menanggapi semua dampak merugikan yang terkait dengan kegiatan dan hubungan bisnisnya dengan segera. Oleh karena itu, Pedoman OECD untuk PMN juga memperjelas bahwa “perusahaan yang memiliki pemasok dalam jumlah besar, didorong untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang risiko dampak merugikannya paling signifikan dan, berdasarkan pada penilaian kebutuhan yang sudah dilakukan, perusahaan dapat menentukan prioritas pemasok untuk uji tuntas”⁵ Perusahaan bertanggung jawab untuk mengatasi setiap dampak merugikan yang mereka akibatkan atau berkontribusi terhadapnya.

Signifikansi dampak yang merugikan dipahami sebagai hubungan antara kemungkinan terjadi dan kadar keseriusannya.

Keseriusan dampak dapat ditentukan berdasarkan skala, jangkauan dan sifat yang tidak dapat dipulihkan.

Skala mengacu pada beratnya dampak yang merugikan.

Jangkauan berhubungan dengan sejauh mana dampak dirasakan, misalnya berapa jumlah orang yang telah atau akan terkena dampak atau seluas apa kerusakan lingkungan yang terjadi.

5. OECD (2011), *Komentar atas Kebijakan Umum*, Para 16.



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Sifat yang tidak dapat dipulihkan berarti batasan kemampuan untuk memulihkan kondisi seseorang atau lingkungan yang terpengaruh ke situasi sebelum terjadinya dampak yang merugikan.

Kadar keseriusan bukanlah konsep absolut namun merupakan konteks yang spesifik. Untuk contoh-contoh tentang indikator skala, jangkauan dan sifat yang tidak dapat dipulihkan dari dampak yang merugikan dibahas dalam Pedoman OECD untuk PMN (Tabel 3). Indikator-indikator tersebut hanya gambaran dan akan berbeda-beda tergantung pada konteks operasi perusahaan.

TABEL 3. CONTOH-CONTOH INDIKATOR SKALA, JANGKAUAN DAN SIFAT YANG TIDAK DAPAT DIPULIHKAN

DAMPAK MERUGIKAN	CONTOH SKALA	CONTOH JANGKAUAN	CONTOH SIFAT YANG TIDAK DAPAT DIPULIHKAN
Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Sebesar apa dampak terhadap kesehatan manusia Sejauh apa perubahan pada komposisi spesies Intensitas penggunaan air (% penggunaan dari total sumber daya yang tersedia) Jumlah limbah dan bahan kimia yang dihasilkan (dalam ton; % sampah yang dihasilkan) 	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan geografis dari dampak Jumlah spesies yang terkena dampak 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kemungkinan perbaikan lingkungan Waktu yang diperlukan untuk remediasi
Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah uang untuk suap hilangnya nyawa atau adanya luka berat akibat penyuapan Sifat pidana dari penyuapan Sejauh mana dampak terhadap pasar, orang-orang, lingkungan dan masyarakat akibat keputusan yang diambil berdasarkan penyuapan Ukuran keuntungan yang diperoleh dari penyuapan 	<ul style="list-style-type: none"> Frekuensi penyuapan cakupan penyebaran geografis dari penyuapan Jumlah dan/atau pangkat pejabat, pegawai atau aparat yang terlibat dalam penyuapan Jangkauan kegiatan yang dikaitkan dengan penyuapan Jumlah kelompok terkena dampak keputusan yang diambil berdasarkan penyuapan 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana kerugian yang dialami masyarakat karena hilangnya dana atau anggaran publik Sejauh mana kegiatan yang dilakukan dan disponsori oleh penyuapan akan mengakibatkan pada dampak merugikan yang tidak dapat dipulihkan



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana dampak terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja Apakah pelanggaran hak berdampak pada hak-hak dasar di lingkungan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pekerja/pegawai yang terkena dampak Sejauh mana dampak bersifat sistemik (contoh untuk lokasi geografis, industri atau subsektor tertentu) Sejauh mana beberapa kelompok terdampak secara tidak proporsional (contoh: minoritas, perempuan, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana dampaknya dapat diperbaiki (contoh: melalui kompensasi, dipekerjakan kembali, dll) Apakah pekerja yang terdampak dapat kembali menikmati haknya seperti sedia kala Sejauh mana intimidasi terhadap pekerja agar tidak membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja akan mengingkari hak pekerja untuk memiliki perwakilan
------------------------	--	---	--

TABEL 3. CONTOH-CONTOH INDIKATOR SKALA, JANGKAUAN DAN SIFAT YANG TIDAK DAPAT DIPULIHKAN

DAMPAK MERUGIKAN	CONTOH SKALA	CONTOH JANGKAUAN	CONTOH SIFAT YANG TIDAK DAPAT DIPULIHKAN
H A M	Sejauh mana pelanggaran atas akses ke kebutuhan atau kebebasan dasar (contoh: pendidikan, penghidupan, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah orang yang terkena dampak % kelompok yang dapat diidentifikasi dari orang-orang yang terkena dampak 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana dampaknya dapat diperbaiki (contoh: melalui kompensasi atau restitusi) Apakah orang-orang yang terkena dampak dapat dipulihkan untuk dapat menikmati hak yang terkait
Pembukaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana informasi yang tidak memadai atau pembukaan informasi yang salah bernilai penting Sejauh mana dampaknya terhadap pasar, orang-orang, lingkungan, dan masyarakat karena keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak memadai atau pembukaan informasi yang salah 	<ul style="list-style-type: none"> Sejauh mana jangkauan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak memadai atau pembukaan informasi yang salah Jumlah orang (contoh: pemegang saham) yang terkena dampak Jumlah kelompok terkena dampak yang dapat diidentifikasi karena keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak memadai atau pembukaan informasi yang salah 	Sejauh mana pembukaan informasi yang kurang atau salah akan berakibat pada kerugian keuangan yang tidak dapat diperbaiki atau dampak merugikan yang tidak dapat dipulihkan



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kepentingan konsumen	<ul style="list-style-type: none">• Se jauh mana dampak pada kesehatan atau keselamatan manusia• Besar kerugian keuangan yang dialami konsumen	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah konsumen yang terkena dampak• Jumlah kelompok konsumen terkena dampak yang dapat diidentifikasi• % kelompok konsumen terkena dampak yang dapat diidentifikasi	Se jauh mana dampak dapat diperbaiki (contoh: melalui kompensasi atau restitusi)
-----------------------------	---	--	--

Pedoman OECD untuk PMN tidak berupaya untuk membuat pemeringkatan keseriusan dampak yang merugikan. Suatu dampak tidak perlu memenuhi lebih dari satu karakteristik ini (skala, jangkauan dan sifat yang tidak dapat dipulihkan) untuk bisa dianggap 'berat', meskipun sering kali semakin besar skala suatu dampak, semakin sulit untuk 'dipulihkan'.

Risiko dampak merugikan yang paling signifikan akan spesifik dialami oleh perusahaan, sektor dan mitra bisnisnya. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dianggap sebagai penghakiman. Oleh karena itu, perusahaan dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tentang bagaimana menentukan prioritas dan menyampaikan alasan mereka melalui kebijakan PBBJ. Mengomunikasikan alasan penentuan prioritas secara publik dapat membantu membangun kepercayaan terhadap pendekatan uji tuntas perusahaan. Dalam beberapa kasus, penentuan prioritas juga dapat didasari pada kewajiban hukum setempat.

→ **CONTOH**, beberapa hukum nasional mewajibkan perusahaan melakukan uji tuntas untuk menghindari dan mengatasi risiko perdagangan manusia di rantai pasokannya atau pendanaan konflik yang bersumber dari bisnis sumber daya mineral.

Meskipun perusahaan harus *menentukan prioritas* uji tuntas mereka berdasarkan pada signifikansi risiko, pilihan yang tersedia bagi perusahaan untuk menanggapi risiko yang sudah diidentifikasi akan bergantung pada batasan-batasan hukum dan praktis, misalnya kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi perilaku mitra bisnisnya, dan seberapa penting peran pemasok untuk perusahaan. ► *lihat Lampiran P7 dan P34-P40*

P4. Pada tahap mana penentuan prioritas menjadi relevan di dalam proses uji tuntas?

Penentuan prioritas akan menjadi penting jika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menanggapi semua dampak merugikan yang berhubungan dengan kegiatan dan mitra bisnis mereka dengan segera. Penentuan prioritas risiko atau dampak yang signifikan bermanfaat ketika perusahaan mengidentifikasi, mencegah serta



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

mengurangi dampak. Dampak yang diprioritaskan untuk dicegah dan dikurangi tersebut merupakan hal yang harus dilacak untuk memastikan sudah teratasi. ► *lihat Lampiran P24, P31, P45 tentang bagaimana penentuan prioritas dapat diterapkan untuk pelaksanaan langkah-langkah*

P5. Apa perbedaan antara penentuan prioritas untuk risiko HAM dengan dampak merugikan lain?

Secara umum, proses penentuan prioritas dampak HAM akan mencerminkan rekomendasi yang ada di Bagian II, 2.4 dari Pedoman. Pedoman OECD untuk PMN menyatakan bahwa dalam penentuan prioritas terkait HAM, tingkat keseriusan merupakan faktor yang lebih utama dari kemungkinan terjadinya. Sehingga, ketika penentuan prioritas, perusahaan harus mulai dari dampak HAM yang paling berat dengan pertimbangan bahwa keterlambatan dalam menanggapi dapat berpengaruh pada remediasi.

→ **CONTOH**, jika dampak merugikan yang potensial dapat berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, maka dampak tersebut dapat diprioritaskan meskipun kecil kemungkinan terjadinya (contoh: penetapan langkah-langkah untuk mencegah kerugian dan hilangnya nyawa jika terjadi bencana alam di fasilitas pembangkit listrik).

Uji tuntas sesuai dengan keadaan perusahaan – Sifat dan jangkauan uji tuntas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti skala perusahaan, konteks operasi, model bisnis, posisi dalam rantai pasokan, dan sifat dari produk atau jasanya ► *lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas - sesuai dengan keadaan yang dihadapi perusahaan*

P6. Bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya?

Uji tuntas melibatkan implikasi sumber daya manusia dan keuangan. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi tantangan bagi semua perusahaan, khususnya perusahaan kecil yang memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang sedikit untuk melaksanakan uji tuntas. Namun, perusahaan kecil sering kali lebih fleksibel dalam pembuatan dan implementasi kebijakan serta memiliki dampak atau pemasok yang lebih sedikit untuk dikelola dibandingkan dengan perusahaan besar. Ukuran atau kapasitas sumber daya perusahaan tidak mengubah tanggung jawabnya untuk mengadakan uji tuntas yang sepadan dengan risiko, tetapi mungkin dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melaksanakannya. Perusahaan dengan keterbatasan sumber daya dapat lebih bertopang pada pendekatan kolaboratif dalam melaksanakan uji tuntas dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dalam konteks penentuan prioritas. Perusahaan ini juga dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah ada seperti contoh kebijakan atau informasi publik tentang risiko yang terdapat



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

dalam rantai pasokan tertentu dan berupaya mencari bantuan teknis dari asosiasi industri tempat mereka tergabung. ► *lihat Tabel 4 untuk informasi lebih lanjut*

P7. Bagaimana menyesuaikan uji tuntas dengan keadaan perusahaan?

Bagaimana suatu perusahaan melaksanakan uji tuntas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, konteks operasi, model bisnis, posisi dalam rantai pasokan, dan sifat dari produk atau jasanya. ► *lihat Tabel 4 untuk contoh*

TABEL 4. CONTOH BAGAIMANA UJI TUNTAS PERUSAHAAN DAPAT DIADAPTASI AGAR SESUAI DENGAN KEADAAN

Faktor	Contoh
Skala perusahaan	<ul style="list-style-type: none">• Suatu UKM dengan pengaruh terbatas terhadap pemasoknya dan memiliki sumber daya yang terbatas untuk dialokasikan pada tujuan membangun kapasitas pemasok untuk memenuhi persyaratan PBBJ, dapat mempertimbangkan untuk membangun proses prakualifikasi yang ketat dan hanya melibatkan pemasok yang memenuhi persyaratan PBBJ. Dengan melakukan hal ini, UKM mengurangi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau atau mencegah dampak setelah melibatkan pemasok.• Suatu perusahaan multinasional besar dengan jumlah pemasok dan mitra bisnis yang besar serta berisiko tinggi, dapat menggunakan kantor di negara tersebut serta mengalokasikan dan melatih personil yang bertanggung jawab mengawasi uji tuntas di lapangan.

TABEL 4. CONTOH BAGAIMANA UJI TUNTAS PERUSAHAAN DAPAT DIADAPTASI AGAR SESUAI DENGAN KEADAAN

Konteks operasi perusahaan	Sebagai bagian dari pelibatan pemangku kepentingan, perusahaan yang mendapatkan pasokan bahan baku dari daerah yang terpengaruh konflik atau tidak aman dapat melibatkan lembaga bantuan bilateral (contoh: lembaga donor) yang memiliki cara, akses dan keahlian tentang daerah tersebut atau masyarakat sipil di daerah tersebut, sementara perusahaan yang beroperasi di situasi yang lebih aman dapat melibatkan pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak secara langsung.
-----------------------------------	---



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Model bisnis perusahaan	Perusahaan infrastruktur dengan investasi jangka panjang di negara berkembang mungkin menemukan bahwa akan efektif jika mereka melibatkan pemerintah sambil membantu mengatasi persoalan-persoalan sistemik di daerah tersebut dan di saat yang sama mengoperasikan langkah-langkah pencegahan dan pengurangannya sendiri, sebagai upaya untuk mencegah adanya dampak merugikan yang dapat dikaitkan dengan operasi perusahaan untuk di masa datang. Namun barangkali tidaklah tepat jika menggunakan bank untuk membiayai proyek jangka pendek (contoh: untuk memperbarui fasilitas) untuk mengatasi masalah di suatu wilayah ekonomi berkembang untuk mengatasi masalah sistemik di wilayah tersebut, tetapi akan lebih baik jika upayanya difokuskan untuk melakukan penilaian yang solid terhadap dampak HAM dari pembiayaannya dan menyesuaikan ketentuan pembiayaan.
Posisi perusahaan dalam rantai pasokan	Suatu perusahaan di hilir (contoh: pengecer) dapat melakukan penilaian terhadap pemasok di tingkat tengah untuk menilai bagaimana cara mereka melaksanakan uji tuntas terhadap pemasok di hulu dalam mengidentifikasi risiko penggunaan pekerja anak. Perusahaan yang beroperasi di tengah rantai pasokan dapat membangun sistem pelacakan dengan mitra bisnis di hulu yang beroperasi di daerah yang lebih berisiko tinggi menggunakan pekerja anak. Dalam kedua kasus, persoalan pekerja anak akan diprioritaskan, tetapi cara perusahaan untuk mengidentifikasi risiko ini akan tergantung pada posisi mereka dalam rantai pasokan.
Sifat produk atau jasa perusahaan	Suatu perusahaan penyedia platform daring untuk jasa antar jejaring (peer-to-peer) (contoh: akomodasi) mungkin tidak perlu melakukan penilaian lapangan untuk setiap operatornya seperti perusahaan jasa tradisional (contoh: penyedia tempat penginapan). Akan tetapi, perusahaan dapat membangun mekanisme pengaduan yang kuat dan menerapkan persyaratan ketat bagi para operator yang terus dipantau dan diawasi agar tidak ada bentuk pelanggaran aturan perilaku dan kebijakan operasional apa pun serta untuk mencegah dan bereaksi cepat terhadap pelanggar.

Uji tuntas dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh dari pelibatan pemangku kepentingan – Pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. ► lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas - Uji tuntas mendapat masukan dari pelibatan pemangku kepentingan

P8. Siapa pemangku kepentingan perusahaan?

Pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang dipengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Tidak semua orang dan kelompok dianggap sebagai pemangku kepentingan yang kepentingannya dapat dipengaruhi oleh kegiatan tertentu yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu



penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi orang-orang dan kelompok-kelompok yang berkepentingan yang harus dipertimbangkan kaitannya dengan kegiatan tertentu (pemangku kepentingan yang relevan). Terlebih lagi, uji tuntas memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang terkena dampak maupun pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Selain itu, tidak semua kepentingan kedudukannya sama penting dan tidak perlu memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan cara yang sama. Jika terkait dengan kepentingan HAM individu atau hak kolektif (yang dimiliki oleh sekelompok orang, seperti masyarakat adat), pemangku kepentingan yang HAM-nya terdampak atau dapat terdampak disebut sebagai “pemilik hak”.

Pemangku kepentingan akan berbeda-beda tergantung pada perusahaan dan kegiatannya.

→ **CONTOH**, pemangku kepentingan yang terdampak, berpotensi terdampak dan pemilik hak dapat terdiri dari:

- Masyarakat di tingkat lokal, daerah atau nasional
- Pekerja dan karyawan termasuk yang bekerja melalui pengaturan kerja informal dalam rantai pasokan dan serikat pekerja
- Konsumen atau pengguna akhir dari produk

Selain itu, pemangku kepentingan yang relevan dan mungkin diperlukan untuk pelibatan yang bermakna dapat terdiri dari:

- LSM, organisasi masyarakat sipil lokal, Lembaga HAM Nasional
- organisasi kemasyarakatan dan pegiat HAM lokal
- rekan sesama industri
- pemerintah negara tuan rumah (lokal, daerah dan nasional)
- mitra usaha
- investor/pemegang saham

Terdapat banyak sumber referensi yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan mereka (contoh: OECD, 2015).

Dalam situasi dimana terdapat sejumlah pemangku kepentingan yang terkena atau berpotensi terkena dampak atau pemilik hak, suatu perusahaan dapat mengikutsertakan perwakilan pemangku kepentingan yang terpercaya, terutama bilamana jika hanya melibatkan orang-orang tertentu saja dapat mengganggu hak tertentu atau kepentingan kolektif.

→ **CONTOH**, ketika memutuskan untuk melakukan restrukturisasi atau menutup suatu pabrik, perlu melibatkan serikat pekerja, daripada dengan pekerja secara perorangan, untuk meminimalisir dampak ketenagakerjaan dari keputusan ini,



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

karena hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja dan hak untuk ikut serta dalam perundingan bersama adalah HAM yang diakui secara internasional.

Perusahaan dapat memprioritaskan pemangku kepentingan yang paling terkena dampak berat atau pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak atau pemilik hak sebagai prioritas pelibatan. Tingkat dampak yang dialami pemangku kepentingan atau pemilik hak dapat menjadi masukan untuk derajat pelibatan.

P9. Apa yang dimaksud “pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna”?

- Pelibatan pemangku kepentingan melibatkan proses interaktif dengan pemangku kepentingan terkait. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui, misalnya, rapat pertemuan, dengar pendapat atau konsultasi. Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna ditandai dengan adanya komunikasi dua arah dan tergantung pada itikad baik dari kedua belah pihak.⁶ Pelibatan pemangku kepentingan juga bersifat responsif dan berkesinambungan, serta di banyak situasi, pelibatan pemangku kepentingan terkait dilakukan sebelum mengambil keputusan.
- Pelibatan dua arah berarti perusahaan dan pemangku kepentingan bebas mengekspresikan pendapatnya, bertukar perspektif dan mendengar sudut pandang alternatif untuk mencapai pemahaman bersama. Pelibatan dua arah juga berarti pemangku kepentingan terkait memiliki peluang untuk membantu merancang dan melaksanakan kegiatan pelibatan sendiri.
- Baik perusahaan maupun pemangku kepentingan diharapkan ikut dalam kegiatan pelibatan atas dasar itikad baik. Hal ini berarti bahwa perusahaan terlibat dengan niat sungguh-sungguh untuk memahami bagaimana kepentingan dari pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan siap untuk mengatasi dampak merugikan yang mereka akibatkan atau berkontribusi dan pemangku kepentingan secara jujur mewakili kepentingan, niat dan kepedulian mereka.
- Pelibatan yang responsif berarti perusahaan berupaya memastikan keputusannya mendapat masukan dari pihak-pihak yang mungkin terdampak oleh keputusan tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dan pemilik hak sebelum membuat keputusan yang berdampak pada mereka adalah hal yang penting.⁷ Hal ini meliputi memberikan semua informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dan pemilik hak pada

6. OECD (2011), *Komentar atas Kebijakan Umum, Para 25*.

7. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin diperlukan, misalnya, ketika hak atas informasi adalah bagian dari pemenuhan HAM.



waktu yang tepat untuk dapat memberikan informasi terkait bagaimana keputusan perusahaan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Hal ini juga berarti ada tindak lanjut atas implementasi komitmen yang sudah disepakati, memastikan agar dampak merugikan terhadap pemangku kepentingan yang terkena atau berpotensi terkena dampak dan pemilik hak ditangani termasuk melalui pemulihan ketika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak.

- Pelibatan berkesinambungan berarti bahwa kegiatan pelibatan pemangku kepentingan berlangsung selama siklus operasi atau kegiatan dan bukan hanya kegiatan yang dilakukan satu kali.

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna adalah komponen utama dari proses uji tuntas. Akan tetapi, Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum lengkap tentang persoalan ini. Banyak sumber yang tersedia untuk membantu perusahaan melaksanakan dan menangani tantangan umum sehubungan dengan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan (contoh: OECD, 2015c).

P10. Kapan pelibatan pemangku kepentingan penting untuk dilakukan dalam konteks uji tuntas?

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna merupakan hal penting dalam proses uji tuntas. Melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak dan pemilik hak secara khusus menjadi penting ketika perusahaan:

- mengidentifikasi dampak merugikan yang nyata atau potensial dalam konteks kegiatan perusahaan.
- terlibat dalam penilaian mitra bisnis terkait dampak merugikan yang nyata atau potensial.
- merancang respon pencegahan dan pengurangan untuk risiko dampak merugikan yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan.
- mengidentifikasi bentuk-bentuk pemulihan atas dampak merugikan yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan dan ketika merancang proses remediasi.
- melacak dan mengomunikasikan penanganan dampak HAM nyata dan potensial yang sudah diidentifikasi dalam konteks kegiatan perusahaan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pelibatan atau konsultasi dengan pemangku kepentingan adalah suatu hak tersendiri.⁸

8. Contoh, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli menyatakan bahwa Negara berkonsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat asli mengenai hak mereka untuk memberikan persetujuan dasar awal tanpa paksaan (Padiatapa) di sejumlah situasi, termasuk menyetujui proyek yang mempengaruhi lahan dan wilayah mereka dan sumber lain (lihat Pasal 19 dan 32). Konvensi ILO No. 169, yang mengikat secara hukum negara-negara yang telah meratifikasinya, mewajibkan Negara Pihak untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau menyetujui langkah-langkah yang diusulkan (lihat Pasal 6).



→ **CONTOH**, hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja dan hak mereka untuk ikut serta dalam perundingan bersama merupakan HAM yang diakui secara internasional. Oleh karenanya, penting untuk melibatkan serikat pekerja atau perwakilan pekerja ketika berurusan dengan pekerja dalam persoalan ini. Terlebih lagi, hubungan industrial adalah bentuk pelibatan pemangku kepentingan.

Untuk beberapa jenis dampak merugikan yang berakibat pada kerugian kolektif (seperti korupsi yang secara kolektif merugikan penduduk dalam suatu wilayah hukum atau efek gas rumah kaca yang berkontribusi pada kerugian kolektif lintas batas), pelibatan pemangku kepentingan yang terkena atau berpotensi terkena dampak dan pemilik hak secara luas bisa saja tidak memungkinkan. Dalam kasus seperti ini, pelibatan dengan perwakilan pemangku kepentingan yang terpercaya atau organisasi penerima kuasa (contoh: LSM, lembaga perwakilan publik, dll) dapat bermanfaat.

Selain pelibatan pemangku kepentingan, perusahaan juga sebaiknya berkonsultasi dengan para ahli tentang persoalan tertentu (contoh: akademisi, LSM, organisasi lokal) untuk mendapatkan masukan ketika mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan uji tuntas.

P11. Bagaimana sebaiknya pelibatan perusahaan dengan pemangku kepentingan yang berpotensi rentan?

Mengidentifikasi dan berupaya untuk menghilangkan hambatan yang berpotensi menghalangi pelibatan pemangku kepentingan (contoh: bahasa, budaya, gender dan ketidakseimbangan kekuasaan, perpecahan di masyarakat, dll) merupakan hal penting untuk dilakukan guna menjamin keefektifan pelibatan.

→ **CONTOH**, bertukar informasi secara lisan dalam masyarakat yang tingkat buta hurufnya tinggi.

Selain itu, terdapat individu atau kelompok yang mungkin menghadapi risiko kerentanan atau marginalisasi yang lebih tinggi, misalnya disebabkan stigma sosial. Seringkali pemangku kepentingan yang paling rentan juga menjadi yang paling dipengaruhi secara signifikan oleh kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, pemangku kepentingan seperti perempuan, anak, dan kelompok masyarakat yang marginal mungkin lebih dipengaruhi secara signifikan oleh kegiatan perusahaan, atau memerlukan perhatian khusus dalam konteks kegiatan pelibatan pemangku kepentingan.

Ada banyak sumber yang membahas tentang bagaimana mengatasi potensi hambatan pelibatan dan bagaimana melakukan pelibatan dengan kelompok pemangku kepentingan rentan tertentu.⁹

9. Lihat, sebagai contoh, OECD (2016c), *Lampiran B-D*.



Perusahaan dapat berkolaborasi di tingkat industri atau lintas industri serta dengan pemangku kepentingan yang terkait di sepanjang proses uji tuntas, tetapi perusahaan harus selalu bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan uji tuntas secara efektif.

► lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas, Kotak 2

P12. Bagaimana perusahaan dapat saling berkolaborasi dalam melaksanakan uji tuntas?

Banyak rekomendasi uji tuntas di Pedoman ini yang dapat dilakukan sambil berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya pelaku industri lain dan bermitra dengan serikat pekerja atau melalui prakarsa multi pemangku kepentingan.

→ **CONTOH**, perusahaan dapat bermitra dengan atau membuat kesepakatan langsung dengan serikat pekerja untuk memfasilitasi keterlibatan pekerja dalam perancangan dan pengimplementasian proses uji tuntas, implementasi standar hak-hak pekerja dan pengaduan. Kesepakatan dengan serikat pekerja dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan di tingkat tempat kerja, perusahaan, sektoral atau internasional. Kesepakatan ini dapat meliputi kesepakatan hasil perundingan bersama, Kerangka Kesepakatan Global, protokol dan nota kesepahaman.

Kolaborasi dapat bermanfaat untuk mengumpulkan pengetahuan tentang risiko dan solusi di sektor, meningkatkan pengaruh secara optimal dengan mitra bisnis bersama, dan membuat uji tuntas menjadi lebih efisien untuk semua, misalnya melalui pengakuan terhadap penilaian mitra bisnis yang ada dan melalui kerangka pelaporan bersama untuk hubungan bisnis. Berbagi biaya dan penghematan juga sering menjadi salah satu manfaat kolaborasi sektor. ► lihat Lampiran P18, P27-P28, P37 dan Kotak 5



KOTAK 3. TATA KELOLA YANG BAIK UNTUK PRAKARSA KOLABORATIF MENGENAI UJI TUNTAS

Daftar berikut meliputi contoh tata kelola yang baik yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan apakah prakarsa kolaboratif yang mereka ikuti dapat dipercaya.

Prakarsa:

- Memiliki mekanisme pengaduan yang sudah mapan, berfungsi, dapat diakses dan efektif yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kepedulian mereka tentang kegiatan dari prakarsa itu sendiri, tanpa takut menghadapi pembalasan*
- Memiliki proses yang memungkinkan dilakukannya konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para ahli tentang tujuan dan kegiatan dari prakarsa tersebut.
- Memiliki proses yang efektif untuk mengomunikasikan rincian tentang dampak merugikan yang nyata dan potensial kepada perusahaan yang berpartisipasi secara tepat waktu untuk mendukung perusahaan dalam melaksanakan kegiatan uji tuntasnya.
- Memiliki proses tinjauan berkala, termasuk dengan melakukan pemantauan dan mengevaluasi apakah prakarsa tersebut mencapai sasaran dan tujuannya, termasuk, jika perlu, memutakhirkan kebijakan, kegiatan dan panduan apa pun yang disediakan untuk perusahaan yang berpartisipasi.
- Telah mempertimbangkan apakah akan ada konflik kepentingan yang nyata atau potensial antara pengelolaan personil prakarsa dan perusahaan, dan memiliki proses untuk mengelola potensi konflik kepentingan.
- Menyampaikan rincian tentang tata kelola internal, staf, sumber daya dan mekanisme pengawasan kepada publik.
- melaporkan hasil evaluasi tentang apakah prakarsa mencapai sasaran dan tujuannya sehubungan dengan praktik mendapatkan pasokan bahan baku yang bertanggung jawab.
- Memperkenankan sesama prakarsa uji tuntas untuk saling mengakui dan melakukan kendali mutu yang memadai.

* Hal ini mengacu pada mekanisme pengaduan yang berhubungan dengan kegiatan prakarsa dan bukan mekanisme pengaduan yang dibentuk prakarsa untuk memfasilitasi pemulihan antara pemangku kepentingan yang terkena dampak atau pemilik hak dan anggota prakarsa.



Partisipasi dalam suatu prakarsa tidak memindahkan tanggung jawab perusahaan atas dampak merugikan yang diakibatkan, dikontribusikan oleh atau yang terkait langsung kepada pihak prakarsa.

Ketika perusahaan terlibat dalam kolaborasi untuk melaksanakan uji tuntas, perusahaan harus menilai terlebih dahulu mutu dari prakarsa yang dimaksud. Hal ini dapat meliputi:

- Mencari pandangan pemangku kepentingan yang relevan tentang kredibilitas prakarsa.
- Menilai apakah prakarsa dan prosesnya terpercaya, yang berarti apakah mereka selaras dengan rekomendasi yang ada dalam Pedoman ini.
- Memastikan agar pendekatan kolaboratif diterapkan dan disesuaikan dengan perusahaan agar bisa menjalankan uji tuntas yang cukup memadai dan solid.
- Menjadi peserta aktif dalam kolaborasi.
- Menerapkan tata kelola yang baik ketika kolaborasi dilakukan melalui prakarsa formal.

► *lihat Kotak 3*

P13. Apakah kolaborasi dapat berisiko menurut hukum persaingan usaha?

Meskipun di berbagai kasus, perusahaan dapat berkolaborasi dalam uji tuntas tanpa melanggar hukum persaingan usaha, tetapi perusahaan dan prakarsa kolaboratif dimana perusahaan tersebut menjadi anggotanya, harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memahami persoalan hukum persaingan usaha yang berlaku di wilayah hukumnya dan menghindari kegiatan yang dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha.

→ **CONTOH**, perusahaan dan prakarsa kolaboratif di mana mereka bergabung dapat:

- Berupaya mendapatkan nasihat dari otoritas persaingan usaha jika ada keraguan tentang satu tindakan atau kegiatan kerja sama tertentu dapat dianggap bertentangan dengan hukum persaingan usaha dan menambah risiko yang berkenaan dengan peraturan.
- Membangun langkah-langkah yang transparan di seputar prakarsa kolaboratif untuk mengurangi kekhawatiran terkait persaingan usaha. Otoritas persaingan usaha dapat lebih bersikap skeptis terhadap prakarsa atau perjanjian antar kompetitor jika tindakannya sepenuhnya dilakukan secara tertutup. Transparansi dapat membantu memberikan kejelasan tentang persoalan yang berpotensi bermasalah dan dengan demikian memastikan persoalan tersebut segera diatasi.
- Membuat program anti-trust. Nasihat tentang bagaimana cara terbaik untuk merancang dan menegakkan program kepatuhan seringkali disediakan oleh otoritas persaingan usaha di wilayah hukum tertentu.



PERTANYAAN TERKAIT GAMBARAN UMUM TENTANG UJI TUNTAS UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Setiap wilayah hukum akan memiliki peraturan yang berbeda tentang persaingan usaha; namun terdapat beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk diperhatikan dalam penilaian terkait hukum persaingan usaha mengenai prakarsa PBBJ mereka.

→ CONTOH

- Apakah kolaborasi atau prakarsa melibatkan kesepakatan antar kompetitor?
- Dapatkah kolaborasi atau prakarsa dilihat sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha? (yaitu apakah melibatkan penetapan harga, memanipulasi penawaran (kolusi dalam tender), pembatasan keluaran, dan pembagian pasar (atau pengkotak-kotakan)?
- Apakah kolaborasi atau prakarsa memiliki pengaruh anti persaingan usaha (yaitu dampak terhadap pasar konsumen, seperti harga yang lebih tinggi atau membatasi ketersediaan barang/jasa), meski tidak berupaya membatasi persaingan usaha?
- Terkait keseimbangan, apakah pengaruh yang mendukung persaingan usaha dari kolaborasi atau prakarsa lebih besar dari pengaruh anti persaingan usaha?
- Apakah ada manfaat kepentingan publik yang dihasilkan dari kolaborasi atau prakarsa yang dapat digunakan atau dikesampingkan dalam uji keseimbangan? ▶
lihat Capobianco, Gillard dan Bijelic, 2015



PERTANYAAN TERKAIT PROSES UJI TUNTAS

MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

Merancang, mengadopsi dan menyebarluaskan kombinasi kebijakan mengenai permasalahan PBBJ yang menyatakan komitmen perusahaan terhadap prinsip dan standar yang terdapat dalam Pedoman OECD untuk PMN dan rencana untuk mengimplementasikan uji tuntas yang relevan untuk operasi perusahaan, rantai pasokan dan hubungan bisnis lain. ► lihat Bagian II, 1.1

P14. Apa saja yang tercakup dalam kebijakan perilaku bisnis yang bertanggung jawab (PBBJ)? ► lihat Bagian II, 1.1

Seperti yang tercantum dalam Pedoman, kebijakan PBBJ perusahaan akan meliputi komitmen terhadap hal-hal yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN dan komitmen yang lebih rinci terkait risiko yang paling signifikan untuk perusahaan. .

Perusahaan dapat menggunakan kebijakan PBBJ untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan prioritasnya dalam konteks uji tuntas PBBJ (untuk menjelaskan mengapa risiko tertentu dianggap lebih signifikan dari risiko lain).

Kebijakan PBBJ juga dapat menjelaskan bagaimana perusahaan akan mengimplementasikan tanggung jawabnya – bagaimana pendekatan uji tuntas, pelibatan pemangku kepentingan, dan remediasi perusahaan. Dalam hal ini, kebijakan PBBJ juga menjelaskan garis besar ekspektasi perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan PBBJ sehubungan dengan pekerja perusahaan (termasuk pegawai, pekerja sementara dan orang-orang lain yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan) serta mitra bisnisnya. ► lihat Lampiran P18

Kebijakan PBBJ perusahaan dapat disesuaikan dengan konteks lokal atau operasinya.

Misalnya, anak perusahaan suatu PMN besar yang beroperasi di negara dengan risiko ketenagakerjaan tertentu dapat menyesuaikan kebijakan PBBJ kantor pusat untuk menangani persoalan yang spesifik untuk konteks ini.

P15. Keahlian apa yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan PBBJ? ► lihat Bagian I, 1.1;

Model kebijakan yang kuat dapat ditemukan untuk beberapa sektor dalam konteks prakarsa industri atau multi pemangku kepentingan. Perusahaan dapat memilih untuk mengadopsi atau mengembangkan contoh tersebut, selama memenuhi rekomendasi menurut Bagian II, 1.1 dari Pedoman ini dan sesuai dengan sektor atau lokasi geografis perusahaan.¹⁰

10. Sebagai contoh, lihat OECD (2016a), "Model Kebijakan Rantai Pasokan tentang Rantai Pasokan Global yang Bertanggung Jawab untuk Sumber Daya Mineral dari Daerah Terpengaruh Konflik dan Daerah Berisiko Tinggi"; lihat juga OECD (2017a), "Model Kebijakan Perusahaan tentang Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab".



Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan juga dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan PBBJ. Hal ini terutama relevan dalam konteks di mana tidak ada model kebijakan yang cukup kuat. Selain itu, dapat juga digunakan anduan dari organisasi pengusaha, asosiasi industri, LSM terkait, atau prakarsa multi pemangku kepentingan. ► *lihat Lampiran P8-11*

Pelibatan unit perusahaan yang relevan dalam pengembangan kebijakan dapat membantu dalam mengidentifikasi pendekatan yang realistis dan efisien untuk implementasi kebijakan. ► *lihat Lampiran P16*

*Berupaya menanamkan kebijakan perusahaan mengenai PBBJ dalam badan pengawas perusahaan. Tanamkan kebijakan tersebut dalam sistem manajemen sehingga kebijakan tersebut diimplementasikan sebagai bagian dari proses bisnis rutin yang mempertimbangkan potensi kemandirian, otonomi dan struktur hukum dari badan-badan tersebut seperti yang mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan setempat. ► *lihat Bagian II, 1.2**

P16. Tim atau unit bisnis apa yang relevan untuk dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menyelaraskan antara tujuan dan kebijakan PBBJ perusahaan? ► *lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas-Hal-Hal yang Mendasar; Bagian II, 1.2*

Bentuk penyelarasan lintas tim dan unit bisnis dalam praktiknya akan sangat bergantung pada karakteristik khusus perusahaan, misalnya sifat dari kegiatan perusahaan, skala, dan sifat dari risiko tertentu yang dihadapi. Perusahaan dapat mempertimbangkan unit mana dalam operasi bisnis mereka yang dapat berdampak pada kepatuhan terhadap kebijakan PBBJ untuk dapat mengidentifikasi mana yang harus dipertimbangkan ketika memastikan penyelarasan tujuan.

Hal ini dapat meliputi:

- Unit-unit yang membuat keputusan tingkat tinggi untuk perusahaan (contoh: dewan direksi dan manajemen senior).
- Unit-unit yang bertanggung jawab untuk kepatuhan (contoh: hukum (legal), kepatuhan (*compliance*), SDM, lingkungan hidup, manajemen di lapangan).
- Unit-unit yang membuat keputusan tentang mitra bisnis baru (contoh: departemen mencari pasokan bahan baku, departemen pengadaan, departemen penjualan, manager dana investasi). ► *lihat Tabel 5*
- Unit-unit yang bertanggung jawab untuk pengembangan atau pengawasan produk dan operasi yang berkaitan dengan risiko (contoh: desainer produk, pimpinan operasional dan teknis).



MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

- Unit-unit yang bertanggung jawab untuk penjualan dan pemasaran produk atau jasa.

Unit-unit ini juga dapat terlibat dalam pelaksanaan langkah-langkah dari pendekatan uji tuntas (misalnya mengembangkan kebijakan PBBJ dan mengimplementasikan sistem manajemen atau mengidentifikasi atau mencegah dan mengurangi dampak).

Penting untuk memastikan adanya penyaluran lintas anak perusahaan, waralaba atau kantor daerah dengan komitmen dan proses dasar, meskipun badan-badan ini dapat menyesuaikan kebijakan PBBJ dengan konteks lokal dan struktur perusahaan. ► *lihat Lampiran P14*

TABEL 5. CONTOH DEPARTEMEN DAN FUNGSI YANG BERPOTENSI RELEVAN UNTUK IMPLEMENTASI UJI TUNTAS

DEPARTEMEN DAN/ATAU FUNGSI	PERMASALAHAN*
Keberlanjutan, CSR, pencari Pasokan (Ethical sources)	Hampir semua permasalahan dalam Pedoman OECD untuk PMN karena sering kali departemen/fungsi ini memimpin/mengkordinir terkait PBBJ
Lingkungan hidup dan/atau sosial	<ul style="list-style-type: none"> • lingkungan hidup • kesehatan dan keselamatan • HAM • persoalan sosial lain jika tidak ditangani oleh departemen/fungsi lain
SDM	<ul style="list-style-type: none"> • ketenagakerjaan dan hubungan industrial • kesehatan dan keselamatan kerja • HAM • Perekrutan
Perwakilan pekerja, Perwakilan serikat pekerja	<ul style="list-style-type: none"> • ketenagakerjaan dan hubungan industrial • kesehatan dan keselamatan kerja • HAM
Operasi, produksi	<ul style="list-style-type: none"> • lingkungan hidup • kesehatan dan keselamatan kerja • HAM • perlindungan konsumen



MENANAMKAN PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB KE DALAM KEBIJAKAN DAN SISTEM MANAJEMEN

Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • kepatuhan hukum • ketenagakerjaan dan hubungan industrial • anti penyuapan & korupsi • HAM • perlindungan konsumen • pengungkapan • perjanjian dengan hubungan bisnis
Kepatuhan, etika/integritas	<ul style="list-style-type: none"> • kepatuhan secara umum • anti penyuapan & korupsi
Pengadaan barang dan jasa, rantai pasokan, hubungan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • semua topik di Pedoman OECD untuk PMN yang berlaku untuk rantai pasokan, mitra bisnis • penyaringan, perjanjian dan pemantauan rantai pasokan/mitra bisnis

TABEL 5. CONTOH DEPARTEMEN DAN FUNGSI YANG BERPOTENSI RELEVAN UNTUK IMPLEMENTASI UJI TUNTAS

Penjualan dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • HAM • perlindungan konsumen • pembukaan informasi
Pembangunan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • pelibatan pemangku kepentingan • lingkungan hidup • kesehatan & keselamatan masyarakat • HAM • Pembukaan informasi
Urusan eksternal, pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • pelibatan pemangku kepentingan • pembukaan informasi
Manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> • berpotensi relevan untuk semua permasalahan
Audit	<ul style="list-style-type: none"> • berpotensi relevan untuk semua permasalahan
Manajemen senior	<ul style="list-style-type: none"> • berpotensi relevan untuk semua permasalahan
Dewan direksi/Pemilik	<ul style="list-style-type: none"> • berpotensi relevan untuk semua permasalahan

* *Daftar di atas bukan daftar lengkap untuk permasalahan yang diatur dalam Pedoman OECD untuk PMN, namun dapat digunakan sebagai panduan untuk mempertimbangkan peran atau kontribusi keahlian departemen/fungsi terkait dalam dalam uji tuntas.*



P17. Apa perbedaan peran dewan direksi dan manajemen dalam memastikan PBBJ ditanamkan di perusahaan? ▶ *lihat Bagian II, 1.2*

Dewan direksi biasanya akan terlibat dalam memberikan persetujuan atas kebijakan PBBJ perusahaan. Dewan direksi juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang strategi bisnis yang mungkin berimplikasi pada PBBJ. Tidak hanya itu, dewan direksi juga dapat melakukan intervensi bila kebijakan PBBJ tidak diimplementasikan sehingga dapat meminta pihak manajemen untuk bertindak. Menunjuk anggota dewan yang memiliki keahlian dan tanggung jawab untuk permasalahan PBBJ dapat lebih membantu penerapan PBBJ. Oleh karenanya, Prinsip-Prinsip G20/OECD tentang Tata Kelola Perusahaan mengakui bahwa salah satu tanggung jawab penting dari dewan direksi perusahaan umum adalah untuk mengawasi sistem manajemen risiko dan juga sistem yang dirancang untuk memastikan agar perusahaan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk perpajakan, persaingan usaha, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kesempatan yang setara, anti korupsi, serta kesehatan dan keselamatan (OECD, 2015a, Bab VI). Di sisi lain, pihak manajemen akan bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi untuk memastikan kebijakan PBBJ diimplementasikan.

Walaupun peran dewan direksi dan manajemen berbeda, tetapi dalam praktiknya manajemen tingkat atas (*high-level management personnel*) dapat juga menjadi anggota dewan direksi perusahaan dan berperan ganda.

Menggabungkan ekspektasi dan kebijakan PBBJ dalam pelibatan dengan pemasok dan mitra bisnis lain. ▶ *lihat Bagian II, 1.3*

P18. Bagaimana ekspektasi PBBJ dapat dibangun terhadap mitra bisnis? ▶ *lihat Bagian II, 1.3*

Selain menyampaikan ekspektasi terkait kebijakan PBBJ terhadap mitra bisnis, perlu juga dilakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan agar ekspektasi PBBJ dibangun terhadap bisnis.

➔ **CONTOH**, seperti yang disampaikan di dalam Pedoman, ekspektasi untuk mitra bisnis yang baru dapat dikomunikasikan dan disetujui melalui perjanjian atau dokumen resmi (contoh: melalui Etika perilaku (*code of conduct*) untuk pemasok, kontrak usaha patungan (*joint venture*), surat tambahan untuk badan penerima investasi, dll). Perjanjian atau dokumen ini dapat mencakup:

- Klausul agar mitra bisnis memenuhi Pedoman OECD untuk PMN dan/atau Pedoman atau standar lain yang selaras.



- Klausul tentang transparansi, pemantauan dan pelaporan oleh mitra bisnis.
- Spesifikasi tentang apakah/bagaimanakah mitra bisnis diharapkan dapat menggulirkan persyaratan yang sama untuk mitra bisnis mereka melalui rantai pasokan atau rantai nilai.
- Alasan untuk pemutusan kontrak karena gagal memenuhi ekpektasi seperti tertuang dalam Pedoman OECD untuk PMN.

Departemen yang bertanggung jawab membuat keputusan tentang mitra bisnis yang baru dapat mempertimbangkan kriteria PBBJ sebelum memulai kemitraan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan proses prakualifikasi, kriteria penawaran, atau kriteria penyaringan yang mengikutsertakan permasalahan PBBJ.

Seringkali mitra bisnis (seperti pemasok), memiliki banyak pelanggan dan menyediakan produk dan jasa untuk lebih dari satu sektor industri. Dalam situasi ini, terkadang tidaklah praktis atau bahkan membebani jika perusahaan menerapkan ekspektasinya sendiri terhadap pemasok/mitra bisnis tanpa mempertimbangkan situasi atau potensi ekspektasi mitra bisnis yang mungkin berbeda, yang berasal dari pelanggan/mitra bisnis mereka yang lain. Perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dengan cara:

- menyesuaikan dengan standar internasional dan standar industri yang luas dalam ekspektasi uji tuntas rantai pasokan.
- berkolaborasi dengan pelaku industri lain tentang ekspektasi bersama tentang mitra bisnis, termasuk dengan memiliki kebijakan PBBJ dan kerangka pelaporan bersama. ► *lihat Lampiran P12*
- melibatkan mitra bisnis untuk mengurangi persyaratan yang tidak sejalan dan menyederhanakannya bagi pelanggan, dan menghususkan inisiatif/prakarsa, kebijakan, atau program tambahan yang saling menguntungkan.

MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

Melaksanakan kegiatan penentuan ruang lingkup untuk mengidentifikasi semua area bisnis yang mencakup operasi dan hubungan bisnis, termasuk dalam rantai pasokannya, di mana risiko PBBJ sangat mungkin terjadi dan paling signifikan. ► lihat Bagian II, 2.1

P19. Apa yang dimaksud dengan penentuan ruang lingkup dan seberapa luas kegiatan penentuan ruang lingkup perusahaan? ► lihat Bagian II, 2.1

Penentuan ruang lingkup mengacu pada proses awal untuk mengidentifikasi area umum tentang risiko yang signifikan di sekitar operasi perusahaan (contoh: kegiatan dan lini produk) serta hubungan bisnisnya (termasuk semua tingkat dalam rantai pasokan atau rantai nilai). Penentuan ruang lingkup dimaksudkan untuk bersifat luas dan menjadi kegiatan awal yang memungkinkan penentuan prioritas. Penilaian (dibahas di Bagian II, 2.2), di sisi lain, mengacu pada proses lebih mendalam yang berupaya mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang diprioritaskan terkait kegiatan atau hubungan bisnis tertentu. ► lihat Lampiran P23-P28

Bagaimana penentuan ruang lingkup dilakukan, terutama dalam hubungannya dengan penentuan ruang lingkup risiko di sekitar hubungan bisnis akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan.

→ **CONTOH**, suatu lembaga investor mungkin akan mengandalkan pada jasa riset pasar dan sumber eksternal lain (laporan masyarakat sipil, media, dll) untuk menentukan ruang lingkup risiko dalam portofolio investasinya, sementara pengecer mungkin memetakan struktur rantai pasokannya dan mengidentifikasi area risiko umum berdasarkan pada faktor lokasi geografis, sektoral, produk atau faktor perusahaan.

Akan tetapi, jika hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian perusahaan (contoh: melalui laporan, pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme penanganan keluhan), bahwa satu lini produk atau subkomponen terkait dengan risiko tertentu, maka penting untuk mempertimbangkan informasi lain selain informasi yang diperoleh selama kegiatan penentuan ruang lingkup.



KOTAK 4. BAGAIMANA MENEMPATKAN PEMETAAN RANTAI PASOKAN DALAM PROSES PENENTUAN RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN?

Pada saat proses penentuan ruang lingkup, penting bagi perusahaan untuk memetakan operasi umum dan struktur rantai pasokan agar dapat mengidentifikasi kegiatan, lokasi geografis, produk atau mitra bisnis yang berisiko tinggi. Ketika perusahaan mengasah area-area berisiko tinggi ini, perusahaan juga dapat melaksanakan pemetaan yang lebih terperinci atas setiap hubungan bisnis yang mereka miliki agar dapat mengidentifikasi hubungan/mitra tertentu untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. (berlanjut ke halaman berikut)

KOTAK 4. BAGAIMANA MENEMPATKAN PEMETAAN RANTAI PASOKAN DI DALAM PROSES PENENTUAN RUANG LINGKUP DAN PENILAIAN?

Sebagai contoh, pada saat kegiatan penentuan ruang lingkup, berdasarkan informasi tentang sektor yang sudah diketahui, suatu perusahaan otomotif mengidentifikasi bahwa aki mereka memiliki risiko yang lebih signifikan dibandingkan suku cadang lain. Di titik ini, perusahaan mungkin belum memiliki informasi rinci tentang subpemasok tertentu atau negara asal untuk dapat mulai melakukan penilaian terperinci tentang rantai pasokan akinya. Perusahaan justru akan berupaya mengumpulkan informasi tambahan terlebih dahulu tentang di mana aki mereka dibuat, memetakan tingkatan dalam rantai pasokan yang memiliki risiko lebih tinggi untuk produk ini, kemungkinan negara asal yang memasok bahan untuk membuat aki, dan mutu serta sifat dari uji tuntas yang mungkin sudah dilaksanakan oleh subpemasok berisiko tinggi. Baru setelah itu perusahaan dapat melanjutkan pada upaya untuk menentukan mitra bisnis mana yang harus diprioritaskan untuk penilaian mendalam dan tindak lanjut.

Sebagai contoh, setelah mempelajari seluruh lini produk, perusahaan yang beroperasi di sektor alas kaki mengidentifikasi alas kaki berbahan kulit yang mereka produksi terkait dengan risiko ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang signifikan atas dilakukannya proses penyamakan. Oleh karenanya, perusahaan dapat memetakan mitra bisnis tertentu (contoh: penyamakan kulit) yang berhubungan dengan produksi produk-produk kulit yang mereka produksi untuk memprioritaskan pemasok-pemasok yang beroperasi di kawasan geografis berisiko tinggi untuk dilakukan penilaian lebih jauh.



P20. Apa yang dimaksud dengan risiko berdasarkan sektor, produk, lokasi geografis, dan di tingkat perusahaan? ► *lihat Bagian II, 2.1*

Mengingat faktor risiko berdasarkan sektor, produk, lokasi geografis dan faktor risiko di tingkat perusahaan, akan bermanfaat jika dilakukan penentuan ruang lingkup risiko di dalam operasi perusahaan dan hubungan bisnisnya. Faktor-faktor risiko tersebut ditentukan dari dampak di masa lalu dan persoalan yang baru terjadi.

- Risiko sektor adalah risiko yang umum ditemukan dalam sektor secara global sebagai akibat dari karakteristik sektor, kegiatan, produk dan proses produksinya. Misalnya, sektor ekstraktif sering kali terkait dengan risiko yang berhubungan dengan jejak dampak berskala besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Di sektor garmen dan alas kaki, risiko sering kali terkait dengan, antara lain, penghormatan hak-hak serikat pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta upah yang rendah.¹¹
- Risiko produk adalah risiko terkait dengan masukan atau proses produksi yang digunakan untuk membuat atau menggunakan produk tertentu. Misalnya, produk garmen yang menggunakan manik-manik atau sulaman memiliki risiko tinggi untuk menggunakan tenaga kerja informal dan tidak memiliki kepastian, sementara produk seperti telepon dan komputer mungkin mengandung bahan yang berisiko diperoleh dari pertambangan di daerah konflik.
- Risiko lokasi geografis adalah kondisi di negara tertentu yang mungkin membuat risiko di tingkat sektor semakin mungkin terjadi. Faktor risiko lokasi geografis dapat secara umum dikelompokkan sebagai faktor yang berhubungan dengan kerangka regulasi (contoh: penyesuaian dengan perjanjian internasional), tata kelola (contoh: kekuatan wewenang pemeriksa/inspektorat, supremasi hukum, tingkat korupsi), konteks sosial-ekonomi (contoh: tingkat kemiskinan dan pendidikan, kerentanan dan diskriminasi terhadap populasi tertentu) dan konteks politik (contoh: keberadaan konflik).
- Risiko di tingkat perusahaan adalah risiko yang dikaitkan dengan perusahaan tertentu misalnya tata kelola yang lemah, memiliki sejarah yang tidak baik dalam menghormati HAM, hak-hak ketenagakerjaan, standar anti korupsi, standar lingkungan hidup, atau tidak memiliki budaya PBBJ.

11. Lihat OECD (2017a) untuk informasi lebih lanjut tentang risiko di sektor garmen dan alas kaki; lihat OECD (2016c) untuk informasi lebih lanjut tentang risiko yang dikaitkan dengan sektor ekstraktif.



P21. Apa contoh sumber informasi untuk penelitian studi kepustakaan?

► *lihat Bagian II, 2.1*

Sebagian besar risiko sektor dan produk serta situasi di negara tertentu sudah diketahui atau mudah dipahami dari informasi yang tersedia. Misalnya, dampak yang membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan dari proses dan teknik produk tertentu, biasanya cukup dipahami oleh sektor yang sejalan.

Laporan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM nasional (NHRI), badan pemerintah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha dan bisnis dapat memberikan informasi berharga untuk proses uji tuntas, terutama pada saat fase penentuan ruang lingkup. Artikel berita di media massa juga dapat memberikan pemahaman tentang situasi sosial dan politik di tingkat lokal, regional, dan nasional. ► *lihat Tabel 6 untuk Daftar Sumber-Sumber berbasis Dokumen*

Penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi akurasi dan kredibilitas sumber yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi terkait risiko. Terutama sekali jika sumbernya adalah sumber 'warisan', seperti penilaian data awal dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mitra, perusahaan yang diakuisisi, sesama anak perusahaan dan sumber-sumber sekunder lain. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan triangulasi informasi yang diperoleh dan membandingkannya dengan sumber lain, (dengan melihat sifat dan sumber informasi, tanggal publikasi) dan berkonsultasi dengan pihak ketiga seperti organisasi masyarakat sipil jika ada hal-hal yang meragukan. Akan tetapi, informasi yang disajikan dalam laporan eksternal tidak perlu sepenuhnya diverifikasi ketika perusahaan akan menggunakannya sebagai titik awal untuk penggalan informasi yang lebih mendalam.



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

TABEL 6. CONTOH DEPARTEMEN DAN FUNGSI YANG BERPOTENSI RELEVAN UNTUK IMPLEMENTASI UJI TUNTAS

Sumber Utama/ Primer	<ul style="list-style-type: none">• Kontrak, lisensi, peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan perusahaan yang menjelaskan rezim hukum dan regulasi yang berlaku terhadap suatu proyek atau kegiatan.• Studi data awal/penilaian dampak yang diperintahkan oleh pihak lain, atau pada fase-fase awal proyek.• Data yang dihasilkan oleh badan pemerintah tentang ketenagakerjaan, angka kemiskinan, standar kesehatan dan pendidikan, upah, kondisi kerja serta kesehatan dan keselamatan kerja, dll.• Data sensus, data tentang tingkat pendapatan dan kemiskinan (data ini mungkin tidak dapat diandalkan di beberapa negara berkembang).• Pemetaan lahan dan informasi lain tentang proyek atau kegiatan.• Indikator utama yang dikumpulkan melalui peta sistem informasi geografis (GIS) dan sumber-sumber lain.• Bahan-bahan lain yang tersedia atau informasi yang diwariskan dari akuisisi perusahaan (jika dapat diperoleh).• Catatan tentang keluhan dan permintaan masyarakat lokal.
Sumber Sekunder	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian dan indeks dari akademisi, lembaga HAM nasional (NHRI), badan pemerintah dan badan perindustrian.• Penelitian dan laporan dari organisasi antar pemerintah dan lembaga pembangunan multilateral dan bilateral.• Penelitian dan indeks yang dikembangkan oleh LSM dan sektoral, organisasi serikat pekerja nasional dan internasional.• Informasi tentang investasi masyarakat atau program pembangunan yang berhubungan dengan proyek industri lain di area atau daerah yang sama.• Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya masyarakat adat atau organisasi perwakilan masyarakat adat, tentang persoalan utama yang mungkin relevan untuk perkembangan proyek.• Laporan yang tersedia dan disusun oleh perusahaan lain yang beroperasi di area atau daerah lokal.

P22. Bagaimana kekurangan informasi dapat diatasi? ► *lihat Bagian II, 2.1 - 2.2*

Ada beberapa strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan informasi tentang risiko yang terkait dengan kegiatan perusahaan dan mitra bisnisnya, dengan memperhatikan keadaan yang relevan dan keterbatasan yang ada.



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

→ CONTOH

- Mekanisme pengaduan dan platform pemantauan lain (contoh: komite pemantauan nasional) dapat dibentuk untuk memberikan peringatan kepada perusahaan tentang dampak merugikan yang nyata atau potensial yang belum mereka identifikasi. ► *lihat Lampiran P54*
- Informasi atau klaim tentang dampak merugikan yang nyata atau potensial tidak perlu sepenuhnya diverifikasi terlebih dahulu untuk memulai penilaian lebih lanjut.
- Perusahaan dapat terlibat dengan pemangku kepentingan utama dan para ahli untuk lebih memahami tentang risiko-risiko sektoral, produk atau lokasi geografis, misalnya, melalui diskusi bersama.

Diawali dengan area risiko yang signifikan yang sudah diidentifikasi di atas, perusahaan melakukan penilaian berulang dan semakin mendalam atas operasi, pemasok, dan mitra bisnis lain yang menjadi prioritas agar dapat mengidentifikasi dan menilai dampak merugikan yang nyata dan potensial tertentu terhadap PBBJ. ► *Bagian II, 2.2*

P23. Bagaimana perusahaan dapat menilai risiko dampak yang merugikan dari kegiatannya sendiri? ► *lihat Bagian II, 2.2*

Di banyak kasus, perusahaan sudah melakukan penilaian sendiri atau melibatkan auditor atau pemeriksaan eksternal atas risiko-risiko utama dalam sektornya, dan dalam beberapa konteks, penilaian seperti ini diatur menurut hukum domestik. Misalnya, pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan lingkungan hidup yang disyaratkan untuk perizinan, analisa dampak lingkungan hidup, sistem manajemen kepatuhan anti korupsi, proses mengidentifikasi rekanan (*know your counterpart – KYC*), audit keuangan, penilaian dampak HAM, dan proses perizinan produk adalah beberapa contoh penilaian risiko yang umum dan mungkin sudah dilakukan oleh perusahaan atau melalui kerja sama dengan pihak berwenang. Perusahaan dapat memodifikasi atau melengkapi penilaian yang sudah ada agar sejalan dengan standar internasional dan rekomendasi PBBJ.

Selain penilaian standar yang mungkin sudah dilakukan perusahaan, penilaian internal tambahan mungkin diperlukan untuk memahami potensi risiko atau dampak merugikan yang nyata terkait dengan kegiatan perusahaan agar dapat memastikan keselarasan dengan ekspektasi PBBJ yang terdapat di dalam Pedoman OECD untuk PMN.

- **CONTOH**, perusahaan dapat meminta dilakukannya peninjauan eksternal atas implementasi kebijakan perusahaan mengenai diskriminasi dan pelecehan seksual.
- **CONTOH**, anak perusahaan dapat melakukan analisa dampak lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatannya, lalu menyampaikan hasilnya ke perusahaan induk.



P24. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas dari operasinya atau mitra bisnisnya yang harus dikaji terlebih dahulu? ► *lihat Bagian II, 2.2*

Untuk banyak perusahaan, terutama yang berukuran besar, tidaklah memungkinkan bagi mereka untuk menilai dampak merugikan yang nyata atau potensial di seluruh operasi dan mitra bisnisnya. Oleh karenanya, perusahaan dapat menentukan prioritas operasi atau mitra bisnis untuk dilakukan penilaian menurut risiko dampak merugikan yang paling signifikan ► *lihat Bagian II, 2.4 dan Lampiran, P3 untuk pedoman lebih lanjut tentang dampak yang paling signifikan.*

Beberapa pertimbangan dalam menentukan perihal di atas, meliputi:

- Operasi perusahaan atau operasi mitra bisnis berada di negara yang memiliki risiko lebih tinggi (contoh: adanya konflik, keberadaan kelompok rentan, supremasi hukum yang lemah, tingkat korupsi yang tinggi, dll).
- Operasi atau mitra bisnis melibatkan kegiatan atau proses produksi yang berisiko tinggi (ditandai oleh tingginya penggunaan tenaga kerja informal, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, penggunaan alat berat, dll).
- Risiko diidentifikasi dari penilaian sebelumnya.

Penting untuk diingat bahwa mitra bisnis dikategorikan sebagai “berisiko tinggi” dan diprioritaskan untuk penilaian lebih lanjut atas dasar profil risiko mereka dan bukan berdasarkan kekuatan hubungan mereka dengan perusahaan.

➔ **CONTOH**, suatu perusahaan elektronik mungkin menandai perusahaan yang mendapatkan pasokan bahan bakunya dari operasi penggalian mineral di daerah yang terpengaruh konflik dan berisiko tinggi sebagai perusahaan dengan “risiko tinggi” meskipun perusahaan elektronik ini tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan mitra bisnis tersebut.

Ada kalanya penentuan prioritas lebih lanjut diperlukan di antara sejumlah mitra bisnis yang berisiko tinggi. Dalam kasus seperti ini, dengan tujuan untuk menilai seluruh mitra bisnis yang berisiko tinggi, perusahaan dapat menentukan prioritas penilaian mitra bisnis berisiko tinggi yang paling signifikan dalam hal persentase produk yang diperoleh perusahaan dari mitra bisnis tersebut (atau persentase pasokan bahan baku dari negara tertentu).

P25. Bagaimana perusahaan dapat melaksanakan penilaian mitra bisnis yang diprioritaskan pada saat penentuan ruang lingkup? ► *lihat Bagian II, 2.2*

Pada saat penentuan ruang lingkup, perusahaan mengidentifikasi kategori yang luas untuk risiko-risiko yang terkait dengan mitra bisnisnya. Penilaian adalah evaluasi yang lebih terperinci dari risiko-risiko yang diprioritaskan dan merupakan kelanjutan dari penentuan



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

ruang lingkup. Contoh bentuk-bentuk penilaian meliputi penilaian sendiri oleh pemasok, inspeksi dan audit lapangan, dan lain sebagainya. Jenis penilaian yang digunakan perusahaan akan disesuaikan dengan sifat dari risikonya.

→ CONTOH

- Inspeksi lapangan akan sesuai untuk menilai risiko yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan produk dan kinerja lingkungan hidup (di antara risiko-risiko lain).
- Peninjauan dokumen akan sesuai ketika meninjau kepatuhan perusahaan dengan standar pelaporan keuangan.
- Wawancara dengan pekerja dan diskusi kelompok terarah (FGD) mungkin akan cocok ketika menilai risiko ketenagakerjaan dan HAM, terutama yang berhubungan dengan risiko yang sensitif dan biasanya tidak didokumentasikan. Mengingat pekerja mungkin tidak akan merasa nyaman untuk berkata jujur kepada pihak manajemen, dalam beberapa kasus, wawancara dan FGD mungkin dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang terpercaya.
- Pelibatan pemangku kepentingan dan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang relevan akan sesuai untuk menilai dampak negatif terhadap masyarakat lokal akibat kegiatan perusahaan.

P26. Apa saja yang tercakup dalam penilaian mitra bisnis dan siapa yang harus melakukan penilaian ini? ▶ *lihat Bagian II, 2.2*

Untuk sebagian besar jenis risiko, penilaian akan meliputi hal-hal berikut:

- Dampak merugikan yang nyata atau risiko dampak yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh mitra bisnis (contoh: penanganan bahan kimia yang tidak aman; penyuaapan aparat), termasuk dampak yang dikaitkan dengan proyek mendatang atau kegiatan di masa depan.
- Kapasitas dan kesiediaan mitra bisnis untuk melaksanakan uji tuntas.
- Kecukupan uji tuntas yang dilaksanakan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan perusahaan atau mitra bisnisnya dalam mengimplementasikan pencegahan dan pengurangan dampak yang merugikan (contoh: kebijakan, sistem manajemen kepatuhan, penilaian subpemasok, peningkatan fasilitas, penyediaan akses ke mekanisme pengaduan).

Pihak yang melakukan penilaian sebaiknya memiliki kompetensi berikut:

- Keahlian tentang risiko tertentu yang sedang dikaji oleh perusahaan (contoh: HAM, kesehatan dan keselamatan, korupsi), termasuk pemahaman tentang metodologi terbaik untuk mengidentifikasi dampak merugikan yang nyata dan potensial menurut konteks lokal.



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

- Pengetahuan tentang standar nasional dan internasional yang berhubungan dengan dampak yang merugikan.
- Kemampuan untuk melakukan penilaian dalam konteks lokal (contoh: keterampilan bahasa).

Kecil kemungkinan satu orang memiliki semua kompetensi di atas untuk semua risiko dan konteks. Mengingat tantangan ini, penilaian dapat dilakukan oleh tim yang secara keseluruhan memiliki semua kompetensi di atas.

P27. Kapan penilaian mitra bisnis dilakukan? ► *lihat Bagian II, 2.2*

Perusahaan didorong untuk melaksanakan penilaian:

- Terhadap mitra bisnis yang berisiko tinggi (contoh: mitra bisnis yang melibatkan lokasi geografis, produk atau sektor, yang telah diidentifikasi berisiko tinggi untuk terdapatnya dampak yang merugikan) yang belum dikaji.
- sebelum menjalin hubungan bisnis baru di tingkat pertama. ► *lihat Lampiran P18*
- ketika kemungkinan besar diantara mitra bisnis yang berisiko tinggi konteksnya akan berubah .

Dalam beberapa kasus, risiko dampak yang merugikan banyak terjadi di daerah tertentu sehingga penilaian satu mitra bisnis saja tidak akan menghasilkan informasi baru. Dalam kasus ini, perusahaan dapat memilih untuk langsung fokus pada pencegahan dan pengurangan dampak yang merugikan.

➔ **CONTOH**, suatu perusahaan mengetahui bahwa pelecehan seksual banyak terjadi di kawasan berikat. Namun menyadari betapa sulitnya mengidentifikasi satu insiden pelecehan seksual tertentu, perusahaan dapat memilih untuk tidak melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap pemasoknya, tetapi mendorong pemasok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah pelecehan seksual (contoh: pelatihan untuk manajemen).

Di beberapa kasus, penilaian mitra bisnis yang terpercaya mungkin sudah ada. Jika tersedia, perusahaan dihimbau untuk meninjau ulang temuan mereka dan memfokuskan upaya mereka pada pencegahan atau pengurangan dampak merugikan yang sudah diidentifikasi dan memantau kemajuan yang dicapai.

P28. Bagaimana cara perusahaan menilai mitra bisnis dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan mereka? ► *lihat Bagian, 2.2*

Ada berbagai alat bantu dan pendekatan untuk menilai mitra bisnis yang berisiko tinggi jika perusahaan tidak memiliki hubungan kontraktual untuk membantu mengatasi tantangan visibilitas dan daya unkit.



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

- **CONTOH**, untuk dapat memperbaiki visibilitas, perusahaan dapat:
- meminta mitra bisnis mereka untuk menyampaikan informasi yang diperlukan perusahaan untuk menilai risiko terkait dengan pemasok dan mitra bisnis mereka, misalnya informasi seputar subpemasok dan subkontraktor, atau negara asal. Perusahaan dapat membuat dan menggunakan format pelaporan yang biasa digunakan oleh sektor yang sama untuk mengurangi beban berlebihan terhadap mitra bisnis. ► *lihat Lampiran P12*
 - menggunakan skema penelusuran atau lacak balak (CoC) yang ada¹² untuk mencapai visibilitas mitra bisnis di rantai pasokan yang lebih jauh. Hal ini terutama sangat relevan untuk perusahaan yang berorientasi produk dengan rantai pasokan fisik.

Jika memungkinkan, dalam menilai dampak merugikan terhadap mitra bisnis yang lebih jauh dalam rantai pasokan, perusahaan dapat:

- menggunakan penilaian terpercaya yang sudah ada, seperti penilaian yang dibagikan bersama melalui prakarsa kolaboratif atau diturunkan melalui pembukaan informasi berjenjang (*cascading disclosure*) atau ketentuan pembukaan informasi bergulir (*flow down provision*)¹³ yang tercantum dalam perjanjian tertulis atau kontrak.
- jika tidak ada penilaian yang terpercaya, dapat dilakukan penilaian bersama dengan pelaku industri lain yang memiliki mitra bisnis yang sama dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui pelaporan berjenjang, ketentuan pembukaan informasi dari atas ke bawah atau penelusuran.
- menilai proses uji tuntas mitra bisnis yang beroperasi di titik kendali dalam rantai pasokan. ► *lihat Kotak 5*

12. Penelusuran adalah proses perusahaan melacak bahan baku dan produk di rantai pasokannya.

13. Pembukaan berjenjang mengacu pada kondisi ketika perusahaan membuka informasi ke pembeli yang berada langsung di bawahnya, yang meneruskan informasi tersebut kepada pembeli mereka berikutnya; Ketentuan bergulir (*flow down provision*) adalah ketentuan yang ada di dalam kontrak umum yang kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian turunannya (*sub-tier agreement*).



KOTAK 5. PELIBATAN MITRA BISNIS YANG BEROPERASI DI TITIK KENDALI DALAM RANTAI PASOKAN

Perusahaan dapat mengidentifikasi titik kendali (terkadang disebut sebagai “titik sempit”) dengan mempertimbangkan:

- Poin-poin utama transformasi dalam rantai pasokan di mana informasi hasil penelusuran dapat rusak atau hilang.
- Jumlah pelaku, misalnya ketika relatif sedikit perusahaan yang memproses atau menangani mayoritas masukan sehingga turun ke dalam rantai pasokan.
- Titik daya ungkit terbaik yang dimiliki perusahaan di ujung rantai pasokan.
- Menunjuk skema dan program- program audit sudah ada untuk memengaruhi sistem dan menghindari duplikasi.

‘Perusahaan titik kendali’ akan cenderung memiliki visibilitas dan/atau pengaruh yang lebih kuat terhadap para pemasok dan mitra bisnis yang posisinya jauh di atas dalam rantai pasokan daripada perusahaan yang lebih dekat dengan konsumen atau pengguna akhir. Uji tuntas di perusahaan titik kendali dapat memberikan informasi bahwa risiko dampak yang merugikan yang secara langsung terkait dengan pemasok telah diidentifikasi, dicegah dan dikurangi. Identifikasi dan pelibatan dengan titik-titik kendali ini dapat dilakukan dengan cara: mencantumkan persyaratan dalam kontrak dengan pemasok dan mitra bisnis bahwa titik-titik kendali harus diidentifikasi (secara rahasia); dan dengan meminta pemasok/mitra bisnis untuk memperoleh sumber bahan baku dari perusahaan titik kendali yang sudah memenuhi persyaratan Pedoman ini, membuka informasi rahasia dengan sistem pembagian informasi rahasia tentang pemasok dan/atau melalui skema industri.



Nilai keterlibatan perusahaan terhadap dampak merugikan yang nyata atau potensial yang telah diidentifikasi untuk dapat menentukan respon yang sesuai. Hal ini terutama menilai apakah perusahaan (a) mengakibatkan (atau akan mengakibatkan) dampak yang merugikan; atau (b) berkontribusi (atau akan berkontribusi) pada dampak yang merugikan; atau apakah (c) dampak yang merugikan tersebut terkait (atau akan terkait) langsung dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis. ► lihat Bagian II, 2.3

P29. Apa yang dimaksud dengan dampak yang merugikan yang “diakibatkan”, “dikontribusikan oleh” perusahaan atau yang “secara langsung berhubungan” dengan operasi, produk atau jasa mitra bisnis? ► lihat Bagian II, 2.3

Diakibatkan: Perusahaan “mengakibatkan” dampak yang merugikan jika kegiatan perusahaan¹⁴ itu sendiri sudah cukup menghasilkan dampak yang merugikan tersebut.

→ **CONTOH,** jika suatu perusahaan melakukan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok ras minoritas dalam praktik perekrutan atau jika perusahaan membayar uang suap ke pejabat publik asing.

Berkontribusi: Perusahaan “berkontribusi pada” suatu dampak jika kegiatannya, bersama-sama dengan kegiatan dari entitas lain menyebabkan dampak tersebut, atau jika kegiatan perusahaan menyebabkan, memfasilitasi atau mendorong entitas lain untuk mengakibatkan terjadinya dampak yang merugikan. Kontribusi ini harus berupa kontribusi penting, dalam arti tidak berupa kontribusi kecil atau yang tidak berharga.

Untuk menentukan kontribusi yang penting dan kapan tindakan perusahaan dapat mengakibatkan, memfasilitasi atau mendorong entitas lain mengakibatkan dampak yang merugikan, dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- sejauh mana perusahaan mendorong atau memotivasi dampak merugikan yang diakibatkan oleh entitas lain, dalam arti derajat kegiatan perusahaan yang meningkatkan risiko terjadinya dampak tersebut.
- sejauh mana perusahaan mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang dampak yang merugikan atau potensi terjadinya dampak yang merugikan, dalam arti derajat perkiraan.
- sejauh mana kegiatan perusahaan dapat benar-benar mengurangi dampak yang merugikan atau mengurangi risiko terjadinya dampak.

Adanya mitra bisnis atau kegiatan yang menimbulkan terjadinya dampak yang merugikan yang umum terjadi tidak serta-merta diartikan sebagai berkontribusi. Kegiatan yang menjadi persoalan harus secara substansial meningkatkan risiko dampak yang merugikan.

14. OECD (2011), Bab IV, Para 42. menyatakan bahwa “Kegiatan dapat meliputi melakukan suatu tindakan dan pembaruan.”



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

- **CONTOH**, misalnya pengecer menentukan waktu yang sangat singkat untuk pengiriman suatu produk tertentu, meskipun mereka mengetahui bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, jangka waktu tersebut tidak memungkinkan, dan melarang penggunaan subkontraktor yang sudah disetujui sebelumnya.
- Tindakan menentukan tenggat waktu yang lebih pendek dari yang seharusnya dan melarang penggunaan subkontraktor akan meningkatkan risiko lembur yang berlebihan bagi pabrik.
 - Derajat perkiraan dampak dapat tinggi karena pengecer sudah mengetahui bahwa tenggat waktu yang diberikan untuk produk serupa sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dan tenggat waktu yang pendek ini umumnya mengakibatkan kelebihan jam kerja secara berlebihan
 - Jika tidak dilakukan langkah-langkah pengurangan untuk menurunkan risiko terjadinya dampak, pengecer dapat berkontribusi pada terjadinya lembur yang berlebihan di sisi pabrik.
- **CONTOH**, investor ekuitas swasta berinvestasi di pabrik baja. Investor adalah anggota dewan pabrik baja tersebut dan berinteraksi secara rutin dengan pihak manajemen. Investor memberikan suara untuk menentang pemasangan peralatan mahal yang digunakan untuk mengolah limbah pabrik. Akibat dari tidak adanya pengolahan limbah, air minum masyarakat sekitar jadi tercemar limbah.
- Mendorong manajemen proyek untuk tidak memasang teknologi yang dapat mencegah atau mengurangi dampak lingkungan hidup terhadap sumber air meningkatkan risiko terjadinya dampak yang merugikan.
 - Tingkat perkiraan untuk persoalan ini tinggi jika sudah umum diketahui oleh praktisi manajemen lingkungan hidup di industri baja bahwa peralatan pengolahan air diperlukan untuk menghindari pencemaran air minum.
 - Jika investor melaksanakan uji tuntas dan mendukung rencana pengolahan alternatif untuk limbah, maka risiko pencemaran pasokan air dan derajat perkiraan dampak dapat menjadi lebih rendah, sehingga menjauhkan investor dari hubungan sebagai pihak yang berkontribusi.

Terkait langsung: "Keterkaitan" diartikan sebagai hubungan antara dampak yang merugikan dan produk, jasa atau operasi perusahaan melalui entitas lain (yaitu mitra bisnis). "Terkait langsung" tidak diartikan sebagai hubungan kontraktual langsung, misalnya "pasokan bahan baku langsung".

- **CONTOH**, jika ada perusahaan yang mendapatkan bahan baku kobalt yang ditambang dengan mempekerjakan buruh anak lalu kemudian kobalt tersebut digunakan dalam



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN

produk maka perusahaan tersebut maka dapat terkait langsung dengan dampak yang merugikan (yaitu pekerja anak). Dalam situasi ini, perusahaan tidak mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak merugikannya, tetapi tetap ada hubungan langsung antara produk perusahaan dan dampak yang merugikan melalui mitra bisnis dengan entitas yang terlibat dalam perolehan kobalt (antara lain dengan pabrik peleburan, pedagang mineral, dan perusahaan tambang yang menggunakan pekerja anak).

Hubungan perusahaan dengan dampak yang merugikan tidak bersifat statis. Hubungan ini dapat berubah, misalnya ketika situasi membaik. Hubungan ini tergantung pada sejauh mana pelaksanaan uji tuntas serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan dampak yang telah diidentifikasi dapat mengurangi risiko terjadinya dampak.

Secara umum, perusahaan sangat mungkin mengakibatkan dampak yang merugikan dari kegiatan yang berhubungan dengan operasinya sendiri dan perusahaan sangat mungkin terkait langsung dengan dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh mitra bisnis. Kontribusi dapat terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi perusahaan itu sendiri atau melalui mitra bisnis.


Karakterisasi di atas tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban hukum. Hukum setempat dapat memiliki pendekatan atau aturan tertentu untuk menentukan hubungan dengan dampak yang bertujuan untuk menentukan kewajiban hukum. Misalnya, perusahaan dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyuapan yang kemungkinan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang diatur dalam hukum setempat tentang anti korupsi.

P30. Mengapa cara perusahaan terlibat dalam dampak yang merugikan menjadi sesuatu yang penting? ▶ *lihat Bagian II, 2.3*

Hubungan antara perusahaan dan suatu dampak yang merugikan (yaitu apakah dampak tersebut diakibatkan atau dikontribusikan oleh perusahaan atau terkait langsung melalui mitra bisnis) merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan karena hal ini menentukan bagaimana perusahaan harus merespon suatu dampak dan apakah muncul tanggung jawab untuk menyediakan atau membantu dalam remediasi. ▶ *lihat Gambar 2*



MENGIDENTIFIKASI DAN MENILAI DAMPAK MERUGIKAN YANG NYATA DAN POTENSIAL TERKAIT DENGAN OPERASI, PRODUK ATAU JASA PERUSAHAAN



Catatan: Pedoman yang lebih spesifik untuk mengatasi dampak yang merugikan terhadap HAM disebutkan di dalam OECD (2011), Bab IV.



Dengan bertumpu pada informasi yang diperoleh tentang dampak merugikan yang nyata dan potensial, jika diperlukan, perusahaan dapat menentukan prioritas risiko dan dampak PBBJ yang paling signifikan untuk ditindaklanjuti berdasarkan pada kadar keseriusan dan kemungkinan terjadinya. Penentuan prioritas menjadi relevan jika perusahaan tidak memungkinkan mengatasi semua dampak merugikan yang nyata dan potensial sekaligus. Setelah dampak yang paling signifikan diidentifikasi dan ditangani, perusahaan harus pindah ke dampak yang tidak terlalu signifikan. ► lihat Bagian II, 2.4

P31. Bagaimana perusahaan dapat menentukan prioritas tindakannya ketika berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan di seluruh kegiatan dan hubungan bisnisnya? ► lihat Bagian I, Karakteristik Uji Tuntas – Uji tuntas dapat melibatkan penentuan prioritas (berbasis risiko); Bagian II, 2.4

Ketika menentukan prioritas tindakan sebagai tanggapan dari perusahaan, signifikansi kerugian yang nyata atau potensial merupakan faktor yang paling penting.¹⁵ Akan tetapi, menyadari bahwa perusahaan dapat terpapar terhadap berbagai dampak merugikan yang signifikan, maka ancaman akan segera terjadinya dampak dapat dianggap sebagai pertimbangan sekunder

→ **CONTOH**, jika suatu pabrik menghadapi risiko kebakaran yang mungkin segera terjadi karena sistem perlistrikan yang tidak aman, maka prioritas dapat diberikan pada upaya untuk memastikan bangunan pabrik sudah dibuat dengan memperhatikan keselamatan dan para pekerja mengetahui bagaimana cara merespon kebakaran sebelum mengatasi persoalan kontaminasi air, yang meskipun berpotensi memiliki kadar keseriusan yang setara, tetapi diperkirakan tidak akan terjadi dalam 5 tahun ke depan.

15. Dalam penentuan prioritas risiko HAM, kadar keseriusan dampak merugikan yang potensial harus diutamakan daripada kemungkinan terjadinya.

MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

Hentikan kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan terkait permasalahan PBBJ berdasarkan penilaian perusahaan terhadap keterlibatannya dalam dampak yang merugikan. Kembangkan dan implementasikan rencana yang sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan potensial (di masa depan). ► lihat Bagian II, 3.1

P32. Apa perbedaan antara mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan? ► lihat Bagian II, 3.1

Pencegahan mengacu pada kegiatan yang bertujuan utama untuk menghindari terjadinya suatu dampak yang merugikan (yaitu kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya dampak yang merugikan); sementara **pengurangan atau mitigasi** mengacu pada kegiatan yang mengurangi dampak ketika suatu dampak yang merugikan telah terjadi. Pencegahan adalah tujuan utama dari uji tuntas.

→ CONTOH

- Terkait kesehatan dan keselamatan kerja, memindahkan/menghilangkan benda yang berbahaya dianggap sebagai cara terbaik pertama untuk mencegah cedera dan gangguan kesehatan.
- Instalasi proses pengolahan air dapat mengurangi dampak pencemaran air dengan mengurangi tingkat buangan limbah di air.

CONTOH

- Terlibat dalam tindakan kolektif di daerah berisiko tinggi untuk melatih entitas lokal untuk menolak permintaan uang suap dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memantau dan menegakkan hukum terkait anti suap sehingga dapat membantu mencegah penyuapan di masa depan.
- Bekerja sama dengan penegak hukum bilamana terjadi penyuapan dan melaporkan pejabat yang meminta uang suap dapat mengurangi dampak penyuapan.

P33. Bagaimana perusahaan seharusnya mencegah dan mengurangi dampak nyata atau potensial yang diakibatkannya atau dikontribusikan olehnya?

► lihat Bagian II, 3.1

Pertama dan utama, perusahaan harus menghentikan segala kegiatan yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak merugikan yang nyata.



MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

Terdapat sejumlah upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah atau mengurangi dampak merugikan di masa depan dalam operasinya sendiri.

→ CONTOH

- Upaya adaptasi/modifikasi: Kadang diperlukan adaptasi atau modifikasi pada aspek-aspek operasi, produk atau jasa perusahaan untuk mencegah atau mengurangi dampak. Misalnya, mengubah jalur pipa minyak untuk menghindari potensi risiko kesehatan bagi masyarakat lokal, mengubah proses produksi untuk mencegah penggunaan bahan-bahan beracun.
- Peningkatan fasilitas: Beberapa dampak hanya dapat dicegah dengan berinvestasi pada peningkatan fasilitas dan peralatan. Investasi ini dapat meliputi: penerangan, ventilasi, akses pintu darurat, mesin baru, teknologi untuk mengendalikan dampak yang merugikan, dll.
- Kebijakan: Pengembangan kebijakan perusahaan dan protokol pelengkap untuk implementasinya dapat menjadi cara untuk mencegah terjadinya dampak. Misalnya, kebijakan perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi pada saat proses perekrutan dan proses lainnya dapat mencegah terjadinya diskriminasi. ► *lihat Bagian II, 1.1-1.2*
- Pelatihan: Pelatihan yang efektif untuk pekerja, karyawan dan manajemen dapat membantu mencegah terjadinya dampak yang merugikan. Pelatihan dapat membahas berbagai persoalan, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kebijakan dan protokol perusahaan; hukum dan regulasi; penggunaan mesin, bahan kimia, dll yang aman dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mengidentifikasi risiko. ► *lihat Bagian II, 1.2(f); 1.3(d)*
- Sistem isyarat atau tanda bahaya: Hal ini meliputi cara mengidentifikasi isyarat bahaya, atau indikator risiko, dan mengembangkan prosedur yang harus diterapkan perusahaan jika telah mengidentifikasi risiko yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan.
- Mengatasi persoalan sistemik: Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dampak merugikan yang diakibatkan atau dikontribusikan oleh mereka, bahkan ketika beroperasi dalam konteks yang lazim mengalami persoalan sistemik. Meskipun perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk memecahkan persoalan sistemik di tingkat masyarakat, namun jika ini dapat dilakukan maka dapat secara efektif membantu mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan. ► *lihat Kotak 6 untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi risiko sistemik*



KOTAK 6. MENGATASI PERSOALAN SISTEMIK

Persoalan sistemik mengacu pada masalah atau tantangan yang lazim terjadi dalam suatu konteks dan disebabkan oleh akar masalah yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun tetap meningkatkan risiko dampak yang merugikan dalam operasi perusahaan atau di rantai pasokannya. Risiko sistemik dapat terjadi karena kegagalan tata kelola dan kegagalan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya menegakkan hukum dan melindungi HAM. Contoh persoalan sistemik termasuk akses yang buruk untuk bersekolah dan tingginya angka kemiskinan yang dapat meningkatkan risiko penggunaan pekerja anak, penyuaan dan korupsi di pemerintah secara ekstensif, diskriminasi kelompok minoritas secara sistemik serta meluasnya pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di masyarakat. Meskipun perusahaan tidak bertanggung jawab atas kegagalan pemerintah, tetapi keputusan untuk melakukan kegiatan di mana risiko sistemik terjadi akan menambah sifat dan jangkauan uji tuntas. Ada sejumlah cara yang dapat diupayakan perusahaan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan persoalan sistemik. Misalnya, perusahaan dapat:

- **Berkolaborasi lintas sektor** – Risiko sistemik sering kali mempengaruhi banyak sektor. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih untuk berkoordinasi dan berkolaborasi lintas sektor untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengurangan yang efektif. Dengan cara ini, masalahnya tidak hanya digeser dari satu industri ke industri lain.*
- **Melibatkan pemerintah** – Keterbatasan regulasi dan pelaksanaannya merupakan penyebab pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, oleh karenanya perusahaan dapat menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah (lokal atau nasional) untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan, misalnya untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik, atau memfasilitasi PBBJ. Pelibatan dapat meliputi sejumlah upaya, misalnya mengirimkan surat terbuka ke pemerintah, pelibatan melalui prakarsa multi pemangku kepentingan, berpartisipasi dalam dialog, dll. Perusahaan juga dapat terlibat dengan pemerintah negara asal untuk mendorong mereka mengadvokasikan PBBJ.
- **Mengidentifikasi prakarsa efektif yang ada** – Untuk risiko sektoral yang umum, perusahaan dapat memanfaatkan rekomendasi pendekatan pencegahan dan pengurangan yang dikembangkan oleh pemerintah, asosiasi industri, prakarsa multi pemangku kepentingan, atau sesama perusahaan di sektor yang sama. Mengidentifikasi prakarsa yang ada termasuk tujuannya dapat membantu perusahaan memahami bagaimana menggunakan strategi yang ada untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Misalnya, perusahaan dapat mengandalkan mekanisme pengaduan yang ada di masyarakat.

Upaya untuk mengatasi persoalan sistemik dapat cukup memakan waktu sebelum hasilnya terlihat, namun jangan menyepikan berbagai tindakan yang berupaya untuk menanggapi persoalan sistemik. Meskipun demikian, perusahaan yang beroperasi dan memiliki persoalan sistemik dimana persoalan tersebut mendorong terjadinya dampak yang merugikan dalam operasi dan rantai pasokannya, harus siap untuk terbuka atas keputusan dan alasannya untuk tetap terus beroperasi, atau mendapatkan pasokan bahan baku melalui berbagai upaya di atas. Di banyak kasus, peningkatan upaya diperlukan untuk memantau dan mencegah dampak yang merugikan dalam operasi atau rantai pasokan mereka sambil berupaya mengatasi persoalan persoalan yang lebih sistemik secara bersamaan.

* Misalnya, dalam konteks di mana pekerja anak merupakan suatu risiko sistemik, penghapusan pekerja anak di satu sektor dapat mendorong anak mencari pekerjaan di sektor lain. Dengan demikian, disarankan pendekatan lintas sektor.



Berdasarkan penentuan prioritas perusahaan, kembangkan dan implementasikan rencana yang berupaya untuk mencegah atau mengurangi dampak merugikan yang nyata atau potensial terkait permasalahan PBBJ yang terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa perusahaan dari mitra bisnis. ► lihat Bagian II, 3.2

P34. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi dampak nyata atau potensial yang secara langsung berhubungan dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis? ► lihat Bagian II, 3.2

Harapan agar perusahaan berupaya mencegah atau mengurangi dampak merugikan yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau jasa dari mitra bisnis tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung jawab dari entitas yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan ke perusahaan mitra bisnis.¹⁶ Tanggung jawab atas dampak tetap berada pada entitas yang mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak.¹⁷ Akan tetapi, jika perusahaan tidak mampu mengatasi dampaknya sendiri, perusahaan harus berupaya mempengaruhi mitra bisnisnya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan.

► lihat Bagian I, Karakteristik Uji tuntas -Uji tuntas tidak menggeser tanggung jawab

Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan pencegahan dan pengurangan dampak yang merugikan terkait mitra bisnis, termasuk:

- Memodifikasi operasi atau kegiatan bisnis untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan yang terkait dengan mitra bisnis perusahaan. ► lihat Lampiran P35
- Menggunakan pengaruh untuk sebisa mungkin mempengaruhi perubahan praktik dari entitas yang mengakibatkan dampak yang merugikan. ► lihat Lampiran P36-37
- Mendukung mitra bisnis dalam pencegahan atau pengurangan dampak yang merugikan. ► lihat Lampiran P38
- Memutuskan hubungan bisnis. ► lihat Lampiran P39
- Mengatasi persoalan sistemik. ► lihat Kotak 6

16. OECD (2011), Bab II, Para. 12.

17. *Ibid.*



P35. Bagaimana perusahaan memodifikasi operasi atau kegiatannya untuk mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan yang terkait dengan mitra bisnisnya? ▶ *lihat Bagian II, 3.2*

Banyak sistem manajemen yang dibentuk perusahaan menurut Bagian II, 1.1 dari Pedoman ini yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak di rantai pasokannya dengan cara mengurangi kemungkinan terlibat dengan mitra bisnis yang berisiko tinggi sejak awal atau dengan meningkatkan pengaruhnya dengan pemasok/ mitra bisnis baru. Upaya ini dapat meliputi langkah-langkah untuk membangun ekspektasi PBBJ dalam hubungan bisnis seperti dengan menetapkan kriteria prakualifikasi atau tender berdasarkan standar PBBJ.

Langkah tambahan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan yang terkait dengan mitra bisnisnya dapat berupa adaptasi atau modifikasi aspek-aspek operasi, produk atau jasa.

Misalnya, menyematkan pertimbangan uji dalam proses desain produk dengan cara memikirkan potensi risiko PBBJ dari produk tersebut bersamaan dengan fitur-fitur lain, seperti kelayakan, biaya dan permintaan, serta menentukan apakah melanjutkan proses desain ke pengembangan produk, dapat menghindari risiko di masa depan.

P36. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan daya unkitnya? ▶ *lihat Bagian II, 3.2(c)-(e)*

Daya unkit dianggap ada “ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan atas praktik yang salah yang dilakukan oleh entitas yang mengakibatkan kerugian.”¹⁸ Pendekatan yang sesuai untuk menggunakan daya unkit akan bergantung pada dampak yang menjadi perhatian, tingkat daya unkit yang dimiliki perusahaan dengan mitra bisnisnya, dan karakteristik tertentu lain untuk sektor dan/atau sifat mitra bisnis. Perusahaan juga dapat mengupayakan kombinasi pendekatan dalam menerapkan daya unkit.

→ **CONTOH**, penggunaan daya unkit dapat disesuaikan berdasarkan sektor dan situasi tertentu:

- Pelibatan mitra bisnis untuk mengajak mereka agar mencegah dan/atau mengurangi dampak melalui surat, surel, telepon, pertemuan tatap muka dengan mitra bisnis di tingkat operasional, manajemen senior dan/atau dewan direksi untuk menyampaikan pandangan sehubungan dengan permasalahan PBBJ.

18. OECD (2011), *Komentar atas Kebijakan Umum, Para 19*.



MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

- Membangun ekspektasi seputar PBBJ dan uji tuntas terutama di dalam kontrak komersial.
- Menghubungkan insentif bisnis – seperti komitmen kontrak jangka panjang dan pesanan di masa depan – dengan kinerja PBBJ.
- Untuk investor, hadir dan berbicara di Rapat Umum Tahunan untuk menyampaikan pandangan tentang urusan PBBJ dan menggunakan hak suara untuk menyampaikan pandangan tentang permasalahan PBBJ, meminta informasi dari perusahaan dan terlibat dengan perusahaan tempat berinvestasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan menjelaskan ekspektasi.
- Pelibatan dengan regulator dan pembuat kebijakan tentang permasalahan PBBJ agar dapat melakukan perubahan atas praktik yang salah oleh suatu entitas yang mengakibatkan kerugian.
- Mengomunikasikan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan jika ekspektasi terkait PBBJ tidak dihormati (contoh: melalui klausul kontrak, kebijakan perusahaan, pertemuan dengan manajemen dari hubungan bisnis).

Ada kalanya perusahaan menghadapi keterbatasan dalam menggunakan daya ungkit atau bahkan tidak memiliki daya ungkit. ► *lihat Lampiran P37*

P37. Bagaimana mengatasi kurangnya pengaruh?

Jika perusahaan tidak memiliki daya ungkit dengan mitra bisnisnya, perusahaan dapat berupaya meningkatkan pengaruhnya sebisa mungkin.

→ **CONTOH**, perusahaan dapat:

- Mengenalkan ekspektasi tentang PBBJ dan uji tuntas dalam kontrak komersial.
- Menetapkan insentif komersial yang dikaitkan dengan kriteria PBBJ.
- Membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok atau mitra bisnis.

Perusahaan yang tidak memiliki pengaruh terhadap mitra bisnisnya dapat meningkatkan pengaruhnya sebisa mungkin dengan mengomunikasikan ekspektasi yang sama dan berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan.

→ **CONTOH**

- Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan bahan baku dari pemasok yang sama dapat mengembangkan dan menggunakan persyaratan PBBJ yang sama dari pemasok tersebut. Sama dengan tindakan di atas, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan bahan baku dari pemasok yang sama dapat menggunakan pengaruh gabungan mereka untuk bersama menerapkan langkah-langkah perbaikan yang efektif dengan tetap memperhatikan hukum persaingan usaha.
► *lihat Lampiran P13*



MENGHENTIKAN, MENCEGAH DAN MENGURANGI DAMPAK YANG MERUGIKAN

- Perusahaan-perusahaan dalam suatu sektor dapat bekerja di tingkat sektor atau tingkat daerah untuk mengidentifikasi dan melibatkan pemasok yang beroperasi di titik kendali bersama dalam rantai pasokan sektor.
- Perusahaan-perusahaan dapat bergabung dengan prakarsa berdasarkan lokasi geografis atau permasalahan tertentu untuk berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan di bidang-bidang yang sudah diidentifikasi (contoh: diskusi tentang negara, komoditas atau sektor; prakarsa multi pemangku kepentingan dan program-program di lapangan).
- Investor minoritas dapat menulis surat bersama kepada perusahaan tempat mereka berinvestasi yang memberikan isyarat tentang PBBJ dan menyerukan perusahaan untuk mencegah/mengurangi dampak sesuai kondisi.

Pedoman OECD untuk PMN juga mengakui bahwa “terdapat keterbatasan praktis dari kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi perubahan perilaku pemasok mereka.”¹⁹ Selain itu, hukum tata kelola perusahaan di beberapa kasus dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku, seperti antara pemegang saham dan perusahaan tempat mereka berinvestasi, dewan direksi dan manajemen serta perusahaan induk dan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. Dengan mengetahui derajat pengaruh perusahaan terhadap mitra bisnis yang mengakibatkan dampak yang merugikan, dapat bermanfaat dalam mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk membujuk entitas yang bersangkutan agar bertindak. Namun, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan uji tuntas secara efektif bagaimanapun pengaruh yang mereka miliki.

P38. Bagaimana perusahaan dapat mendukung mitra bisnis dalam pencegahan atau pengurangan dampak yang merugikan? ▶ lihat *Bagian II, 3.2(b) dan 3.2(g)*

Perusahaan dapat mendukung mitra bisnisnya dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang terdapat di Bagian II, 3.2 Pedoman ini.

➔ **CONTOH**, perusahaan dapat:

- Bermitra dengan pemasok/mitra bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi perbaikan yang dibatasi waktu dan berorientasi pada hasil.
- Memberikan panduan teknis kepada pemasok/mitra bisnis – misalnya, dalam bentuk pelatihan, perbaikan sistem manajemen, dll.
- Memfasilitasi keikutsertaan pemasok/mitra bisnis dalam prakarsa di sector yang lebih luas atau prakarsa regional untuk mencegah dampak.
- Memfasilitasi hubungan antara pemasok/mitra bisnis dengan penyedia jasa di tingkat lokal.

19. OECD (2011), *Komentar atas Kebijakan Umum, Para 21.*



- Memfasilitasi akses atas pembiayaan untuk pemasok/mitra bisnis agar dapat membantu mereka mengimplementasikan rencana aksi perbaikan, misalnya, melalui pembiayaan langsung, pinjaman berbunga rendah, jaminan pasokan yang berkelanjutan, dan bantuan dalam memperoleh pembiayaan.

P39. Bagaimana pendekatan perusahaan terhadap pemutusan hubungan bisnis? ▶ *lihat Bagian II, 3.2 (h)*

Seperti yang tercantum dalam Pedoman, pemutusan hubungan bisnis dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah gagal melakukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang berat; ketika dampak yang merugikan tidak dapat dipulihkan; ketika tidak ada prospek terjadinya perubahan; atau ketika dampak atau risiko merugikan yang berat telah diidentifikasi akan tetapi entitas yang mengakibatkannya tidak segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menguranginya. Kemungkinan pemutusan hubungan bisnis dapat diperlukan di berbagai kondisi agar pengaruh perusahaan menjadi efektif. Dalam situasi tersebut, perusahaan juga harus mempertimbangkan dan mengatasi potensi dampak yang merugikan dari keputusannya untuk memutuskan hubungan. Jika perusahaan memutuskan bahwa pemutusan hubungan merupakan tindakan yang paling sesuai, terdapat serangkaian tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemutusan hubungan dilakukan secara bertanggung jawab.

→ **CONTOH**, perusahaan:

- Harus mematuhi hukum nasional, standar ketenagakerjaan internasional dan syarat-syarat dalam kesepakatan perundingan bersama.
- Dapat menyampaikan langkah-langkah eskalasi untuk pemutusan hubungan di muka.
- Dapat menyediakan informasi terperinci yang mendukung keputusan untuk pemutusan hubungan ke pihak manajemen dan serikat pekerja, jika pihak-pihak ini ada.
- Ketika memungkinkan, penting untuk memberikan pemberitahuan yang cukup tentang pemutusan hubungan ke mitra bisnis.²⁰

Dalam beberapa kasus, terkadang tidak mungkin atau secara praktis sulit bagi perusahaan untuk mengakhiri hubungan bisnis.

20. Dalam kondisi ketika dampak merugikan yang berat telah diidentifikasi atau ketika perusahaan menganggap pencegahan atau pengurangan dampak yang merugikan tidak memungkinkan, perusahaan mungkin tidak dapat memberikan peringatan yang cukup kepada mitra bisnisnya.



→ **CONTOH**

- Jika syarat mitra bisnis diatur menurut kontrak atau pertimbangan praktis (contoh: investasi dalam portofolio gabungan; ketika klien dari manajer investasi tidak setuju dengan kesesuaian divestasi; kontrak dengan jangka waktu tetap).
- Jika pemasok merupakan mitra bisnis²¹ yang sangat penting (contoh: bahan mineral langka untuk produk inti yang hanya disediakan oleh sekelompok kecil pemasok yang beroperasi di konteks berisiko tinggi).

Dalam kasus-kasus ini, direkomendasikan agar perusahaan melaporkan situasi secara internal, terus memantau mitra bisnis, misalnya, melalui pemeliharaan basis data pengetahuan, dan meninjau kembali keputusan mereka untuk melanjutkan hubungan bisnis jika keadaannya berubah atau sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menanggapi semua dampak yang merugikan secara sistematis. Hal ini juga merupakan bagian dari kepentingan perusahaan untuk menjelaskan keputusannya untuk tidak mengakhiri hubungan bisnis, bagaimana keputusan ini selaras dengan kebijakan dan prioritas perusahaan, tindakan apa yang sudah diambil dalam mengupayakan penerapan pengaruh untuk mengurangi dampak, dan bagaimana mitra bisnis akan terus dipantau di masa depan.

P40. Bagaimana perusahaan dapat berupaya mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan yang terkait dengan mitra bisnis yang tidak memiliki hubungan kontraktual? ► *lihat Bagian II, 3.2*

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah dan mengurangi dampak merugikan yang terkait dengan mitra bisnis yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan.

→ **CONTOH**, perusahaan dapat:

- Meminta mitra bisnis yang memiliki kontrak dengan perusahaan untuk mengarahkan kegiatannya pada mitra bisnis yang memenuhi prakualifikasi.
- Melaksanakan kegiatan bisnis seperti sumber langsung yang mengarah pada mitra bisnis yang beroperasi di titik kendali dalam rantai pasokan yang memiliki proses uji tuntas yang terpercaya untuk pemasoknya (dalam konteks rantai pasokan). ► *lihat Kotak 5*
- Mengidentifikasi dan bekerja langsung dengan mitra bisnis berisiko tinggi yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan untuk mencegah dan mengurangi dampak dengan cara yang sama dengan kegiatan yang dijelaskan dalam P34.

21. Suatu hubungan dapat dianggap sangat penting jika menyediakan produk atau jasa yang esensial bagi bisnis perusahaan, dan tidak tersedia sumber alternatif.



MELACAK IMPLEMENTASI DAN HASIL

Lacak implementasi dan efektivitas kegiatan uji tuntas perusahaan, yaitu langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan, jika diperlukan, mendukung remediasi dampak yang merugikan, termasuk dengan mitra bisnis. Sebaliknya, gunakan pembelajaran yang diperoleh dari pelacakan untuk memperbaiki proses di masa depan. ► lihat Bagian II, 4.1

P41. Informasi apa yang dilacak dalam uji tuntas? ► lihat Bagian II, 4.1

Hal yang paling pertama dan utama dilibatkan dalam pelacakan adalah penilaian untuk melihat apakah dampak merugikan yang sudah diidentifikasi telah ditanggapi secara efektif. Selain untuk menindaklanjuti tanggapan terhadap dampak merugikan yang sudah diidentifikasi, perusahaan dapat meninjau proses uji tuntas, atau prakarsa multi pemangku kepentingan dan industri yang relevan, secara lebih luas untuk memastikan langkah-langkah ini efektif. Hal ini dapat dilakukan secara berkala atau dilakukan ketika kegiatan pelacakan mengungkapkan bahwa dampak merugikan yang signifikan tidak diatasi secara efektif.

Membuat indikator kualitatif dan kuantitatif yang tepat dapat berguna untuk pelacakan.

→ **CONTOH**, indikator yang relevan dapat meliputi:

- Persentase pemangku kepentingan yang terkena dampak yang diajak terlibat dan merasa dampak merugikannya telah diatasi secara memadai.
- Persentase/jumlah poin-poin tindakan dalam kesepakatan yang telah diimplementasikan sesuai dengan kerangka waktu yang direncanakan.
- Persentase pemangku kepentingan yang terkena dampak yang merasa saluran untuk menyampaikan keluhan dapat diakses, adil dan efektif.
- Tingkat keberulangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dampak merugikan yang telah diidentifikasi.

Indikator dapat dibuat berdasarkan konteks bisnis dan beragam sesuai dengan tujuan dan tindakan yang berhubungan dengan proses uji tuntas perusahaan.

P42. Bagaimana perusahaan dapat melacak implementasi dan hasil?

► lihat Bagian II, 4.1

Bagaimana perusahaan melacak implementasi dan hasil, termasuk apakah dampak telah diatasi dengan efektif atau belum, akan berbeda-beda tergantung pada konteks di mana perusahaan beroperasi, skala perusahaan, dan risiko yang dihadapi melalui kegiatannya sendiri dan mitra bisnisnya. Di berbagai kasus, perusahaan akan perlu melihat serangkaian masukan, termasuk data penilaian, data dari mekanisme pengaduan, dan umpan balik dari

pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang apakah dampak sudah diatasi atau belum.

→ **CONTOH**, jika perusahaan berupaya untuk melacak seberapa jauh mereka telah mengatasi pekerja anak yang terkait dengan pemasok langsung di sejumlah negara, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- Di tingkat lapangan, perusahaan dapat:
 - melacak kemajuan setiap pemasok menurut rencana aksi perbaikan untuk menghapuskan pekerja anak.
 - mengumpulkan umpan balik dari pekerja, perwakilan pekerja dan serikat pekerja tentang apakah masalah pekerja anak telah diatasi secara efektif di setiap lokasi.
 - melacak kasus-kasus pekerja anak yang telah diidentifikasi dan bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani (yaitu pemulihan apa yang telah diberikan).
- Di tingkat global, perusahaan dapat meninjau data penilaian, keluhan yang dilaporkan, dan laporan-laporan terpercaya yang dikumpulkan dari semua pemasok berisiko tinggi atau wilayah geografis yang berisiko lebih tinggi per tahun untuk memeriksa kecenderungan dan kemajuan dalam mencegah dan mengurangi pekerja anak.

Seberapa sering perusahaan melacak kemajuan tergantung pada sifat dan kadar keseriusan dari dampak merugikan yang nyata dan potensial yang dilacak perusahaan. Misalnya, untuk dampak yang lebih berat ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak untuk menentukan apakah dampak yang merugikan telah diatasi dengan efektif.

Dalam banyak kasus, kegiatan untuk melacak implementasi dan hasil dapat diintegrasikan ke proses pemantauan dan pelaporan internal yang ada dan relevan.

P43. Siapa yang terlibat dalam melacak implementasi dan hasil di dalam perusahaan? ▶ *lihat Bagian II, 4.1*

Tanggung jawab untuk melacak implementasi dan hasil dapat ditugaskan kepada sejumlah orang dari lintas unit bisnis atau beberapa kantor di bawah perusahaan, jika perlu.

→ **CONTOH**

- Kantor yang bertugas mengurus pasokan bahan baku dalam perusahaan dapat diberikan tanggung jawab utama untuk melacak implementasi penilaian pemasok dan langkah-langkah perbaikan yang terkait.
- Departemen pembelian perusahaan dapat diberikan tanggung jawab utama untuk melacak tingkat penugasan pesanan, perubahan, atau pembatalan—semua praktik yang dapat berkontribusi pada risiko ketenagakerjaan dengan pemasok mereka.



- Staf operasional dapat mencari umpan balik dari pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pemilik hak tentang dampak yang telah diatasi (contoh: melalui konsultasi dengan masyarakat lokal, mengumpulkan umpan balik dari orang-orang yang menghadiri pertemuan dan forum, mencatat permasalahan yang diadukan untuk prosedur remediasi).

Pengawasan manajemen senior perusahaan terhadap kemajuan implementasi dan hasil dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemajuan perusahaan di seluruh organisasi secara keseluruhan.

Misalnya, sistem yang mengumpulkan informasi di tingkat lokal (contoh: data penilaian pemasok), tetapi kemudian digabungkan di satu departemen terpusat (contoh: kantor pusat atau kantor daerah) dapat membantu mengidentifikasi sejumlah kecenderungan secara lebih luas dan dapat digunakan sebagai dasar untuk bertukar pembelajaran yang diperoleh lintas perusahaan.

P44. Bagaimana perusahaan dapat menanggapi hasil pelacakannya?

► *lihat Bagian II, 4.1 (e)-(f)*

Pelacakan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memahami apakah sistem yang dibangun memungkinkan perusahaan untuk secara efektif menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan dalam kegiatan dan rantai pasokannya atau apakah sistem tersebut dapat dimodifikasi agar lebih efektif.

→ CONTOH

- Jika penilaian perusahaan terhadap pemasok tidak menunjukkan risiko keselamatan yang berhubungan dengan kebakaran dan kemudian pemasok mengalami kebakaran, perusahaan dapat menanggapi dengan meninjau kembali penilaian yang dilakukan perusahaan terhadap pemasok tentang keselamatan yang berhubungan dengan kebakaran.
- Jika perusahaan mengimplementasikan pelatihan internal dan langkah-langkah pengendalian lain terhadap penyuaipan untuk perizinan, namun perusahaan mendapat informasi dari pelaporan eksternal bahwa penyuaipan untuk perizinan tetap terjadi, maka perusahaan dapat merevisi pengendalian internalnya agar dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran di masa depan dengan lebih baik.

Ketika proses atau pendekatan uji tuntas perusahaan tidak efektif, dapat dilakukan penilaian internal untuk memahami penyebabnya. Dalam tahap ini, dapat juga dilakukan konsultasi dengan pegawai yang terlibat dalam proses uji tuntas dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk dapat membantu pencapaian tujuan. Membuat sistem pengawasan senior atas pelacakan juga dapat membantu memastikan bahwa pembelajaran yang diperoleh dipertimbangkan dan sistem uji tuntas dapat terus-menerus diperbaiki.

P45. Bagaimana cara menentukan prioritas kegiatan pelacakan?

► *lihat Bagian II, 4.1*

Penentuan prioritas untuk kegiatan pelacakan harus selaras dengan keputusan penentuan prioritas yang dibuat dalam konteks pencegahan dan mitigasi. Dengan kata lain, perusahaan harus memprioritaskan pelacakan dampak merugikan yang telah dinilai dan dianggap sebagai dampak yang paling signifikan serta mengambil tindakan untuk mencegah dan mengurangi dampak tersebut. Penilaian yang lebih luas terhadap proses uji tuntas dapat dilakukan secara berkala atau ketika dampak yang signifikan tidak diatasi secara efektif. ► *lihat Lampiran P3 dan P31*

MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

Komunikasikan secara eksternal informasi yang relevan tentang kebijakan, proses, dan kegiatan uji tuntas yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak merugikan yang nyata dan potensial, termasuk temuan dan hasil dari kegiatan tersebut.

► lihat Bagian II, 5.1

P46. Apa bentuk yang paling sesuai untuk berkomunikasi dengan publik dan pemangku kepentingan yang terkena dampak? ► lihat Bagian II, 5.1

Seperti yang sudah disampaikan di Bagian II, 5.1 dari Pedoman ini, bentuk komunikasi publik yang dapat digunakan cukup fleksibel, selama informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh publik. Selain itu, beberapa wilayah hukum atau bursa efek dapat memiliki persyaratan pelaporan tertentu tentang uji tuntas.

Ketika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak HAM, perusahaan harus mengomunikasikan informasi yang relevan kepada pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak secara cepat, dengan memperhatikan budaya dan cara yang dapat diakses. Aksesibilitas informasi tidak hanya berarti dapat diakses secara fisik, tetapi juga dapat dipahami dan disampaikan pada waktu, format, bahasa, dan di lokasi yang tepat yang akan memastikan pihak yang dituju akan mengetahuinya dan akan dapat menggunakannya secara efektif. Informasi ini harus “memadai untuk menunjukkan kecukupan respon perusahaan terhadap dampak HAM tertentu yang timbul” dan “sebaliknya, tidak menjadi risiko bagi pemangku kepentingan yang terpengaruh, personil atau persyaratan kerahasiaan komersial yang sah.”²²

Bentuk komunikasi juga harus dapat diakses oleh pihak yang dituju.

➔ **CONTOH**, perusahaan dapat memilih untuk berkomunikasi melalui:

- pertemuan tatap muka
- dialog daring
- konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terdampak atau berpotensi terdampak
- laporan publik resmi²³
- berbagi temuan audit atau penilaian dengan serikat pekerja
- melalui perantara yang sesuai

22. UN (2011), *Prinsip 27, Komentar*.

23. *Ibid.*



MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

Dalam mengidentifikasi bentuk komunikasi yang sesuai dengan pemangku kepentingan, dapat digunakan pertanyaan panduan berikut:

- Siapa pihak yang diajak berkomunikasi?
- Bagaimana pihak yang diajak berkomunikasi mengakses informasi?
- Hambatan aksesibilitas apa yang mungkin ada untuk kelompok marginal atau kelompok rentan tertentu?
- Bagaimana dengan kapasitas pihak yang diajak berkomunikasi (bahasa, kemampuan literasi, lokasi, waktu, ketersediaan, kompetensi teknis)?
- Apakah ada persoalan privasi atau keselamatan?
- Apa yang diindikasikan oleh pemangku kepentingan dan pemegang hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak sebagai hal yang penting dan bermanfaat dalam isi informasi dan metode pertukaran informasi?

Perusahaan juga dapat berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak ketika dampak merugikan yang signifikan diakibatkan atau dikontribusikan oleh mitra bisnis.

Bentuk komunikasi dalam situasi seperti ini dapat berupa:

- Berbagi hasil audit atau penilaian ketenagakerjaan, HAM, atau lingkungan dengan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak, dengan tetap menghormati persyaratan kerahasiaan.
- Berkomunikasi dengan pemegang hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak berkolaborasi dengan mitra bisnis yang relevan.
- Berkomunikasi dengan pemilik hak yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak melalui prakarsa multi pemangku kepentingan atau industri yang mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pemilik hak.

P47. Ketika ada informasi yang bersifat sensitif secara komersial, bagaimana caranya agar informasi yang relevan masih dapat dikomunikasikan?

► *lihat Bagian II, 5.1*

Komunikasi harus dilakukan dengan menghormati kerahasiaan komersial dan hal lain terkait persaingan dan keamanan.

→ CONTOH

- Hukum setempat terkadang mencegah pembukaan informasi, atau mengatur bidang-bidang informasi komersial yang dilindungi.
- Kontrak antara perusahaan dan mitra bisnisnya dapat mencegah pembukaan informasi (contoh: identitas klien).



MENGOMUNIKASIKAN PENANGANAN DAMPAK

- Pertimbangan kerahasiaan komersial dapat mencegah pembukaan informasi (contoh: informasi harga, hubungan dengan pemasok),
- Jika terdapat risiko potensial bagi pemangku kepentingan atau staf (termasuk karena pembukaan informasi pribadi), tidak disarankan melakukan pembukaan informasi secara penuh.

Namun dalam keadaan tertentu, pembukaan informasi merupakan hal yang fundamental sebagai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.

→ CONTOH

- Menginformasikan para pekerja tentang keterpaparan mereka terhadap bahan-bahan berbahaya.
- Pembukaan informasi mengenai hasil pengujian produk atau lingkungan hidup yang diperlukan untuk perlindungan hak atas hidup atau kesehatan yang efektif.
- Pembukaan informasi tentang bahan-bahan berbahaya yang diperlukan untuk pemberian perawatan medis yang efektif setelah terjadinya bencana industrial.

Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mengomunikasikan informasi seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kerahasiaan.

→ CONTOH

- membatasi akses ke informasi sensitif hanya untuk pihak-pihak yang sudah disetujui oleh penyedia informasi.
- menganonimkan sumber informasi.
- memberikan penjelasan atau justifikasi yang valid mengapa suatu informasi tidak dapat dibagikan, jika memungkinkan.
- menggunakan pihak ketiga atau teknologi inovatif yang memungkinkan pembukaan informasi penting dengan tetap melindungi data komersial yang sensitif, misalnya, membuka informasi tertentu dalam bentuk keseluruhan atau tanpa menunjukkan mitra bisnis tertentu.
- menunda pelaporan sampai orang-orang tidak lagi menghadapi risiko, misalnya setelah keluhan atau risiko telah diatasi.
- memberikan jaminan melalui metode lain, misalnya mengundang pihak ketiga yang independen untuk meninjau proses uji tuntas perusahaan dan menyampaikan temuannya secara publik atau kepada prakarsa kolaborasi yang relevan.

MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

P48. Apa hubungan antara remediasi dan uji tuntas? ► *lihat Bagian II, 6*

Ketentuan mengenai pemulihan (*remedy*) bukanlah komponen uji tuntas, melainkan proses terpisah dan sangat penting yang harus dilaksanakan dan didukung. Proses pengaduan dan remediasi berinteraksi dengan, dan pada akhirnya mendukung dapat uji tuntas, dengan menyediakan saluran yang dapat digunakan perusahaan untuk lebih menyadari dan merespon dampak PBBJ. Masukan dan umpan balik dari proses remediasi dapat membantu memperkuat identifikasi dampak merugikan yang nyata dan potensial dengan menyoroti permasalahan yang mungkin belum mendapat perhatian yang cukup, serta memberikan masukan tentang bagaimana merespon dampak yang merugikan secara efektif. Contoh dan penjelasan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi gambaran umum yang komprehensif tentang pemulihan.

Ketika perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka telah mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak merugikan yang nyata, atasi dengan memberikan atau bekerja sama dalam pemenuhan remediasinya. ► *lihat Bagian II, 6.1*

P49. Apa yang dimaksud dengan “remediasi” dan “pemulihan”?

► *lihat Bagian II, 6.1 dan .2*

“Remediasi” dan “pemulihan” mengacu pada dua proses untuk menyediakan pemulihan atas dampak yang merugikan dan hasil substantif (yaitu pemulihan) yang dapat menetralkan atau “memperbaiki”, dampak yang merugikan.

P50. Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi bentuk pemulihan yang sesuai? ► *lihat Bagian II, 6.1*

Bentuk pemulihan atau kombinasi pemulihan yang sesuai tergantung pada sifat dan jangkauan dampak yang merugikan ► *lihat Bagian II, 6.1(b)*. Bentuk remediasi yang sesuai dijelaskan dalam Bagian II 6.1(b) dari Pedoman ini, akan tetapi, hal-hal di bawah ini juga dapat membantu menentukan bentuk pemulihan yang tepat:

- Standar yang ada – Dalam beberapa kasus, terdapat standar atau hukum internasional dan domestik yang mengatur bentuk pemulihan yang tepat.
- Preseden – Jika tidak ada standar domestik dan internasional, perusahaan dapat mengupayakan agar konsisten dengan pemulihan yang diberikan di kasus-kasus serupa sebelumnya.



MENYEDIAKAN ATAU BEKERJA SAMA DALAM REMEDIASI KETIKA DIPERLUKAN

- Pilihan pemangku kepentingan – Perspektif para pihak yang terkena dampak tentang bentuk pemulihan yang tepat merupakan hal yang penting dalam dampak HAM.

Jika diperlukan, gunakan mekanisme remediasi yang sah baik secara langsung atau bekerja sama dengan pihak yang tepat dimana pemangku kepentingan dan pemilik hak yang terkena dampak dapat mengajukan pengaduan dan mengupayakan agar pengaduan tersebut diatasi oleh perusahaan. ► lihat Bagian II, 6.2

P51. Apa yang dimaksud dengan “mekanisme remediasi yang sah”?

► lihat Bagian II, 6.2

Mekanisme remediasi yang sah dapat berupa proses berbasis negara (*state-based*_ atau non-negara (*non-state based*) dimana keluhan tentang dampak merugikan yang berhubungan dengan perusahaan dapat diajukan dan pemulihan dapat diminta.²⁴

→ CONTOH

- Proses hukum seperti penuntutan, litigasi dan arbitrase adalah contoh yang umum untuk proses berbasis negara yang memungkinkan dilakukannya remediasi.
- Mekanisme nonhukum berbasis negara seperti badan pemerintah khusus, lembaga perlindungan konsumen, badan pengawasan regulasi, dan badan perlindungan lingkungan hidup.
- NCPs (*National Contact Points*) untuk Pedoman OECD untuk PMN adalah mekanisme nonhukum berbasis negara yang mana permasalahan dapat diajukan tentang implementasi Pedoman OECD untuk PMN dalam kondisi tertentu. ► lihat Kotak 8
- Mekanisme pengaduan tingkat operasional yang memenuhi kriteria utama yaitu sah, dapat diakses, dapat diperkirakan, adil, sesuai dengan Pedoman OECD untuk PMN, transparan dan berbasis dialog.
- Kerangka Kesepakatan Global (*Global Framework Agreements*) antara perusahaan dan serikat pekerja global, mekanisme pengaduan multi pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan masyarakat, perjanjian perundingan bersama, dan mekanisme pengaduan rantai pasokan perusahaan adalah contoh proses tidak berbasis negara yang memungkinkan dilakukannya remediasi.

24. OECD (2011) Bab IV, Para. 46.



KOTAK 7. PERAN NEGARA UNTUK MEMASTIKAN AKSES ATAS PEMULIHAN YANG EFEKTIF

Sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi dari pelanggaran HAM yang berhubungan dengan perusahaan, negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan, melalui jalur hukum administratif, legislatif atau cara-cara lain yang sesuai, sehingga ketika terjadi pelanggaran di wilayahnya, pihak-pihak yang terdampak dapat memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Pedoman OECD untuk PMN tidak dimaksudkan untuk menentukan konsep hukum tentang tanggung jawab, termasuk di antara perusahaan. Namun Pengadilan domestik akan menggunakan konsep dan ujiannya sendiri dalam mempertimbangkan tentang kerugian dan pemulihan yang sesuai. Akan tetapi, jika perusahaan memilih untuk beroperasi di negara-negara yang negaranya tidak memenuhi Kewajiban untuk Melindungi, bukan berarti perusahaan bebas dari tanggung jawabnya untuk menyediakan pemulihan ketika perusahaan telah mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan.

KOTAK 8. NATIONAL CONTACT POINTS (NCPs) DARI PEDOMAN OECD UNTUK PMN

Pedoman OECD untuk PMN memiliki mekanisme pengaduan nonhukum sendiri melalui *National Contact Points* (NCPs). NCPs dibentuk berdasarkan Deklarasi Investasi OECD. NCPs memiliki mandat untuk menindaklanjuti efektivitas Pedoman OECD untuk PMN dengan cara: melakukan kegiatan kampanye, menangani pertanyaan dan berkontribusi pada penyelesaian permasalahan yang timbul atas implementasi Pedoman OECD untuk PMN dalam keadaan tertentu.* Setiap orang atau organisasi dapat mengajukan suatu kasus tentang perusahaan ke NCP di mana perusahaan tersebut beroperasi atau di negara manapun perusahaan tersebut beroperasi di dunia. NCPs memfasilitasi akses atas prosedur non-adversarial dan yang disepakati bersama, misalnya melalui konsiliasi atau mediasi, dengan membantu para pihak menangani permasalahan mereka. NCPs diwajibkan untuk mengeluarkan pernyataan akhir setelah menyelesaikan satu proses keadaan tertentu. NCPs juga dapat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Pedoman untuk keadaan tertentu.

* 'Keadaan tertentu' adalah istilah yang digunakan dalam Pedoman untuk menggambarkan permasalahan praktis yang mungkin muncul dari implementasi Pedoman.



P52. Apa yang dimaksud dengan “bekerja sama dengan mekanisme remediasi yang sah”? ▶ *lihat Bagian II, 6.2*

Jika perusahaan mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan, perusahaan dapat berhubungan dengan sistem mana pun yang dijelaskan dalam Bagian II, 6.2(a)-(c) dari Pedoman ini untuk menentukan apakah benar perusahaan yang bersangkutan telah mengakibatkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan serta harus menyediakan pemulihan untuk kasus tersebut.

Akan tetapi, jika perusahaan tidak mengakibatkan ataupun berkontribusi pada dampak yang merugikan, tetapi hubungannya lebih berupa keterkaitan langsung dengan dampak, perusahaan tetap dapat berperan dalam remediasi, meskipun tidak ada tuntutan bahwa mereka harus melakukan pemulihan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan pengaruhnya, seoptimal mungkin, untuk memaksa mitra bisnisnya agar berpartisipasi dalam proses pemulihan. Jika relevan, perusahaan dapat menyediakan informasi yang dapat memfasilitasi investigasi atau dialog.

P53. Bagaimana menggunakan berbagai proses remediasi yang tepat sesuai dengan situasi yang terjadi? ▶ *lihat Bagian II, 6.2*

Proses yang tepat untuk menggunakan proses remediasi akan bergantung pada beberapa faktor termasuk kewajiban hukum, pilihan pemangku kepentingan, ketersediaan mekanisme, sifat dari dampak yang merugikan dan di mana dampak yang merugikan terjadi (yaitu di dalam operasi perusahaan atau di rantai pasokannya).

→ **CONTOH**

- Di beberapa kasus, perusahaan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan melalui jalur hukum berbasis negara atau dapat menjadi subjek penuntutan pidana.
- Dalam operasi perusahaan, mekanisme pengaduan tingkat operasional dapat menjadi cara yang efektif untuk memberikan remediasi jika memenuhi kriteria utama: keabsahan, aksesibilitas, prediksibilitas, equitabilitas, kesesuaian dengan Pedoman OECD untuk PMN, transparansi, serta berbasis dialog dan pelibatan dengan tujuan untuk mencari solusi yang disepakati bersama.²⁵
- Pilihan yang tersedia mungkin saja akan terbatas pada pengaduan yang diajukan di rantai pasokan perusahaan (bukan atas operasi perusahaan itu sendiri). Perusahaan dapat membuat atau berpartisipasi dalam proses yang memungkinkan dan sesuai dengan keadaannya, baik dengan cara membentuk mekanisme pengaduan untuk rantai pasokan mereka, berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan multi pemangku kepentingan atau bergabung dalam Kerangka Kesepakatan Global.

25. OECD (2011) *Bab IV, Para. 46.*



P54. Apakah perbedaan antara sistem peringatan dini dan proses untuk mengaktifkan remediasi? ▶ *lihat Bagian II, 6.2*

Tujuan dari sistem peringatan dini adalah untuk mengidentifikasi risiko (atau dampak nyata) yang terkait dengan kegiatan perusahaan atau mitra bisnisnya.

→ **CONTOH**, perusahaan dapat memiliki nomor *hotline* bagi pekerja yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menyampaikan perhatian mereka mengenai hal-hal yang berdampak pada hak-hak mereka, misalnya kondisi kesehatan dan keselamatan.

Tujuan dari suatu proses pengaktifan remediasi adalah untuk memberikan remediasi/pemulihan bagi orang-orang yang telah dirugikan.

→ **CONTOH**, seorang pekerja dapat mengajukan pengaduan tentang manajemen karena pemecatan yang tidak adil. Pekerja dan perusahaan diajak untuk duduk bersama untuk menentukan pemulihan yang sesuai (contoh: dipekerjakan kembali, kompensasi, dll).

Suatu sistem tunggal – seperti mekanisme penanganan keluhan – dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini maupun sebagai proses yang memungkinkan adanya remediasi.



LAMPIRAN

REKOMENDASI DEWAN OECD UNTUK PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Diadopsi pada tanggal 30 Mei 2018

DEWAN,

MEMPERHATIKAN Pasal 5 b) dari Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi tanggal 14 Desember 1960;

MEMPERHATIKAN Deklarasi tentang Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional [C(76)99/FINAL], Keputusan Dewan tentang Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional [C(2000)96/FINAL] (untuk selanjutnya disebut sebagai “Keputusan tentang Pedoman”), Konvensi Memerangi Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, Rekomendasi Dewan tentang Pedoman Uji tuntas untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Wilayah yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi [C/MIN(2011)12/FINAL], Rekomendasi Dewan tentang Kerangka Kebijakan untuk Investasi [C(2015)56/REV1], Rekomendasi Dewan tentang Pedoman OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab [C(2016)83], Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Bermakna di Sektor Ekstraktif [C(2016)100] dan Rekomendasi Dewan tentang Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab di Sektor Garmen dan Alas Kaki [C(2017)63];

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Menteri-Menteri OECD mendorong OECD untuk mengembangkan serangkaian pedoman uji tuntas umum yang dapat diterapkan untuk segala sektor [C/MIN(2017)9/FINAL];

MENGINGAT bahwa tujuan umum pemerintah dalam merekomendasikan kepatuhan terhadap Pedoman untuk Perusahaan Multinasional (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pedoman”) adalah untuk memajukan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;

MENGINGAT LEBIH LANJUT bahwa Keputusan tentang Pedoman menyatakan agar Komite Investasi, bekerja sama dengan *National Contact Points/NCPs*, melakukan agenda proaktif yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memajukan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip dan berbagai standar yang ada di dalam Pedoman terkait produk, wilayah, sektor atau industri;

MEMPERTIMBANGKAN upaya masyarakat internasional untuk memajukan perilaku bisnis yang bertanggung jawab secara global agar dapat memperkuat dan mengharmonisasi implementasi standar HAM, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti korupsi serta untuk mendukung tingkat persaingan yang setara untuk bisnis yang memperhatikan dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan hidup;

MENYADARI bahwa perilaku bisnis yang bertanggung jawab di semua sektor ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan;



LAMPIRAN

MENCATAT bahwa Pedoman merekomendasikan agar perusahaan melaksanakan uji tuntas berbasis risiko untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengurangi dampak merugikan yang nyata dan potensial yang berhubungan dengan pembukaan informasi, HAM, pekerjaan dan hubungan industrial, lingkungan hidup, penyuaian dan korupsi, dan kepentingan konsumen dalam operasi, rantai pasokan dan hubungan bisnis lain;

MENYADARI bahwa pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil dan organisasi internasional dapat menggunakan kompetensi dan peran mereka masing-masing untuk memajukan dan mendukung perilaku bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalam rantai pasokan;

MEMPERHATIKAN Pedoman Uji Tuntas OECD Untuk Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab [C(2018)42/ADD1] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pedoman"), yang dapat dimodifikasi sesuai keperluan oleh Komite Investasi, terutama seiring dengan perkembangan praktik uji tuntas dan menjadi lebih efektif dalam menghindari dan mengatasi dampak yang merugikan terhadap masyarakat dan lingkungan;

MEMPERHATIKAN Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM dan Deklarasi Tripartit Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-Prinsip Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial yang mengandung rekomendasi uji tuntas yang berusaha diselaraskan oleh Pedoman ini;

MENYADARI kolaborasi berharga antara OECD dan organisasi antar pemerintah terkait dalam pengembangan dan implementasi Pedoman di masa depan;

MENCATAT bahwa uji tuntas pertama-tama merupakan proses yang berkesinambungan dan responsif, melibatkan berbagai proses dan tujuan, harus bertujuan untuk mencegah dampak yang merugikan terhadap masyarakat dan lingkungan, dan harus berbasis risiko sesuai dengan kondisi perusahaan yang disesuaikan untuk menghadapi keterbatasan dalam bekerja dengan mitra bisnis, dan didukung oleh masukan dari pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna;

Mengenai usulan dari Komite Investasi;

- I. MEREKOMENDASIKAN** agar Anggota maupun non-Anggota mematuhi Rekomendasi ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak yang Mematuhi") dan, jika relevan, National Contact Points (untuk selanjutnya disebut sebagai "NCPs"), diminta untuk secara aktif memajukan penggunaan Pedoman oleh perusahaan yang beroperasi di dalam atau dari wilayah mereka dengan tujuan untuk memastikan agar mereka mengikuti standar yang disepakati secara internasional tentang bisnis yang bertanggung jawab demi mencegah dampak yang merugikan dari kegiatan mereka dan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan;



LAMPIRAN

- II. MEREKOMENDASIKAN**, khususnya, agar Pihak yang Mematuhi mengambil langkah-langkah untuk mendukung dan memantau secara aktif pengadopsian kerangka uji tuntas yang diatur dalam Pedoman oleh perusahaan baik yang beroperasi dalam atau dari wilayah mereka harus:
1. menanamkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam sistem kebijakan dan manajemennya;
 2. mengidentifikasi dan menilai dampak merugikan yang nyata dan potensial yang berhubungan dengan operasi, produk atau jasa mereka;
 3. menghentikan, mencegah dan mengurangi dampak yang merugikan;
 4. melacak implementasi dan hasil;
 5. mengomunikasikan penanganan dampak; dan
 6. menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi ketika diperlukan;
- III. MEREKOMENDASIKAN** agar Pihak yang Mematuhi dan NCPs dengan dukungan dari Sekretariat OECD, memastikan diseminasi dan penggunaan secara aktif Pedoman ini oleh perusahaan seluas mungkin; memajukan penggunaan Pedoman sebagai sumber bagi pemangku kepentingan misalnya asosiasi industri, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, prakarsa multi pemangku kepentingan, dan prakarsa tingkat sektor, serta melaporkan secara berkala ke Komite Investasi tentang kegiatan pemantauan, diseminasi dan implementasi;
- IV. MENGUNDANG** Pihak yang Mematuhi dan Sekretaris Jenderal untuk mendiseminasikan Rekomendasi ini;
- V. MENGUNDANG** nonPihak yang Mematuhi untuk mempertimbangkan dan mematuhi Rekomendasi yang ada;
- VI. MEMERINTAHKAN** Komite Investasi untuk memantau implementasi Rekomendasi dan melaporkan ke Dewan kurang dari lima tahun setelah Rekomendasi ini diadopsi dan sewajarnya setelah itu.



REFERENSI

Capobianco, Gillard dan Bijelic (2015), "Competition law and responsible business conduct", Background Note for the 2015 Global Forum on Responsible Business Conduct, OECD, Paris, <https://mneguidelines.oecd.org/global-forum/2015GFRBC-Competition-background-note.pdf>.

ILO (2017), ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 5th Edition,, www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang-en/index.htm.

ILO (1998), ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work,, www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm.

ILO (1981), Occupational Safety and Health Convention, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100ILOCODE:C155.

OECD (2017a), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector,, <https://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm>.

OECD (2017b), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, <http://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-sector.htm>.

OECD (2016a), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas i, <https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm>.

OECD (2016b), OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains, <https://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm>.

OECD (2016c), OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector, http://mneguidelines.oecd.org/pemangku_KEPENTINGAN-ENGAGEMENT-extractive-industries.htm.

OECD (2016d), Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence,, www.oecd.org/tad/xcred/environmental-social-due-diligence.htm.

OECD (2015a), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm.

OECD (2015b), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm.

OECD (2015c), Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/investment/pfi.htm.



REFERENSI

OECD (2015d), OECD Recommendation of the Council on Public Procurement, www.oecd.org/gov/public-procurement/recommendation/.

OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, <https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>.

OECD (2009), OECD Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (2009), www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyrecommendation2009.htm.

UN (2011), UN Guiding Principles on Business and Human Rights, <https://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles>.

PEDOMAN UJI TUNTAS OECD UNTUK PERILAKU BISNIS YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional mengakui dan mendorong kontribusi positif bisnis bagi kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, dan juga mengakui bahwa kegiatan bisnis dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap pekerja, HAM, lingkungan hidup, penyediaan, konsumen dan tata kelola perusahaan.

Pedoman ini membantu pelaku bisnis untuk memahami dan mengimplementasikan uji tuntas untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Pedoman ini juga berupaya memajukan pemahaman bersama tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab di kalangan pemerintah dan pemangku kepentingan.

<https://mneguidelines.oecd.org/>

